


SUMBER DAYA HUTAN:

Pengelolaan Menuju Kolaborasi

Di Kabupaten Katingan Dan Kutai Timur



SUMBER DAYA HUTAN:


Pengelolaan Menuju Kolaborasi Di Kabupaten Katingan Dan Kutai Timur

Oleh :
Hayaruddin Siagian
Robert Siburian
John Haba
Herman Hidayat


Editor: Hayaruddin Siagian



LIPI



PT Gading Inti Prima



antarberbagai pihak memungkinkan terciptanya kondisi yang kondusif dan adanya keuntungan bersama yang berkeadilan.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan berbagai pihak kepada tim peneliti selama penelitian. Kami menyatakan bahwa materi dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim peneliti khususnya dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK–LIPI) pada umumnya.

Bogor, Desember 2014

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan–LIPI

Ttd

Dr. Endang Turmudi MA



Kata Pengantar



Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya buku “Sumber Daya Hutan: Pengelolaan Menuju Kolaborasi di Kabupaten Katingan (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kutai Timur (Provinsi Kalimantan Timur)” dapat terbit. Buku ini ditulis oleh Tim Peneliti yang melakukan penelitian sejak bulan Maret 2014. Penelitian dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, kajian terhadap bahan/dokumen tertulis/literatur, kemudian melakukan seminar riset disain pada bulan Pebruari 2014. Kedua melakukan diskusi yang dikenal dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber atau para pihak di Kabupaten Katingan dan Kutai Timur dan ketiga penelitian lapangan di kedua wilayah tersebut.

Fokus utama bahasan dalam buku ini adalah tentang kebijakan pemerintah, pengusaha HPH, dan respons masyarakat sekitar hutan serta parapihak lainnya dalam mengelola hutan produksi. Sebelum menjadi buku temuan lapangan telah diseminarkan di P2KK-LIPI pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan pembahas utama dalam seminar tersebut adalah pelaku pengusaha hutan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Untuk penyempurnaannya draftnya berupa buku telah dibaca oleh reviewer dari kalangan peneliti P2KK-LIPI.

Dengan berbagai saran dari pembaca, *reviewer* dan kawan-kawan peneliti, akhirnya tim peneliti dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Selain temuan-temuan di lapangan, buku ini juga memaparkan epilog yang berisi catatan bahwa kolaborasi



Pengantar Penerbit



Kami sangat antusias menerbitkan buku ini, yang ada dihadapan pembaca. Buku ini awalnya adalah hasil penelitian “Sumber Daya Hutan: Pengelolaan Menuju Kolaborasi Di Kabupaten Katingan (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kutai Timur (Provinsi Kalimantan Timur)”, yang dilakukan tim peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK–LIPI) sejak Maret 2014. Setelah dilakukan perbaikan pada topik penelitian disertai dengan penambahan, pengurangan dan penyelarasan bahasa atas saran para ahli, hasil penelitian ini ditulis ulang sehingga layak untuk diterbitkan secara terpisah dalam wujud buku.

Kami sebagai penerbit yakin bahwa buku ini sangat bermanfaat sebagai informasi dan memperluas cakrawala pengetahuan tentang dampak positif pengelolaan hutan secara kolaboratif. Salah satu dampak tersebut adalah terciptanya hubungan kondusif atau hubungan kohesif antara masyarakat sekitar hutan dengan pengusaha HPH/HTI, tertama di kabupaten Katingan dan Kutai Timur. Selain itu buku ini juga menyajikan dinamika penerapan kolaborasi di sektor pengelolaan hutan di Katingan dan Kutai Timur. Sehubungan dengan itu buku ini layak dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam memahami dampak positif penerapan kolaborasi di sektor kehutanan di Indonesia.

Dalam pada itu, bersamaan dengan terbitnya buku ini, kami mengucapkan terimakasih kepada tim peneliti P2KK–LIPI: Hayaruddin Siagian, Herman Hidayat, John Haba dan Robert Siburian, yang telah mempercayakan penerbitan buku ini kepada

kami. Kami berharap semoga kehadiran buku ini bermanfaat adanya.
Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2014

Penerbit,

PT. Gading Inti Prima



Daftar Isi



KATA PENGANTAR	i
PENGANTAR PENERBIT	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I SUMBER DAYA HUTAN DAN KOLABORASI: P R O L O G.....1

Oleh Hayaruddin Siagian

1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengelolaan Sumber daya Hutan AntaraKolaboratif dan Profit.....	12
1.3 Ruang Lingkup.....	18
Daftar Pustaka	21

BAB II MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN KABUPATEN KATINGAN.....25

Oleh Hayaruddin Siagian

2.1 Pendahuluan.....	25
2.2 Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan	29
2.3 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan.....	35
2.4 Potensi dan Karakteristik Sumber Daya Hutan di Kabupaten Katingan.....	38
2.5 Pemetaan Kekuatan/Kepentingan <i>Stakeholders</i>	39
2.6 Kebijakan Pemda Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	44

2.7 Kesimpulan	50
Daftar Pustaka	53

BAB III
PENGELOLAAN HUTAN
SECARA KOLOBORATIF.....55

Oleh Herman Hidayat

3.1 Pendahuluan	55
3.2 Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif dalam Teori.....	59
3.3 Mekanisme Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif	69
3.4 Proses Akomodatif Kepentingan Parapihak.....	77
3.5 Dampak Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif.....	84
3.6 Respons Parapihak Terhadap Praktik Kolaborasi	85
3.7 Kesimpulan	88
Daftar Pustaka	90

BAB IV
MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR.....93

Oleh Robert Siburian

4.1 Pendahuluan	93
4.2 Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan	96
4.3 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan.....	99
4.4 Potensi dan Karakteristik Sumber Daya Hutan di Kutai Timur	104
4.5 Kebijakan Pemda Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	109
4.6 Kesimpulan	113
Daftar Pustaka	114

BAB V
PENGELOLAAN HUTAN SECARA KOLOBORATIF
DI KUTAI TIMUR117

Oleh John Haba

5.1	Pendahuluan.....	117
5.2	Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif: Realitas Empirik.....	118
5.3	Mekanisme Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif oleh Parapihak.....	124
5.4	Kaitan Pengelolaan Hutan dengan Otonomi Daerah.....	128
5.5	Program Kolaborasi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Kutai Timur.....	132
5.6	Pengelolaan Hutan Model Taman Nasional Kutai.....	138
5.7	Kesimpulan.....	141
	Daftar Pustaka.....	141

BAB VI
EPILOG..... 145

Oleh Hayaruddin Siagian



Bab I

Prolog:

Sumber Daya Hutan dan Kolaborasi

Oleh Hayaruddin Siagian



1.1 Pendahuluan

Indonesia dikenal memiliki sumber daya hutan dengan wilayah yang begitu luas, tidak saja luas dari sisi bentangannya tetapi juga kaya akan sumber daya hayati. Mengingat hutan Indonesia sudah banyak dieksploitasi mulai tahun 1970-an mengakibatkan luasan tersebut terus berkurang. Pemerintah Indonesia memberikan tiga tahap kegiatan untuk mengeksploitasi hutan; yaitu *logging phase*, *timber plantation development phase*, dan *large-scale palm plantation phase* (Siscawati, 1998: 560). Fase pertama adalah pengambilan hasil hutan berupa kayu bulat. Dalam hal ini pemerintah memberi izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ke perusahaan swasta ataupun campuran. Fase kedua adalah pemanfaatan kawasan hutan dengan menggantinya menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), misalnya bahan baku pembuatan kertas. Pemerintah memberi izin kepada perusahaan untuk menguasai lahan dalam jumlah tertentu untuk ditanami tanaman yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Fase *ketiga* adalah pemanfaatan hutan untuk menggantinya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Tingginya tingkat kerusakan hutan Indonesia berbanding lurus dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang bermukim di kawasan hutan. Salah satu contoh masyarakat yang

mengalami kemiskinan dengan adanya eksploitasi terhadap kawasan hutan terjadi di Papua. Hardianto (2010, yang melaporkan untuk *Kompas*, 5 Februari 2010) mengemukakan bahwa: "Arus investasi, modal, dan pembangunan di Papua belum sepenuhnya mengangkat taraf hidup masyarakat Papua. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka justru makin miskin karena kehilangan aset penopang hidup, yaitu hutan". Upaya perusakan kawasan hutan di Papua ini akan terus berlanjut seiring dengan terus dibabatnya hutan-hutan ulayat, berganti menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kerusakan hutan itu berdampak serius pada eksistensi masyarakat Papua yang menempatkan hutan tidak sebagai sumber kehidupan semata, tetapi juga sebagai bagian integral keyakinan tradisional mereka. Tidak itu saja, pembangunan perkebunan akan berdampak ekologi tidak saja sekarang juga pada masa mendatang. Salah satu prinsip ekologi menyatakan makin kompleks suatu ekosistem makin stabil ekosistem itu, sementara dengan perkebunan yang terjadi adalah monokultur sehingga ekosistem berada pada ketidakstabilannya.

1

Sumber daya hutan sejatinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi yang sering terjadi, sumber daya hutan justru dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, seperti para pemilik modal ataupun orang per orang yang dekat dengan penguasa sehingga yang sejahtera adalah orang-orang tertentu itu saja, sementara akses rakyat kebanyakan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan tersebut sangat rendah. Dengan kata lain, mereka yang menikmati keuntungan dari pengelolaan sumber daya hutan hanya segelintir orang saja, sebaliknya rakyat yang tidak mempunyai akses terutama mereka yang tinggal di sekitar di mana sumber daya hutan itu dieksploitasi hidup dalam kemiskinan. Tidak jarang pula mereka sering dianggap sebagai pengganggu atas eksploitasi sumber daya hutan yang sedang dilakukan dan bahkan mereka tidak sedikit harus terusir dari tanahnya. Masyarakat yang bermukim di Dusun Tallasa, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi

Selatan misalnya. Penetapan kawasan hutan Bantimurung-Bulusaraung menjadi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung telah mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atas tanah yang sudah mereka tempati secara turun temurun karena keberadaan mereka tidak diakui pemerintah, padahal keberadaan permukiman tersebut jauh sebelum penunjukan kawasan hutan sebagai kawasan konservasi. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas keseharian masyarakat di Dusun Tallasa tidak maksimal (Siburian, dkk, 2009).

Pengabaian terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan tidak mengikutsertakan mereka atau tidak memberi akses kepada mereka dalam pengelolaan sumber daya hutan sering menimbulkan konflik. Dalam hal ini, konflik adalah luaran (*outcome*) dari perebutan (kompetisi) terhadap sumber daya alam yang sama di antara aktor atau para pihak yang berbeda. Apabila hal itu yang terjadi maka pendekatan alternatif yang digunakan adalah menyeimbangkan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal, ataupun membangun suatu *desain* melalui implementasi kebijakan yang sifatnya *top-down* dan partisipasi masyarakat yang bersifat *bottom-up* (Hirsch, Phanvilay, dan Tubtim, 1999: 45). Dengan kata lain, pengelolaan sumber daya hutan melalui program-program yang akan dilaksanakan harus merupakan *desain* bersama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat yang tinggal dalam dan sekitar hutan. Hal itu dapat dilakukan apabila pengelolaan sumber daya hutan itu dilakukan secara kolaborasi. Sehubungan dengan itu Fisher (1995 dikutip Means dkk 2005: 376) menjelaskan bahwa pengelolaan kolaboratif merupakan jantung dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam bentuk yang lebih luas, antara lain; pengelolaan hutan partisipatif, kehutanan masyarakat atau sosial, pengelolaan hutan bersama dan proyek pembangunan dan konservasi.

2

Lebih lanjut Means dkk mengemukakan bahwa pengelolaan kolaborasi diterapkan pada lahan dan hutan adat, swasta dan negara, dan pada pengelolaan kawasan lindung bersama. Hal ini penting

3

karena merujuk Fisher, Moeliono, dan Wodicka (1999: 74) menyebutkan bahwa banyak konflik pengelolaan sumber daya hutan berakar dalam keputusan kebijakan yang dibuat karena jarak yang jauh antara tempat mengambil keputusan dengan lokasi dari kegiatan pengelolaan itu sendiri. Sering konflik di tingkat lokal relatif sulit diselesaikan karena pembuat keputusan tidak peduli terhadap implikasi dari kebijakan tersebut atau mereka enggan bahkan tidak bersedia berpartisipasi dalam proses untuk menemukan solusi yang lebih kreatif.

Penelitian tahun 2014 ini merupakan kegiatan tahun kelima atau penelitian terakhir yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan. Penelitian awal dilakukan pada tahun 2010; hasil penelitian tahun 2010 menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat masih belum melibatkan masyarakat lokal. Kalaupun dilibatkan, peran serta masyarakat itu masih begitu kecil bahkan lebih ditujukan kepada kegiatan-kegiatan penghijauan dan reboisasi ataupun bentuk pemberdayaan dengan maksud untuk mengalihkan orientasi masyarakat kepada sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya pelibatan masyarakat sekitar hutan sangat terbatas atau posisi mereka bukan dalam arti ikut serta mengelola hutan itu sendiri. Partisipasi yang lebih dominan adalah keterlibatan pasif dengan menggelontorkan berbagai bantuan baik kegiatan yang bernama pemberdayaan ataupun *charity*, dengan maksud agar kegiatan pengeksploitasian sumber daya hutan ataupun tambang di dalam hutan tidak diganggu.

Padahal kalau dikalkulasi, bantuan-bantuan yang diberikan itu jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diambil oleh perusahaan dengan mengeksploitasi sumber daya hutan dan tambang yang ada di sekitar masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan dalam bentuk koperasi juga tidak serius dikembangkan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat sekitar hutan kurang berminat menjadi anggota, bahkan banyak yang justru disalahgunakan sebagaimana terjadi di Kabupaten Ketapang di mana

hak konsesi yang diberikan kepada koperasi diperjualbelikan kepada para pemilik modal.

Temuan pada tahun 2011 menunjukkan fenomena yang hampir sama, di mana keterlibatan masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan juga relatif rendah. Kawasan hutan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel, kabupaten pemekaran tahun 2004) tidak sebanding dengan luas wilayahnya. Luas kawasan hutan di atas kertas berada di posisi ideal agar fungsi hidrologi hutan berjalan baik, namun dilihat dari kualitas tutupan hutan yang dimiliki oleh kabupaten ini masih di bawah dari luas ideal tersebut.

Lahan-lahan kritis banyak ditemui di wilayah ini dan banyak kawasan yang diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan ada dalam penguasaan masyarakat dengan menanam berbagai jenis tanaman perkebunan. Kawasan hutan yang tidak begitu luas mengakibatkan kontribusi yang diberikan oleh sektor ini terhadap PAD pun menjadi kecil yang berdampak pada perhatian yang diberikan pemerintah daerah terhadap sektor kehutanan inipun menjadi tidak signifikan. Perlu pula dicatat bahwa sejak terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan, pemerintahannya belum pernah membuat peraturan daerah terkait pengelolaan kawasan hutan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sektor ini masih menginduk pada perda yang ada di kabupaten induk. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemda Minsel belum mandiri/mampu membuat payung hukum untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar hutan. Seharusnya Perda tersebut sangat diperlukan karena potensi dan karakteristik kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Minsel dengan kabupaten induk tidak sama, karena itu kebijakan dan penanganan yang dilakukan pun seharusnya berbeda.

Pemerintah kabupaten Minsel jugatidak mempunyai *grand design* dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada di wilayahnya. Akibatnya, pemerintah daerah kebingungan dalam menjalankan otoritasnya karena banyaknya lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan berada dalam pengontrolan masyarakat sekitar hutan, baik

dalam bentuk perkebunana tanaman budidaya maupun permukiman akibat faktor sejarah yang berkepanjangan. Oleh karena itu, ada upaya dari beberapa pihak agar Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memperjuangkan revisi hutan yang ada di wilayah Minsel sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan tenang termasuk kepastian akan status lahan yang dikelola oleh masyarakat. Apabila hal itu berlarut maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan pun menjadi tidak jelas.

Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), di mana perhatian untuk mengelola sumber daya hutan yang ada di daerah ini sangat signifikan terlepas dari program yang dilakukan itu sudah berhasil atau tidak. Luasnya kawasan hutan yang dimiliki Kabupaten Madina, tercatat 70% dari seluruh luas wilayah Madina. Artinya daerah ini telah memenuhi aturan standar tutupan hutan; aturan ideal yang dianut kementerian kehutanan. Dengan persentase yang begitu tinggi itu, fungsi hidrologi posisi kawasan hutan di Madina jauh di atas posisi ideal. Akan tetapi dalam perkembangannya, setelah di daerah ini berdiri industri yang memanfaatkan sumber daya hutan seperti HPH, HTI, termasuk perusahaan tambang mas PT. Sorikmas (investor asing, Australia) yang berada di pegunungan (berada di hilir), banjir bandang dan tanah longsor tak terhindari ketika musim hujan lebat.

Kedepan ada kekhawatiran sekelompok masyarakat terhadap aktivitas industri tersebut karena pada saat hujan lebat, ibukota kabupaten sering banjir, padahal sebelumnya daerah ini selalu nyaman walaupun hujan jeras. Selain kehadiran usaha di sektor kehutanan di atas, program-program kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madina yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan relatif ada. Kegiatan hutan tanaman rakyat dan kebun bibit rakyat serta reboisasi adalah contoh pengelolaan sumber daya hutan. Hanya saja, partisipasi masyarakat itu belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya karena pelaksanaan program melalui kebun bibit rakyat dan hutan tanaman rakyat yang masih baru dan belum maksimal ditandai dengan lahan

yang dialokasikan untuk program ini masih banyak yang belum dikelola. Adapun keterlibatan masyarakat dalam kawasan reboisasi adalah dalam bentuk pengambilan hasil dari tanaman budidaya seperti getah karet.

Hasil penelitian tahun 2012 dapat dijelaskan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari begitu luas dan secara umum masih tampak terpelihara dengan baik. Kawasan hutan tersebut terbagi-bagi dalam hak ulayat penduduk asli di kedua kabupaten. Kendati demikian, pengelolaan sumber daya hutan tersebut sepenuhnya tidak berada di tangan masyarakat adat sebab dalam pengelolaannya mereka harus merujuk pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah baik regulasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten bahkan dengan kearifan lokal mereka sendiri. Dengan regulasi yang dibuat itu dimaksudkan agar eksploitasi sumber daya hutan tidak dilakukan secara massif yang nantinya akan berdampak pada eksistensi hubungan emosional masyarakat adat Papua dengan kawasan hutan. Regulasi yang dibuat itu sesungguhnya seiring dengan pemahaman dan praktik konservasi terhadap kawasan hutan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh orang Arfak yang bermukim di Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari.

Walaupun kawasan hutan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari begitu luas dan penguasaannya ada pada masyarakat adat, namun tidak serta merta tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan sudah memadai. Tingkat kesejahteraan mereka masih memprihatinkan. Kalaupun mereka memanfaatkan sumber daya hutan, pengambilan sumber daya hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup subsisten. Hubungan emosional yang begitu dekat dengan hutan bahkan disimbolkan sebagai ibu yang memberikan air susu kepada anaknya agar dapat hidup, menjadi nilai yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat adat dalam mengelola hutan sehingga eksploitasi hutan secara massif tidak terjadi. Nilai itu kemudian dipadukan dengan konsep konservasi yang ada dalam sistem budaya mereka agar

memperlakukan hutan secara hati-hati dan berkelanjutan sehingga kebutuhan hidup masyarakat yang disuplai dari dalam hutan terus berlanjut. Upaya untuk mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah membuat program pemberdayaan secara nasional melalui Program Kebun Bibit Rakyat. Akan tetapi, implementasi dari kegiatan tersebut untuk wilayah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari masih belum sesuai dengan harapan dari program itu sendiri. Bahkan di Kabupaten Manokwari, ada pihak lain yang menggunakan program ini untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya dengan memanfaatkan kelemahan dan kepolosan masyarakat yang berada di sekitar hutan karena kualitas sumber daya manusia mereka yang masih rendah. Sayangnya, Dinas Kehutanan sebagai instansi yang memfasilitasi pembentukan kelompok KBR justru mengakomodir pembentukan kelompok melalui pihak ketiga ini dengan menamakannya sebagai kelompok aspirasi. Akibatnya, program KBR ini hanya untuk memakmurkan pihak ketiga itu saja sementara anggota KBR sendiri hanya mendapatkan anggaran yang kecil dari jumlah yang seharusnya walaupun program itu mengatasnamakan kelompok KBR. Untuk itu, keberadaan sebuah kelompok KBR harus benar-benar muncul dari masyarakat sendiri dan berdiskusi dengan mereka tentang program-program pemberdayaan yang dimiliki oleh dinas ataupun Kementerian Kehutanan agar tujuan dan sasaran dari program tersebut tercapai.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pengelolaan kawasan hutan di dua daerah penelitian, yaitu Kabupaten Jayapura (Provinsi Papua) dan Kabupaten Manokwari (Provinsi Papua Barat) sudah melibatkan masyarakat lokal terutama masyarakat adat. Hanya saja, keterlibatan tersebut masih dalam volume yang sangat kecil sehingga partisipasi dalam pengelolaan sumber daya hutan itu belum signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agak berbeda dengan temuan penelitian tahun keempat (2013) yang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser, Kalimantan Tengah. Alasannya adalah kedua provinsi ini memiliki potensi hutan

yang sangat luas, yaitu 29.951.053 ha atau sekitar 22,47% dari luas seluruh hutan di Indonesia yang mencapai 133.300.543,98 ha. Luas hutan Kalimantan Tengah berdasarkan SK No. 759/Kpts/Um/10/82 adalah 15.300.000,00 ha, sementara luas hutan Kalimantan Timur berdasarkan SK No. 79/Kpts-II/01 adalah 14.651.053,00 ha. Akan tetapi luas tutupan hutan tersebut hanya ada di atas kertas karena kenyataannya sebagian kawasan tersebut tidak lagi berhutan. Kalimantan Timur misalnya, sekitar 6,8 juta ha sudah mengalami kerusakan karena sudah beralih fungsi menjadi kawasan yang peruntukannya bukan untuk hutan, di antaranya menjadi areal pertambangan batubara yang marak di Pulau Kalimantan pada era reformasi ini. Dengan kawasan hutan yang begitu luas disertai dengan tingkat kerusakan yang juga tinggi, masyarakat yang bermukim dalam dan sekitar hutan sering tidak diikutsertakan dalam pengelolaan maupun untuk pengukuran tapal batas, bahkan okupasi lahan penduduk menjadi bagian kawasan hutan sering terjadi. Hal ini tentu menjadi pemicu konflik antara masyarakat lokal dengan pengelola sumber daya hutan itu sendiri. Contoh kasus di Kalimantan Timur sebagai hasil penelitian Wiati (2005) terjadi di Kawasan Hutan Penelitian Sebulu. Disebutkan bahwa kehadiran PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) untuk mengelola Hutan Penelitian Sebulu yang sejak awal sudah tidak disetujui oleh sebagian masyarakat Sebulu, khususnya yang mempunyai ladang di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu, karena ada kekhawatiran mereka tidak diperbolehkan lagi mengerjakan ladangnya. Dalam hal ini, tanah kantor yang sebenarnya sudah dibeli PT. KTI secara sah pada waktu HPH PT. KTI masih beroperasi dulu mereka tuntutan, termasuk persoalan tanah *logpond* milik PT. KTI yang pada akhirnya diserahkan kembali ke warga. Ketidaksukaan warga menjadi bertambah setelah PT. KTI melakukan pemasangan papan pengumuman yang melarang masyarakat melakukan perusakan atau pembakaran pada plot penanaman milik PT. KTI

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pengusaha maupun negara selama ini tidak membawa dampak positif bagi masyarakat

yang bermukim dalam dan sekitar hutan, bahkan justru kehidupan mereka termarginalkan dan hidup dalam kemiskinan, padahal sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Tidak saja partisipasi masyarakat sekitar hutan yang begitu rendah, batas-batas hutan dengan tanah masyarakat pun sering tidak jelas sehingga tidak jarang tanah masyarakat terkooptasi menjadi kawasan hutan yang menjadi wilayah konsesi perusahaan tertentu. Selain itu, pengambilan sumber daya hutan non-kayu sering dihambat oleh para pemilik konsesi ini sehingga sumber penghidupan mereka menjadi berkurang. Realitas yang demikian menjadi faktor pemicu konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Konflik tidak membawa iklim kondusif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bermukim sekitar dan dalam hutan, sehingga pembangunan ekonomi tidak berjalan baik. Solusi yang mungkin dilakukan adalah pengelolaan sumber daya hutan melalui kolaborasi. Kolaborasi memungkinkan berbagai *stakeholder* mengambil peran yang sesuai dengan kapasitas dan dapat saling mengawasi satu sama lain. Tujuan dari kolaborasi adalah agar pemanfaatan sumber daya hutan itu dikelola secara berkelanjutan sehingga sumber daya hutan dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa harus merusak dan berkonflik.

Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintah dari sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, orientasi kebijakan pembangunan di bidang kehutanan pun ikut mengalami pergeseran. Pengelolaan kawasan hutan sebelum digulirkannya penyelenggaraan pemerintah dengan sistem otonomi daerah lebih berorientasi pada hasil hutan kayu sehingga tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, maka pada era otonomi daerah ini pengelolaan hutan berorientasi kepada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada di sekitarnya lebih

terbuka. Kendati demikian, keterlibatan masyarakat yang dimaksud tidak membuat pengelolaan hutan steril dari konflik. Sepanjang tahun 2011 misalnya, WALHI menangani 102 kasus konflik sumber daya alam, kontribusi paling besar yaitu sebanyak 29 kasus konflik (28,44%) terjadi di kawasan hutan (Uyung Sy, 2012).

Dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dan kondisi umum masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, dan untuk menghindari pengelolaan sumber daya hutan berada di satu pihak tertentu dan untuk mencegah konflik dengan masyarakat yang bermukim berbatasan langsung dengan kawasan hutan karena sering terabaikan termasuk partisipasi mereka, maka kolaborasi pengelolaan sumber daya hutan menjadi kebutuhan mendesak untuk diperluas. Kolaborasi tersebut dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu pertanyaan penelitian pada tahap keempat (2014) ini adalah sebagai berikut: (1) Sejauh mana kolaborasi yang dilakukan terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan, (2) Bidang-bidang yang akan dan sedang dikolaborasikan, (3) Bagaimana dampak kolaborasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat serta permasalahan dalam membentuk ataupun akan membentuk pengelolaan kolaboratif, dan (4) Sejauh mana pengelolaan kolaboratif terhadap pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menjelaskan sejauh mana model kolaborasi yang sudah dilakukan dan bidang kegiatan yang sedang dan akan dikolaborasi, (2) Mengetahui dampak kolaborasi pada masyarakat sekitar dan menjelaskan kendala yang muncul ketika kolaborasi akan dan sedang dilaksanakan, dan (3) Mengetahui dampak kolaborasi terhadap pemanfaatan secara berkelanjutan.

Adapun sasaran penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Adanya pemahaman terhadap pengelolaan kolaborasi yang dilakukan dan sekaligus kendala yang dihadapi ketika pengelolaan kolaboratif sedang dan akan dilakukan dan
- (2) Memberi pemahaman tentang manfaat pengelolaan kolaboratif baik dari sisi sosial ekonomi masyarakat maupun keberlanjutan ekosistem hutan secara keseluruhan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Antara Kolaboratif dan Profit

Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada hancurnya keberlangsungan berbagai sistem kehidupan di muka bumi ini. Dalam realitasnya kehidupan manusia sebagai suatu sistem selalu berinteraksi dengan sistem kehidupan lainnya, yaitu dengan lingkungannya atau tempatnya bermukim. Jadi manusia tidak dapat lepas dari lingkungannya: Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya itu disebut dengan ekologi manusia (*human ecology*).

Adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi keseimbangan ekologi, yaitu upaya membuat keserasian dan keseimbangan lingkungan untuk tetap bersinergi. Keseimbangan lingkungan ini perlu dipertahankan karena manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistemnya, keselamatannya, dan kesejahteraannya tergantung dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita juga. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistemnya (Soemarwoto, 2001: 83).

Sumber daya hutan yang merupakan bagian dari sumber daya secara keseluruhan, pengelolannya harus juga dilakukan secara hati-hati. Pemanfaatan secara hati-hati tidak berarti sumber daya hutan itu

tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomi, hanya saja dalam pemanfaatannya harus berkelanjutan. Hal itu penting mengingat sumber daya hutan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari. Sebaliknya, apabila batas itu dilampaui maka sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan terganggu (Soemarwoto, 2001: 59). Pengambilan sumber daya hutan yang melampaui batas daya regenerasi menimbulkan kekhawatiran pada berbagai pihak, salah satu adalah fenomena pemanasan global.

Mengingat kawasan hutan yang ada di berbagai belahan bumi ini, selain sebagai aset masing-masing negara pemilik kawasan hutan, ia pun merupakan bagian dari kepentingan dunia. Oleh sebab itu, pengelolaan hutan secara lestari merupakan "*conditio sine qua non*", yang artinya suatu persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan masyarakat setempat (Nasution, 1999). Oleh karena itu, pemanenan kayu hanya boleh dilakukan dengan berpegang pada prinsip kelestarian. Pengelolaan hutan secara lestari dapat terwujud apabila prinsip ekologi yang menekankan empat poin yaitu holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, dan keseimbangan diterapkan. Prinsip ekologi tersebut seyogyanya dijalankan tanpa kompromi, tetapi dalam realitasnya hal itu bukan perkara mudah. Berbagai kepentingan muncul dalam memandang sumber daya hutan sehingga saling rebut pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada semakin tingginya tingkat kerusakan dalam kawasan hutan dan mengarah pada konflik.

Adanya dominasi penguasaan terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh para pemilik modal ataupun orang per orang yang dekat dengan penguasa di satu sisi, sebaliknya akses dan partisipasi rakyat kebanyakan justru terabaikan walaupun seharusnya mereka yang lebih berhak karena faktor sejarah mereka sudah lama

tinggal di areal di mana sumber daya alam itu berada, sering menimbulkan benturan-benturan yang pada suatu ketika mengarah pada konflik. Pengelolaan sumber daya hutan pun cenderung menimbulkan lingkungan rasisme (*environmental racism*) yang merupakan suatu bentuk pendiskriminasian secara melembaga terhadap program, kebijakan, dan penolakan pengaturan secara melembaga akan kesamaan hak dan kesempatan, atau perbedaan yang membahayakan dari anggota kelompok. Bryant dan Mohai yang dikutip oleh Kottak (2006: 47) lebih tegas menjelaskan bahwa lingkungan rasisme sebagai *“the systematic use of institutionally-based power by whites to formulate policy decisions that will lead to the disproportionate burden of environmental hazards in minority communities”*. Dengan kata lain bahwa pengelolaan sumber daya hutan yang sering dilakukan oleh negara termasuk melalui badan-badan nasional dan internasional membahayakan masyarakat minoritas yang bermukim di dalam dan sekitar hutan.

Pengabaian terhadap partisipasi masyarakat lokal justru akan menimbulkan konflik karena dari sisi kepentingan pun masyarakat lokal berhak untuk berpartisipasi. Hal itu karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar dan dalam hutan sangat bergantung kepada hasil hutan yang ada di sekitarnya dan juga tingkat ekonomi yang masih memprihatinkan. Konflik bisa terjadi jika suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepada pihak lain (Robins 2003 dalam Nurrochmat dan Hasan 2012: 37). Dalam pengertian itu, konflik mencakup rentang yang amat luas, mulai dari ketidaksetujuan yang samar-samar sampai tindakan kekerasan. Kaitannya dengan sumber daya hutan, konflik muncul karena sumber daya hutan memberikan kesempatan untuk mendukung dan memperkaya individu dan organisasi. Artinya konflik muncul sebagai respons dari berbagai aktor yang berusaha untuk mengontrol sumber daya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang ada di dalam hutan yang memiliki nilai ekonomi bahkan bernilai ekspor sementara jumlahnya terbatas (Samset, Tt). Dengan kata lain, intervensi *desain* untuk mempengaruhi akses dan mengontrol suatu

sumber daya alam seperti hutan yang berada dalam suatu lokasi akan cenderung menimbulkan konflik yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas pembangunan di tempat lain. Derajat konflik yang lebih tinggi itu karena sumber daya alam terkait dengan mata pencaharian suatu penduduk, perasaan sekelompok masyarakat, isu tentang otonomi dan kontrol politik, termasuk juga pembangunan berkelanjutan dan eksploitasi (Bush dan Opp, 1999: 185).

Sering, dalam pengelolaan sumber daya hutan partisipasi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan terabaikan. Undang-undang yang berkaitan dengan kehutanan selama kurun waktu 1970 sampai 1980 sebagian besar merugikan hak-hak dan sumber kehidupan masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat, karena ekstraksi kayu secara komersial lebih dipentingkan daripada pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal. PP No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, dan direvisi dengan PP No. 18/1975 dan PP No. 28/1990 tentang Hutan Tanaman Industri, tidak memberikan hak yang sama antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau perusahaan nasional. PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan meminimalkan peran masyarakat adat melalui sentralisasi fungsi perlindungan hutan, sehingga mengurangi ruang lingkup keterlibatan atau tanggung jawab masyarakat setempat. Bahkan dengan PP No. 33/1970 tentang Perencanaan Hutan, masyarakat dalam proses penentuan tapal batas tidak diberikan negara untuk ikut berpartisipasi dan juga tidak memberikan jaminan ganti rugi untuk lahan yang diambil alih (Wrangham 2003: 26). Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan di mana mereka tinggal merupakan salah satu prinsip utama di balik konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mencerminkan sebagian pengamatan bahwa orang-orang yang mendiami suatu lingkungan dari waktu ke waktu seringkali yang paling mampu membuat keputusan tentang usaha pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.


Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan sesungguhnya sudah diakomodir, yaitu dalam bentuk pengelolaan

kolaborasi. Pengelolaan kolaborasi ini merupakan solusi untuk mengurangi konflik yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam (Buckles dan Rusnak 1999: 4-6). Bahkan oleh Straus (2002 dikutip oleh Suporaharjo 2005: 5) menyebutkan bahwa kolaborasi merupakan suatu pendekatan yang bukan bersifat permusuhan dalam upaya menyelesaikan berbagai problem termasuk konflik, sehingga pendekatan kolaborasi banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Ada empat kegunaan utama untuk melihat pendekatan kolaborasi (Wondollec dan Yaffee, 2000 dikutip Suporaharjo, 2005: 5):

- (a) Membangun pemahaman melalui peningkatan pertukaran informasi dan gagasan antara lembaga pemerintah, organisasi dan publik serta memberikan mekanisme untuk penyelesaian ketidakpastian;
- (b) Memberikan suatu mekanisme untuk pembuatan keputusan yang efektif melalui proses-proses yang memfokuskan pada problem bersama dan membangun dukungan untuk kepastian;
- (c) Menghasilkan suatu alat untuk membuat kerja yang bagus melalui koordinasi lintas batas, meningkatkan manajemen bersama, dan memobilisasi suatu perluasan skenario sumber daya; dan
- (d) Pengembangan kapasitas lembaga pemerintah, organisasi dan komunitas untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

Terkait dengan kegunaan kolaborasi, hasil penelitian Anshari (2006: 25) menyebutkan bahwa pengelolaan kolaboratif merupakan sebagai salah satu solusi yang dapat memberikan hasil-hasil yang memuaskan bagi para pemangku kepentingan, baik pada tingkat masyarakat maupun pemerintah, yang nampak dari perubahan-perubahan yang terjadi menciptakan kondisi yang lebih baik. Hanya saja, pengakomodiran itu baru dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian, sebagaimana pengelolaan kolaborasi dilaksanakan di Taman Nasional Danau Sentarum. Pengelolaan kolaboratif itu menjadi agenda nasional sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kolaborasi dalam Permen ini merupakan pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak (*stakeholders*) atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan skema di atas tampak bahwa banyak pihak yang berkepentingan dalam mengelola sumber daya hutan. Dalam pengelolaan tersebut, ada pengelolaan yang dilakukan secara kolaboratif dan ada yang tidak. Apabila para pihak mengelola sumber daya hutan secara kolaboratif maka dalam hal ini semua kepentingan para pihak tersebut terakomodir, konflik antar pihak tersebut dapat diminimalisir, dan pengelolaan sumber daya hutan tidak dalam waktu

singkat tetapi secara berkelanjutan. Sebaliknya hal yang terjadi apabila pengelolaan sumber daya hutan tidak dilakukan secara kolaboratif mengakibatkan hanya kepentingan-kepentingan tertentu saja yang diakomodir, hal ini cenderung menimbulkan konflik di antara berbagai para *stakeholder*, dan akibatnya sumber daya hutan sering dikelola secara tidak berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, analisa terhadap data yang ada menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Untuk itu, metode pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, wawancara mendalam kepada berbagai informan terkait dengan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya hutan, identifikasi terhadap pihak-pihak atau *stakeholder* pengelolaan sumber daya hutan. Wawancara mendalam yang dimaksud berpedoman kepada pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Informan dalam penelitian ini berasal dari berbagai *stakeholder*, baik yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya hutan maupun tidak; seperti masyarakat lokal, pihak swasta (perusahaan dan perorangan yang terkait dengan sumber daya hutan), pemerintah daerah, dan institusi penyangga (lembaga swadaya masyarakat, peneliti, dan akademisi). *Kedua* adalah observasi, yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara riil kondisi kawasan hutan yang dikelola pemerintah, swasta dan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. *Ketiga*, studi pustaka, yaitu studi yang dilakukan kepada berbagai sumber literatur terkait kolaborasi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Informasi yang diperoleh dari berbagai literatur itu akan membantu peneliti dalam menganalisa, menginterpretasi ataupun membandingkan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada di lokasi penelitian.

3 Ruang Lingkup Penelitian

Fokus utama lingkup penelitian ini lebih pada para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan, meliputi

instansi pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal. Para pihak ini dapat saja melihat pengelolaan sumber daya hutan dari kepentingannya semata, ataupun kepentingan yang lebih luas. Dengan pengelolaan yang tengah berlangsung, konsekuensi apa yang diperoleh masing-masing aktor. Oleh karena itu, kebijakan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan, juga menjadi penting karena kebijakan itu membawa konsekuensi yang dapat menimbulkan konflik kepada masyarakat lokal. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana hak-hak ekonomi, sosial dan religi masyarakat lokal teradopsi dalam pengelolaan kolaborasi tersebut, serta bagaimana potensi dan proses kolaborasi itu dilakukan.

Lokasi penelitian tahun terakhir ini (2014) adalah wilayah kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah dan Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur. Penelitian berkaitan dengan pengelolaan kolaborasi antar-berbagai *stakeholder* terhadap sumber daya hutan, termasuk kepentingan *stakeholder* apa yang diakomodasi dalam manajemen kolaborasi ini. Selain itu, peneliti juga menelusuri tingkat kolaborasi pengelolaan hutan antar berbagai pihak.

Dalam penelitian lapangan di kedua wilayah, ditemukan adanya kecenderungan kolaborasi antara perusahaan pemilik HPH dan HTI dengan masyarakat sekitar hutan. Kolaborasi tersebut tidak terjadi secara otomatis tetapi dilatarbelakangi oleh protes masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya karena kehadiran perusahaan tersebut dianggap merugikan kepentingan masyarakat lokal. Dengan adanya kolaborasi para pihak diharapkan bahwa konflik dengan masyarakat dapat diminimalisir ataupun potensi konflik tidak sampai menimbulkan konflik terbuka dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Buku bunga rampai yang merupakan hasil penelitian dan kajian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan metodologi penelitian yang ditulis oleh Hayaruddin Siagian. Bab ke 2 berisi uraian temuan tentang aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan, potensi dan

karakteristik sumber daya hutan di kabupaten Katingan, pemetaan kekuatan/kepentingan *stakeholders* dan kebijakan Pemda yang mengaitkan pengelolaan sumber daya hutan dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesimpulannya Hayaruddin Siagian mencatat bahwa kolaborasi masyarakat wilayah Katingan, khususnya Desa Kuluk Habulus dan Tumbang Manggo dengan PT. Dwimajaya Utama berjalan baik dan kondusif. Hubungan baik itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu (konflik kedua belah pihak), kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta sumber daya alam kabupaten Katingan.

Bab ke 3 berisi uraian temuan tentang pengelolaan hutan secara kolaboratif dalam teori, mekanisme pengelolaan hutan secara kolaboratif oleh parapihak, proses akomodatif kepentingan parapihak, dampak pengelolaan hutan secara kolaboratif dan Respons parapihak terhadap praktik kolaborasi. Dalam tulisannya Herman Hidayat mencatat kesimpulannya bahwa kolaborasi perusahaan HPH/HTI PT. Dwimajaya Utama nampak dari adanya bimbingan dan bantuan finansial perusahaan dalam mengelola hutan rakyat, bantuan pendidikan, penguatan kearifan lokal, pembangunan sarana jalan dan rekrutmen karyawan lokal.

Pada bab ke 4 diuraikan temuan penelitian di wilayah kabupaten Kutai Timur yang meliputi sebagai berikut: aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan, potensi dan karakteristik sumber daya hutan di Kutai Timur, pemetaan kekuatan/kepentingan *Stakeholders* dan kebijakan Pemda yang mengaitkan pengelolaan sumber daya hutan dengan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kesimpulannya Robert mencatat bahwa kolaborasi di wilayah Kutai Timur dengan PT. Kedungmadu Tropical Wood dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan sumber daya alam Kabupaten Kutai Timur. Dalam bab ke 5 terdapat uraian temuan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kolaborasi di kabupaten Kutai Timur. Uraian dalam bab ini berisi: pengelolaan hutan secara kolaboratif: realitas empirik, mekanisme pengelolaan hutan

secara kolaboratif oleh parapihak, kaitan pengelolaan hutan dengan otonomi daerah, program kolaborasi di sektor kehutanan, pengelolaan hutan model Taman Nasional Kutai. Dalam kesimpulannya John Haba mencatat bahwa program kolaborasi, kemitraan, kerjasama atau peran serta masyarakat di sektor kehutanan di Kabupaten Kutai Timur merupakan sebuah kebutuhan ekologis dan lingkungan yang sangat mendesak. Program kolaborasi diarahkan untuk melestarikan hutan, memanfaatkan potensi hutan dengan benar, mencegah konflik para pemangku kepentingan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat (yang selama ini terpasung hak-haknya) untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan.

Yang terakhir, yang menjadi penutup adalah bab ke-6, yang berisi epilog yang didalamnya tercatat pemikiran yang berkaitan dengan pengelolaan kolaboratif di sektor hutan HPH/HTI, yang menguntungkan bagi para pihak tanpa menciptakan struktur subordinasi.

Daftar Pustaka

- Anshari, Gusti Z., 2006. *Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Desa Sentarum?* Bogor: CIFOR.
- Buckles, D., Rusnak, G. 1999. "Introduction: Conflict and Colaboration in Natural resource Management". Dalam Daniel Buckles (Editor) *Cultivating Peace: Conflict and Colaboration in Natural Resource Management*. Washington D.C.: World Bank Institute. Hlm.:1-12.
- Bush, Keneth D., dan Robert J. Opp. 1999. "Peace and Conflict Impact Assesment". Dalam Daniel Buckles (Editor) *Cultivating Peace: Conflict and Colaboration in Natural Resource Management*. Washington D.C.: World bank Institute. Hlm.: 185-202.

- Fisher, L., Moeliono, I., Wodicka, S. 1999. "The Nusa Tenggara Uplands, Indonesia: Multiple-Site Lessons in Conflict Management". Dalam Daniel Buckles (Editor) *Cultivating Peace: Conflict and Colaboration in Natural Resource Management*. Washington D.C.: World bank Institute. Hlm.: 61-79.
- Hardianto, B Jose Susilo, 2010. "Ironi Pembangunan Papua" dalam *Kompas*, Jumat, 5 Februari 2010. Hal. 49.
- Hardianto, B Jose Susilo, 2010. "Modal Datang, Hutan Hilang" dalam *Kompas*, Jumat, 5 Februari 2010. Hal. 49.
- Hirsch, P., Phanvilay, K., Tubtim, K. 1999. "Nam Ngum, Lao PDR: Community-Based Natural Resource Management and Conflicts over Watershed Resources". Dalam Daniel Buckles (Editor) *Cultivating Peace: Conflict and Colaboration in Natural Resource Management*. Washington D.C.: World bank Institute. Hlm.: 45-59.
- Kottak, C.P. 2006. "The New Ecological Anthropology", dalam N. Haem dan R.R. Wilk (editor) *The Environment in Anthropology: A reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living*. New York dan London: New Yor University Press. Hlm. 40-52.
- Means, K., C. Josayma, E. Nielsen, Vitoonviriyasakultorn. 2005. "Kolaborasi dan Konflik", dalam Suporaharjo *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Bogor: Pustaka Latin. Hlm. 375-400.
- Nasution, Muslimin, 1999. "Hutan dan Persoalan Tanah Ulayat", dalam <http://hppmm.trip.com/wacana2.html>. (Diunduh pada tanggal 21/05/2004).
- Siburian, Robert, 2009. *Taman Nasional: Pengelolaan Kolaboratif dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

- Sibirian, Robert, 2007. "Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai: antara Pendekatan Determinasi Lingkungan dan Determinasi Ekonomi", dalam H. Hidayat (Editor) *Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: LIPI Press. Hlm.: 99-134.
- Siscawati, Mia, 1998. "Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation in Indonesia: a case Study on Forest Fire" dalam *A Steptoward Forest Conservation Strategi 1*, Hayama, Kanagaya-Japan: IGES.
- Soemarwoto, Otto, 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Cetakan kesembilan). Jakarta: Djambatan.
- Suporaharjo. 2005. "Strategi dan Praktik Kolaborasi: Sebuah Tinjauan", dalam Suporaharjo *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Bogor: Pustaka Latin. Hlm. 1-34.
- UyungSy. 2012. "Krisis Pengelolaan Lingkungan, Menyemai Konflik Menabur Bencana", dalam <http://pmeindonesia.com/berita-tambang/313-catatan-akhir-tahun-wal...> (Diunduh pada tanggal 3 Pebruari 2012).
- Weitzner, V., Borrás, M.F. 1999. "Cahuita, Limôn, Costa Rica: From Conflict to Collaboration". Dalam Daniel Buckles (Editor) *Cultivating Peace: Conflict and Colaboration in Natural Resource Management*. Washington D.C.: World bank Institute. Hlm.: 129-150.
- Wiati, Catur Budi. 2005. *Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur*. Bogor: CIFOR.
- Wrangham, Rachel. 2003. "Diskusi Kebijakan yang Berubah dan Masyarakat Adat, 1960-1999". Dalam Ida Ayu Pradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer *Ke Mana Harus Melangkah?* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.: 24-42.

Internet:

“Hutan Indonesia Menjelang Kepunahan” dalam *http://www.hameedfinder.blogspot.com-/2007/05/hutan-indonesia-menjelang-kepunahan.html* (Diunduh pada tanggal 9/1/2008).



Bab II

Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan Kabupaten Katingan

Oleh Hayaruddin Siagian



2.1 Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Barito, Kapuas dan Kota Waringin. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangkaraya. Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 Kabupaten. Akan tetapi dengan alasan efisiensi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah bersama DPRD-nya mengusulkan pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemerintah pusat pada tanggal 31 Juli 2000. Usul tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat dan DPR dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 14 April 2002.

Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut maka pada tanggal 3 Juni 2002 dilakukan peresmian Kabupaten Pemekaran oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Kini wilayah provinsi Kalimantan Tengah meliputi 13 wilayah Kabupaten dan 1 wilayah Kota, yaitu: Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Sukamara, Seruyan dan Kota Palangkaraya.

Tentunya perjuangan yang telah dilakukan tidak hanya sampai disini atau terbentuknya 13 kabupaten dan 1 kota. Tetapi lebih dari ini, bagaimana kabupaten baru yang dimekarkan itu dapat sejajar dengan kabupaten lainnya yang terbentuk lebih dahulu. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan provinsi dan kabupaten yang bersangkutan. Setidaknya diperlukan pemikir handal serta pekerja keras agar dapat mengelola potensi yang ada secara baik untuk mewujudkan suatu kabupaten yang mandiri dengan semangat persatuan dan kesatuan, sesuai dengan motto “Penyang Hinje Simpei” (Hidup Rukun dan Damai untuk Kesejahteraan Bersama).

Kabupaten Katingan sebagai kabupaten baru sudah pasti akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Sudah pasti bahwa pemkab akan bermitra dengan para investor yang telah lebih dahulu beroperasi di wilayah ini, ketika Katingan masih bagian dari wilayah kabupaten Kotawaringin Timur, untuk membangun masyarakatnya dan wilayahnya.



Peta Wilayah Kabupaten Katingan.

Diunduh dari www.katingan.go.id, pada tanggal 6 Agustus 2014
 Catatan: Wilayah Kabupaten Katingan adalah yang berwarna kuning.

Daerah ini mempunyai wilayah seluas 17.800 km² dengan jumlah penduduk sebesar 146.439 jiwa (SP. 2010) dengan kepadatan 8,23 jiwa/km². Mayoritas penduduknya adalah suku Dayak Khayan, sekitar 67%. Sedangkan yang lainnya di antaranya adalah suku Banjar, Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Ambon, Padang. Secara administratif, kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan, 154 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten yang beribu kota di Kasongan.

Hingga tahun 2003, pemanfaatan lahan utama di Kabupaten Katingan diperuntukkan terdiri dari perkampungan, industri, sawah, tanah kering, kebun campuran, perkebunan, hutan negara/lindung dan hutan produksi, hutan kosong dan rusak, perairan dan lainnya. Sekitar 60% wilayah Kabupaten Katingan masih berupa hutan belukar dan hutan lebat. Perkebunan menempati porsi terbesar nomor 2 (dua), yaitu sekitar 11% sehingga penggunaan lahan lainnya tidak sampai 10%.

Secara keseluruhan, pemanfaatan tata guna lahan di wilayah ini adalah: Kampung/permukiman: 19.285,60 ha, Industri: 3.156,50 ha, Sawah: 75.327,50 ha, Tanah kering: 109.847,40 ha, Kebun campuran: 0,00 ha, Perkebunan: 37.277,10 ha, Hutan: 253.816,50 ha, Semak, padang rumput: 0,00 ha, Hutan kosong, rusak: 854.403,80 ha,

pengembangan tambak seluas 2.000 ha, perairan dan lainnya: 193.118,70 ha (Statistik Kehutanan Dinas Kehutanan Katingan, 2010: 4–6).



Hutan Kosong/Rusak di Sekitar Desa Kuluk Habulus.
Dokumentasi Hayaruddin Siagian

Pada umumnya perkampungan di daerah ini berada di perbukitan yang dikelilingi oleh sungai. Bagi masyarakat peranan sungai sangat penting di samping untuk memenuhi kebutuhan air minum, cuci juga tempat memancing ikan dan alat transportasi. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini kualitas dan volume air sungai sudah menurun, diduga karena kondisi hutan di wilayah hulu makin rusak. Pada musim penghujan, sungai meluap sementara pada musim kemarau sungai menjadi kering. Pada saat penelitian di lakukan di kecamatan Sanaman Mantikei (Desa Tumbang Manggo dan Kuluk Habuhus), seorang tokoh masyarakat HN (56 tahun), yang sering keluar masuk hutan di daerah ini menyatakan bahwa kualitas air sungai yang sudah rusak tersebut karena adanya *illegal logging* dan aktivitas investor di bidang HPH di masa lalu.

Kerusahakan hutan tersebut pada awalnya memicu konflik antara masyarakat dengan investor tetapi pada akhirnya dapat diselesaikan dengan hadirnya Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sebagai fasilitator. Dalam kesempatan itu disepakati bahwa pihak investor harus menghargai hak-hak masyarakat sekitar hutan dan memberikan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan sarana

jalan yang dibangun pihak perusahaan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja di perusahaan. Akan tetapi sampai sekarang masih ada konflik antara pengusaha dengan masyarakat, hanya sifatnya sporadis dan tidak berarti, terutama karena pihak perusahaan sangat perhatian dalam pemberdayaan masyarakat dan eksplorasi atas hutan dilakukan secara hati-hati. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat HN (56 tahun) di Desa Tumbang Manggu, Katingan, tanggal 20 Maret 2014)

Ke depan di daerah ini bisa jadi kembali munculnya konflik antar masyarakat dengan investor karena adanya kebijakan kementerian kehutanan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:” Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan di Surabaya menyatakan sudah membuat moratorium Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang berakhir 20 Mei 2013. Akan tetapi tidak berselang lama terjadi perubahan yaitu pembatalan penundaan dengan keluarnya Inpres nomor 6 tahun 2013(Seknas AMAN, 2007:11). Artinya sikap tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia cenderung plin-plan, yang sewaktu-waktu dapat menjadi bom waktu yang memicu konflik baru.

2.2 Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan

Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat daerah Katingan, terutama Desa Tumbang Manggo dan Kuluk Habuhus, kecamatan Sanaman Mantikei bercirikan masyarakat petani perkebunan karet dan petani sawah tadah hujan dan kawasan perbukitan dan Daerah Aliran Sungai(DAS) serta rawan banjir. Selain itu, masyarakat ini tercatat menghargai harmoni dan kebersamaan. Meskipun mayoritas penduduknya adalah suku Dayak Kahayan tetapi interaksi dengan pendatang berjalan baik; perbedaan suku dan kepercayaan tidak menjadi penghalang dalam pergaulan sehari-hari. Kawin-mawin

antara suku Dayak dengan pendatang sudah menjadi hal yang biasa. Ciri khas tersebut merupakan cerminan falsafah hidup masyarakat Dayak, yaitu *pertama* “Huma Betang” yang mengandung arti berbeda-beda, akan tetapi tetap satu dan dilengkapi dengan falsafah kedua " belum *bahadat*, yang artinya bahwa manusia itu hidup berada pada suatu tempat menjunjung tinggi etika dan estetika antara adat istiadat masyarakat setempat, dan falsafah ketiga adalah “*Penyang Hinje Simpei*”, artinya kehidupan dalam suatu daerah harus diwujudkan dalam hidup yang rukun dalam suatu kebersamaan (Andreas, 2012: 25).

Pemukiman penduduk kedua desa berada pada DAS. Desa Tumbang Manggo berada di DAS Samba Kanan Mudik dan DAS Katingan. Luas desa ini adalah 17.000 ha, sementara penduduknya berjumlah 3.580 jiwa atau 868 KK (Data Pilkades 2012). Mayoritas penduduknya berusia produktif antara 16–55 tahun, di mana jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Dari segitingkat kesejahteraan sosial, penduduk desa ini berada antara KK Prasejahtera–KK Sedang.

Mayoritas penduduknya berpendidikan tamat SD (588), disusul SLTP (318), SLTA (266) dan Diploma/S1 (54). Sedangkan pemeluk agama tercatat 1.050 jiwa beragama Islam, 1.2228 jiwa beragama Kristen Protestan, 20 jiwa beragama Katolik dan 572 jiwa beragama Hindu Kaharingan.

Dari segi mata pencaharian, penduduk Desa Tumbang Manggo ini dominan di bidang pertanian (buruh tani 320 orang, petani 241 orang), kemudian disusul pedagang 122 orang, tukang 46 orang, industri kecil 25 orang, karyawan 55 orang, peternak 16 orang, PNS 37 orang, TNI/Polri 2 orang, pensiunan 8 orang, pengrajin 15 orang dan perangkat desa 17 orang.

Apabila ditinjau dari segi kebutuhan desa, jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan masyarakat maka jumlah dan kualitas prasarana dan sarana desa masih sangat minim. Jenis prasarana dan sarana yang ada adalah sebagai berikut: kantor desa/balai desa 1 buah,

gedung sekolah TK 2 Buah, SD 3 buah, SLTP 1 buah, SMA/SMK 2 buah, Puskesmas pembantu 1 buah, Polindes 1 buah, lapangan olah raga 4 buah, bangunan ibadah 4 buah, balai adat (Betang) 1 buah, Poskamling 12 buah dan dermaga desa 1 buah (Pemerintah Desa Tumbang Manggo, 2013: 3–7).

Dibandingkan dengan desa–desa lainnya di kecamatan Sanaman Mantikei, Desa Tumbang Manggo tercatat sebagai desa yang lebih maju khususnya di bidang pendidikan dan prasarana jalan. Kemajuan itu tidak terlepas dari keberadaan perkantoran dan *logpond* PT. Dwima Utama Jaya di desa ini.

Desa Kuluk Habuhus berdiri tahun 1939 yang dipimpin kepala desa yang disebut **Dambung**. Lokasi desa ini berada di atas Riam Habuhus, DAS Habuhus dan Samba. Desa ini memiliki luas 5.600 ha dengan jumlah penduduk 613 jiwa atau 164 KK. Mayoritas penduduknya dalam usia produktif (16–55 tahun) dan jumlah laki–laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan.

Sama dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Desa Tumbang Manggo, tingkat kesejahteraan penduduk Desa Kuluk Habuhus berada antara KK Prasejahtera–KK Sedang. Mayoritas penduduknya berpendidikan tamat SD (291), disusul SLTP (100), SLTA (15) dan Diploma/S1 (9). Sedangkan pemeluk agama tercatat 19 jiwa beragama Islam, 120 jiwa beragama Kristen Protestan, 6 jiwa beragama Katolik dan 468 jiwa beragama Hindu Kaharingan.

Dari segi mata pencaharian pun hampir sama dengan penduduk Desa Tumbang Manggo, mata pencaharian masyarakat Desa Kuluk Habuhus dominan di bidang pertanian (petani irigasi 141 orang), kemudian disusul pedagang 6 orang, tukang 6 orang, karyawan 5 orang, PNS 6 orang, dan perangkat desa 5 orang.

Jika dibandingkan dengan Desa Tumbang Manggo maka jumlah dan kualitas prasarana dan sarana Desa Kuluk Habuhus jauh lebih minim. Jenis prasarana dan sarana yang ada adalah sebagai berikut: kantor desa/balai desa sangat sederhana 1 buah, gedung

sekolah SD 2 buah, Puskesmas pembantu 1 buah, Polindes sangat sederhana 1 buah, bangunan ibadah 3 buah, jembatan kayu 2 buah dan pembangkit tenaga listrik surya 5 unit (Pemerintahan Desa Kuluk Habuhus, 2013: 3-8).

Secara historis, desa ini lah yang pertama (tahun 1971) dari desa-desa lainnya di kecamatan Sanaman Mantikei yang menerima investor di bidang HPH tetapi bantuan pemberdayaan kepada masyarakat hampir tidak ada sampai perusahaan tersebut meninggalkan arealnya. Desa ini mulai menerima bantuan pemberdayaan dalam jumlah relatif kecil dari group perusahaan PT. Dwimajaya Utama sejak tahun 1995. Akan tetapi minimnya prasarana dan sarana di desa ini juga berkaitan dengan penolakan warganya terhadap kehadiran PT. Dwimajaya Utama pada tahun 2004 yang menggantikan perusahaan HPH sebelumnya. Masyarakat mempersoalkan penghancuran kawasan kramat oleh perusahaan baru ini yang akan mendirikan logpond. Protes itu lah yang memaksa PT. Dwimajaya Utama memindahkan perkantoran dan logpondnya ke Desa Tumbang Manggo (Hasil wawancara dengan perangkat Desa Kuluk Habulus juga karyawan lepas PT. Dwimajaya Utama, Y (29 tahun) di Desa Kuluk Habulus 20 Maret 2014.

Di kedua desa tersebut di atas kehidupan sosial masih di dominasi budaya Dayak, kesenian dayak dan upacara agama Kaharingan menjadi khas. Kondisi religi mereka demikian menjadi daya tarik bagi touris dan nampaknya dimanfaatkan pemerintah untuk mengembangkan wisata sungai dan perbukitan.

Aspek Sosial Ekonomi

Dibandingkan dengan belum adanya investor masuk ke daerah ini, tingkat kehidupan perekonomian masyarakat sudah jauh lebih baik. Kalau dahulu mata pencaharian masyarakat sekitar hutan sangat bergantung kepada potensi hutan di sekitarnya dan sungai-sungai di sekitarnya tetapi sekarang mata pencaharian mereka sudah bervariasi, tidak semata dari hutan dan nelayan sungai. Di antara mereka sudah

banyak yang bekerja di perusahaan HPH/HTI, pegawai di kantor seperti desa, kecamatan, kabupaten, penyuluhan dan guru. Masyarakat juga makin merasakan manfaat positif atas kehadiran investor di daerah ini, khususnya PT. Dwimajaya Utama, yang melatih dan mengembangkan potensi masyarakat di 5 desa sekitar perusahaan. Dengan upaya yang dilakukan setiap tahunnya, kini sudah banyak masyarakat bermata pencaharian dari komoditi utama yang telah dikembangkan dan telah mengarah kepada kegiatan usaha agribisnis oleh petani perkebunan dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu kelapa sawit, karet dan kelapa (Rencana Operasional (RO) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) IUPHHK PT. Dwimajaya Utama, 2014: 3). Adapun luas komoditi perkebunan Kabupaten Katingan saat ini adalah sebesar 218.693 ha, meliputi komoditi dominan adalah: kelapa sawit seluas 180.789 ha, karet 34.682 ha, kelapa seluas 3.319 ha, dan komoditi lainnya 3.215 ha.

Realisasi komoditi perkebunan besar swasta (PBS) tahun 2008

No.	Komoditas	Luas Areal (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa Sawit	280.704	723.33	8.68
2	Karet	42.790	-	-

Realisasi komoditi perkebunan rakyat tahun 2008

No.	Jenis Komoditi Perkebunan	Luas Areal (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa Sawit	107	500	53.05
2	Karet	15.419	400	6.168
3	Kelapa	30	970	29.00
4	Kopi	34	547	18.06

Sumber: Statistik Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan Tahun 2011

Peluang perluasan areal komoditas utama tersebut masih terbuka di daerah ini. Beberapa wilayah kecamatan masih disediakan menjadi lokasi investasi, yaitu: (1) Perkebunan Kelapa sawit terutama di Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Sanaman Mantikei

dan Pulau Malan, (2) Perkebunan Karet terutama di Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan hulu dan Kecamatan Tewang Sanggalang Oaring dan (3) Perkebunan kelapa potensial di Kecamatan Katingan Kuala.

Data Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Katingan Tahun 2008

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jenin Komoditi	Produksi	
					CPO	TBS
1	PT. Bisma Dharma Kencana	S. Oaring	8500	Kelapa Sawit	74500	42712.560
2	PT. Bumi Hutan Lestari	Katingan Tengah	10926	Kelapa Sawit	131876	138.593
3	PT. Karya Dewi Putra	Katingan Tengah	2218	Kelapa Sawit		7 173,6
4	PT. Kereng Pangi Perdana	Pulau Malan dan Katingan Tengah	13500	Kelapa Sawit		
5	PT. Hampalit Jaya	Katingan Hilr	8.000	Kelapa Sawit		
6	PT. Katingan Hijau Lestari	Tanaman Mantikei	10.000	Kelapa Sawit		
7	PT. Tinma Perdana Mandiri	Tanaman Mantikei	5000	Kelapa Sawit		
8	PT. Pahang Mitra Sinaran	S. Oaring dan Katingan Hihr	25.000	Kelapa Sawit		
9	PT. Ruta Zona Lenten	Pulau Malan dan Twg S. Oaring	20000	Kelapa Sawit		
10	PT. Katingan Mitra Sejati	Katingan Tnngh	18000	Kelapa Sawit		
11	PT. Arjuna Utama Sawit	Kamipang	11.250	KelapaSawit		
12	PT. Ramba Raya Citra	Tanaman Mantikei	4.000	Kelapa Sawit		
13	PT. Katingan Maknar Perkana	Katingan Tengah dan S. Mantikei	7.890	Kelapa Sawit		
14	PT. Beffy Lentani Makmur	Mendawai	3.000	Kelapa Sawit		
15	PT. Andalan Borneo Abadi	Katingan Tnngh dan S. Mantikni	10.000	Kelapa Sawit		

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jenin Komoditi	Produksi	
					CPO	TBS
16	PT. Mendawai	Inndawai	14.000	Knlapa Sawit		
17	PT. Mcdi Sawit Perdana	Mendawai	17.000	Kelapa Sawit		
18	PT. Tanaman Sumber Sejahtera	Pulau Malan	30.000	Kelapa Sawit		
19	PT. Katingan Sawit Sentona	S. Oaring dan Katingan Hilir	13.500	Kelapa Sawit		
20	PT. Sarana Sawit Sabar	Pulau Malan	13000	Kelapa Sawit		
21	PT. Mitra Jaya Cemrnbnng	Pulau Malan dan Katingan Tengah	15.000	Kelapa Sawit		
22	PT. Prima Unaha Saknnn	Pulau Malan	10.000	Knlapa Sawit		
23	PT. Mantikni Batarung	Tanaman Mantikei	7.900	Kelapa Sawit		
24	PT. Harapan Subur Lestari	Manik Payawan den Katingan Hilir	15.825	Kelapa Sawit		
25	PT. Putra Katingan Pratama	Katingan Tengah	12500	Karet		
26	PT. Citra Sementa Lentari	Tanaman Mantikni	11500	Karet		
Komoditi Knlapa Sawit (Ha)				274.779		
Komoditi Karat (Ha)				42.790		
TOTAL				317.569		

Sumber: Statistik Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan 2011

Diperkirakan 5 tahun ke depan daerah ini akan tercatat sebagai kabupaten kelapa sawit; sebuah kabupaten yang pendapatan asli daerahnya mayoritas bersumber dari perkebunan kelapa sawit dan masyarakatnya juga diduga akan hidup dari hasil perkebunan kelapa sawit.

2.3 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Pengelolaan hutan oleh masyarakat di daerah tidak terlepas dari religi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yaitu

Kaharingan. Di setiap desa terdapat hutan bersama dan di sekitar hutan terdapat “rumah peribadatan” yang di sampingnya terdapat bangunan rumah terbuat dari kayu sebagai tempat tulang belulang nenek moyangnya. Meskipun mereka sudah memeluk agama resmi yang diakui pemerintah sebagaimana tercatat dalam KTP, agama nenek moyangnya (Hindu Kaharingan) masih tetap dipertahankan. Bagi mereka hutan adalah segalanya, hutan sebagai sumber kehidupan, dianggap sebagai ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara masyarakat Dayak. Dalam pandangannya hutan harus dijaga demi eksistensi mereka: hutan harus dirawat dan dipelihara dengan cara tidak boleh menebang habis kayu yang ada didalamnya, boleh ditebang untuk bangunan rumah atau untuk jembatan penyeberangan di sungai. Penebangan kayu juga harus mendapat izin dari kepala adat setempat. Jika ada yang melanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat; sanksi tersebut yang dilakukan dan diumumkan dalam suatu upacara.

Semua kabupaten di Pulau Kalimantan belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur pengelolaan hutan di daerahnya; masih merujuk kepada peraturan pemerintah pusat. Jadi sama dengan daerah lainnya di Indonesia bahwa terdapat 2 status hukum dalam pengelolaan hutan, yaitu: *pertama*, hukum tertulis dan *kedua*, hukum tidak tertulis. Belum ada Peraturan Daerah provinsi yang mengatur masyarakat hukum adat dirasakan adanya kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut pemerintahan Kasus Kabupaten Pasir, pada tanggal 8 Agustus tahun 2000 mengundang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan, pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat. Perda ini dimaksudkan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64/1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Materi yang diatur dalam Perda Pasir No. 3/2000 tidak jauh dari materi yang diatur di dalam Kepmendagri No. 61/1999 tersebut. Pada pasal 13 ayat 1, mengatur mengenai adanya wilayah adat yang diakui oleh masyarakat adat. Meskipun Perda ini tidak memuat definisi mengenai masyarakat adat, namun pasal di atas mewakili ketentuan bahwa

Pemda Pasir mengakui keberadaan masyarakat adat. Semestinya pula, bersamaan dengan pengakuan wilayah adat itu, hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam juga mendapat pengakuan. Persoalan muncul ketika, pembahasan Raperda Pasir tentang Hak Ulayat. Di mana pada Raperda tersebut tidak mengakui adanya masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Karena ada protes dari Lembaga Adat Pasir (LAP) dan Persatuan Dayak Sedunia maka proses penyusunan Perda tersebut dihentikan oleh Pansus DPRD (Hayaruddin Siagian, dkk, 2014: 32). Jadi pengalaman pemkab Pasir tersebut menjadi pelajaran bagi pemkab Katingan. Pemkab Katingan dan DPRDnya tidak berupaya membuat Perda karena khawatir akan gagal seperti pengalaman Pemkab Pasir tersebut. Artinya Pemkab Katingan masih merujuk kepada UU dan Kepmen Kehutanan yang berlaku dalam pengelolaan hutan di Katingan. Untuk sementara masyarakat masih diizinkan menggunakan tradisinya dalam mengelola hutan sambil menunggu terbitnya peraturan perundang-undangan tentang masyarakat adat (Harian KALTENG POS, tanggal 5 Nopember 2000).

Penerapan hukum tidak tertulis pada saat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Katingan yang diuraikan di bawah ini dianggap sebagai kearifan lokal suku Dayak Katingan. Terdapat lembaga adat yang secara kultural memiliki wilayah adat dengan hak ulayatnya dan anggota masyarakat adat, meskipun secara hukum (lihat Perda No. 3/2000) belum memperoleh pengakuan secara tegas. Lembaga adat tersebut merupakan institusi lokal yang perannya memelihara nilai, norma dan adat istiadat dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa norma-norma yang diatur oleh Lembaga Adat antara lain tata cara perkawinan, kerumahtanggaan, pengelolaan hutan dan pergaulan hidup sehari-hari. Jika ada warga yang melanggar norma dan adat maka akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang sudah berlaku secara turun temurun. Hal tersebut juga berlaku bagi masyarakat yang melanggar atau merusak hutan. Penolakan masyarakat adat Desa Kuluk Habulus terhadap

penghancuran kawasan keramat oleh PT. Dwimajaya Utama dianggap sebagai bentuk atau cermin masih kuatnya kearifan lokal di desa ini.

2.4 Potensi dan Karakteristik Sumber Daya Hutan di Kabupaten Katingan

Karakteristik sumber daya hutan di daerah ini kaya akan berbagai jenis flora dan fauna. Salah satu jenis kayu mahal di daerah ini adalah kayu ulin, yang tumbuh di sekitar sungai dan perbukitan. Setiap desa mempunyai hutan bersama yang diyakini mempunyai kekuatan magis. Pada umumnya hutan bersama tersebut berada kawasan hutan lindung atau kawasan suaka alam.

Bagi pemerintah pusat potensi hutan daerah ini juga dijadikan sebagai sumber untuk meningkatkan penerimaan dari sektor kehutanan. Menteri Kehutanan mengakui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari wisata dan jasa lingkungan sektor kehutanan masih kecil. Minimnya perolehan itu, kata Menhut Zulkifli Hasan, di Jakarta sebagaimana dikutip "Antara" Minggu, 29 April 2012, juga mempengaruhi PNBP Kehutanan secara keseluruhan. Karena itu, Kementerian Kehutanan fokus mengedepankan pengelolaan taman nasional dan kawasan wisata alam untuk bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan. Selanjutnya dikatakan "salah satunya kita undang investor untuk mengelola 50 taman nasional dan 120 taman wisata alam, tentunya investor yang serius karena biayanya mahal". Kemenhut menargetkan ada peningkatan PNBP wisata 20% setiap tahunnya sampai 2014. Ia menambahkan peningkatan PNBP itu juga bagian dari upaya menjaga luas hutan konservasi dan taman nasional seluas 26,82 juta ha.

Sehubungan dengan itu, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hutan Lindung Ditjen PHKA, Bambang Supriyanto, mengatakan anggaran untuk konservasi dan perlindungan hutan hanya Rp1,6 triliun. Jumlah ini dinilai tidak sepadan dengan luasan kawasan konservasi yang mencapai 26,82 juta ha. Oleh karenanya

upaya mengundang investor di taman nasional dan kawasan pelestarian alam ini juga akan meningkatkan realisasi penerimaan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) 2012 lebih dari Rp.15,2 miliar yang merupakan capaian tahun lalu. Dalam pada itu, Bambang menyebutkan bahwa saat ini Kemenhut sudah memberikan IPPA 25 izin dan semuanya berjalan aktif. Sejak dikeluarkannya insentif dan kemudahan pengelolaan pariwisata alam lewat Permenhut No.36/2010, kata Bambang, permohonan mengelola taman nasional membludak. "Banyak proposal yang masuk. Namun kini kami baru memproses 40 permohonan; 25 pemohon sudah mengantongi izin prinsip dan 15 lainnya masih proses."

Bambang menyebutkan pula bahwa Kemenhut berupaya mendongkrak porsi PNBP kehutanan dengan mengajukan revisi iuran dan pungutan PNBP sesuai PP No. 59/2008. "Revisi itu akan meningkatkan PNBP kita 2.000% untuk 5 tahun kedepan. Revisi salah satunya merubah ketentuan iuran pemegang IPPA Rp.900 ribu per ha menjadi minimal Rp.5 juta per ha dan maksimal Rp.25 juta per ha," kata Bambang.

2.5 Pemetaan Kekuatan/Kepentingan Stakeholders

Secara teoritis di daerah ini diakui oleh masyarakat lokal adanya konflik struktural antara negara dan masyarakat di kawasan hutan. Pihak masyarakat merasa diperlakukan semena - mena karena posisinya sangat rentan apabila berhadapan dengan pemerintah. Hak milik tradisional atas kawasan hutan di sekitarnya yang kebetulan tidak dilengkapi surat-surat pemilikan yang dikeluarkan pemerintah dijadikan sebagai alasan menggusur masyarakat dari tanah/hutan miliknya yang sudah dikelola secara turun temurun. Sebenarnya persoalan mendasarnya adalah tidak adanya komunikasi dialogis, yang memungkinkan terciptanya suasana keterbukaan di antara mereka satu sama lain (Hasil wawancara dengan Novi (42 tahun) aktivis LSM Kehutanan di Palangkaraya tanggal 17 Maret 2014). Pihak LSM Kehutanan di daerah ini mengemukakan temuan kajiannya menunjukkan bahwa kebijakan yang sama, diterapkan

dalam masyarakat yang sama, dan di satu lokasi penelitian yang sama ternyata memunculkan respons berbeda, karena adanya diferensiasi sosial sehingga muncul pula akibat yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan secara mendasar bahwa konflik struktural di kawasan hutan sebagai persoalan keadilan, dampak sosial-ekonomi dari ketidakadilan yaitu kemiskinan bagi masyarakat tepian hutan sebagai pihak yang telah diperlakukan secara tidak adil.

Dalam pengakuannya, di masa lalu LSM Kehutanan hanya mampu menyuarakan agar pengusaha memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat lokal di Desa Kuluk Habulus. Dalam kondisi konflik antara masyarakat Kuluk Habulus dengan PT. Dwimajaya Utama mereka mengadvokasi masyarakat yang didukung oleh Lembaga Adat Dayak. Upaya tersebut cukup efektif dengan kesediaan pihak perusahaan memindahkan perkantornya dan logpondnya ke Desa Tumbang Manggu. Dalam kasus tertentu, jika tidak berhasil, mereka menyuarakannya kepada pers dan Lembaga Adat Nusantara (LAN) (Hasil wawancara dengan LK (35 tahun) aktivis LSM Kehutanan yang berkantor di Katingan, tanggal 22 Maret 2014).

Kemiskinan yang dialami masyarakat tepian hutan adalah konstruksi sosial yang diciptakan oleh sistem sosial melalui proses-proses sosial dan memerangkap kelompok sosial masyarakat setempat yang tak berdaya. Kondisi kemiskinan ini muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan masyarakat miskin dapat bekerja. Sistem dan struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber daya yang tersedia.

Stakeholder lainnya yang berperan aktif di daerah ini adalah Lembaga Adat Dayak Sanaman Mantikei dan Perkumpulan Dayak Sedunia. Mereka ikut serta memfasilitasi dan mengkomunikasikannya dengan pihak investor atau pengusaha. Dalam pengakuannya, pemikiran lembaganya/institusinya selalu menjadi pertimbangan kedua belah pihak yang bertikai untuk mencari solusi (Hasil

wawancara dengan MA (40 tahun) aktivis Lembaga Adat Dayak Sanaman Mantikei di Desa Tumbang Manggung tanggal 21 Maret 2014 dan dengan HJ (56 tahun) aktivis Perkumpulan Dayak Sedunia di Palangkaraya di Palangkaraya, tanggal 25 Maret 2014).

Pemerintah sebagai *stakeholder* penting selama ini cenderung keliru memperlakukan kemiskinan struktural yang dialami oleh masyarakat tepian hutan. Mereka (masyarakat miskin) cenderung dipandang sama, sehingga perlakuan yang diberikan untuk mengatasinya juga cenderung sama dengan menerapkan kebijakan tunggal yaitu kekuasaan. Padahal keseluruhan masyarakat bukan merupakan entitas tunggal, mereka terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang cenderung berbeda dengan pola kemiskinan yang cenderung berbeda. Selain itu, kemiskinan itu sendiri merupakan fenomena multidimensi sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik dan menghindari adanya penyeragaman model kebijakan (Joel M. Charon, 1992: 99).

Oleh karena itu, ke depan diperlukan tindakan bersama oleh semua *stakeholder*, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu:

- (1) Masyarakat. Masyarakat lokal perlu diberdayakan untuk memegang tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan hutan ketimbang hanya menunggu apa yang disediakan pemerintah dan pemegang izin hak. Masyarakat bukan lagi berperan sebagai obyek pembangunan kehutanan melainkan menjadi subyek. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat proaktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program-program kehutanan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan bisa berupa: (a) Pembuatan kesepakatan bersama dengan Pemegang Izin hak (IUPHHK/HTI/ISL) tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan; (b) Pembuatan rencana mikro pengelolaan hutan; (c) Pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan mulai dari persemaian, penanaman, pemeliharaan,

penjarangan, pengamanan, dan pemanenan; (d) Monitoring tegakan dan penanganan pasca panen.

- (2) Peranan pemegang Izin Hak (IUPHHK, HTI, ISL). Pemegang izin hak harus berperan sebagai fasilitator, menciptakan suasana positif agar semua pihak terkait bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pelaksanaan program. Mereka semestinya bertindak sebagai 'pemungkin' (*enabler*) yang mendorong masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada. Mereka selayaknya mempertimbangkan perspektif sosial dan hal-hal teknis serta menghindari dominasi atas berjalannya proses partisipasi dalam pembangunan hutan.
- (3) Pemerintah Daerah. Lembaga pemerintah di tingkat kabupaten perlu membuat mekanisme penyusunan manajemen, monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-lembaga terkait. Staf pemerintah memerlukan keahlian baru guna penerapan pendekatan ini, sehingga mesti ada mekanisme penyebaran informasi dan menjalin hubungan koordinasi dengan pemegang izin hak, masyarakat, serta instansi lain terkait. Lebih jauh, pemerintah daerah hendaknya juga menyediakan anggaran dana khusus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
- (4) Pihak lainnya yang terkait. Pihak lain yang dimaksud misalnya LSM, lembaga donor, perguruan tinggi, kalangan pers, dan lain-lain. Pihak-pihak tersebut harus senantiasa mendorong terwujudnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Peran mereka bisa sebagai fasilitator, penyedia jasa pelatihan, penyebaran informasi dan mediator bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan menerapkan Kepmen tersebut di atas, diperkirakan hambatan-hambatan yang kerap ditemui pada pengelolaan hutan dapat dihindari antara lain:

- (1) Hambatan perilaku. Secara psikologis, aparat pemerintah seringkali merasa bahwa aparat lebih terhormat dan tinggi statusnya dibandingkan dengan masyarakat desa sekitar hutan. Demikian juga secara psikologis masyarakat merasa bahwa mereka lebih rendah dan kurang pengetahuannya dibandingkan dengan aparat pemerintah.
- (2) Hambatan kebijakan. Aparatur pemerintahan sudah terbiasa bekerja dengan memakai pedoman aturan yang baku yang bersifat instruktif dan *top down*. Cara-cara lama dalam pengambilan kebijakan tersebut tercermin dalam bentuk Surat Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang terlalu *rigid* sehingga memandulkan kreatifitas pelaksana di lapangan.
- (3) Hambatan sistem manajemen. Diakui ataupun tidak, sampai saat ini sistem manajemen pengelolaan hutan masih mengikuti model perencanaan konvensional yang bersifat "*top-down*" dan sentralistik dan menegasikan konteks dan "*local specific*". Biasanya pimpinan perusahaan di tingkat pusat menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh petugas lapangan. Ditambah lagi, masih banyak keputusan, panduan pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mempersempit ruang gerak operasional di lapangan untuk bisa fleksibel dan berpartisipasi.
- (4) Hambatan sumber daya manusia. Konsep pembangunan yang berfokus pada masyarakat menjadi keharusan bagi aparat pemerintah.

Sehubungan dengan adanya Kepmen Kehutanan tersebut, diperlukan waktu tidak hanya sekedar memperkenalkan agar konsep ini bisa dipahami dan diterima ditengah-tengah masyarakat tetapi juga diperlukan kegiatan pelatihan untuk membekali mereka yang bersentuhan dengan pengelolaan hutan yang meliputi pemahaman dan

keahlian baru. Dalam pada itu, De foresta menyatakan pelatihan dan pembekalan kepada petugas lapangan sangat penting dan sangat berguna dalam pelaksanaan program pembangunan (De foresta, 2000; 42).

2.6 Kebijakan Pemda Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sama dengan yang dihadapi daerah kabupaten lainnya di Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Katingan juga tidak mempunyai otoritas untuk mengelola hutan di daerahnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya dapat membuat rekomendasi ke Gubernur, kemudian pemerintahan provinsi mengevaluasinya. Jika usulan pemkab tersebut layak maka akan diteruskan ke pemerintah pusat/kementerian Kehutanan untuk memperoleh surat keputusan menteri tentang pengelolaan areal hutan di daerahnya. Aturan inilah yang dianggap membatasi wewenang bupati untuk mengelola sumber daya hutan di daerahnya guna memberdayakan masyarakat yang bermukim di sekitar dan di dalam hutan (Fay dan Michon, 2005; 32). Pada praktiknya izin Kemenhut tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, terkadang tahunan. Faktor ini juga menjadi salah satu persoalan dalam di negara tercinta ini.

Apabila pengertian otonomi daerah dimaknai dalam arti luas, yaitu bupati adalah penguasa tunggal di daerahnya maka pemerintahan kabupaten seharusnya dapat membuat kebijakan sendiri di daerahnya, termasuk dalam pengelolaan hutan. Akan tetapi itu tidak mungkin sebelum mengubah UU otonomi tersebut dan selama adanya kekhawatiran pemerintah pusat bahwa pemerintahan kabupaten akan menyalah gunakan otoritas tersebut apabila diserahkan ke daerah. Kekhawatiran tersebut sebenarnya agak berlebihan dan mempersulit pemerintahan daerah memanfaatkan potensi hutan di daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu akibat negatif peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai sekarang adalah adanya kecenderungan pihak investor yang memperoleh hak di bidang pengelolaan sumber daya hutan di suatu daerah kurang memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar hutan dan sering mengabaikan peranan pemerintahan kabupaten di daerahnya; ada kecenderungan pihak pengusaha bahwa izin atau hak yang diperoleh dari pemerintah pusat dan mereka hanya bertanggung jawab ke pemerintah pusat.

Sikap pemerintah pusat dan investor tersebut ternyata memicu konflik di daerah Katingan, yaitu di Desa Kuluk Habulus pada awal tahun 1971. Pada saat itu pemerintah pusat mengeluarkan izin kepada pengusaha tanpa di dahului pemetaan yang akurat di daerah. Akibatnya hutan masyarakat dimasukkan menjadi areal konsesi. Dengan izin yang diperoleh, investor melakukan pembabatan kayu, pada hal di areal perusahaan terdapat hutan masyarakat. Selain itu, di daerah ini ada juga pihak investor yang sering mencaplok hutan masyarakat yang telah diokupasi secara turun-temurun.

Konflik antara pengusaha dengan masyarakat Desa Kuluk Habulus pada saat itu tidak terhindar karena pihak pengusaha bertahan dengan izin yang diperolehnya terutamanya mengenai wilayah arealnya. Tuntutan atau klaim masyarakat atas tanahnya mendapat dukungan dari masyarakat desa lainnya. Konflik itu juga diwarnai pengrusakan dan permusuhan antara masyarakat sekitar hutan dengan pengusaha. Walaupun pihak perusahaan menggunakan tindakan represif dan kekerasan untuk menyelesaikannya tetapi masyarakat tidak surut untuk mempertahankan haknya. Dalam kasus ini dapat dikemukakan bahwa masyarakat sebagai pihak yang lemah dan menjadi korban akibat tindakan represif tersebut.

Dalam perkembangannya konflik tersebut baru dapat diselesaikan setelah adanya bantuan dari pemerintahan kabupaten dan tokoh-tokoh masyarakat Dayak. Pemerintah kabupaten memfasilitasi kedua pihak yang bersengketa untuk berunding dan mencari kesepakatan penyelesaian. Pada akhirnya penyelesaian dapat ditemukan,

yaitu pihak manajemen PT. Dwimajaya Utama memberikan ganti rugi atas hak milik masyarakat, memindahkan areal perkantoran dan logpondnya ke areal lainnya dan mengizinkan masyarakat menggunakan sarana jalan yang dibangun pihak perusahaan. Artinya peranan pemerintah daerah kabupaten menjadi penting dan dapat meredam konflik dengan solusi agar pengusaha mengembalikan hak masyarakat hutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar hutan. Kini kalau pun ada konflik telah dapat diselesaikan secara horizontal, yaitu diselesaikan lewat musyawarah antar warga masyarakat dengan pihak perusahaan tanpa adanya pemaksaan.

Ke depan konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pengusaha HPH atau HTI akan reda karena adanya kebijakan kementerian kehutanan tentang pembentukan “hutan lestari” dan persyaratan dari lembaga nirlaba nasional untuk mendapatkan sertifikat Eco Label dan dari nirlaba internasional untuk mendapatkan sertifikat FSC. Salah satu persyaratan dari ketiga institusi tersebut di atas adalah kualitas dan nilai kayu yang diproduksi harus ditentukan oleh hubungan baik antara pengusaha dengan masyarakat sekitar hutan.

Sehubungan dengan seringnya timbul konflik antara masyarakat dengan pengusaha HPH/HTI berkembang pemikiran 10 tahun terakhir ini, yaitu perlunya “pengelolaan kolaboratif” yang didefinisikan sebagai sebuah bentuk resolusi konflik yang mengakomodasikan sikap bekerjasama (*cooperative*) yang tinggi dengan tujuan mencapai sebuah ‘win-win solution’. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan, pengelolaan kolaboratif dapat dikatakan sebagai sebuah situasi di mana beberapa atau semua pihak pada sebuah kawasan hutan terlibat dalam aktivitas pengelolannya (Wiyono, 2008; 23).

Oleh sebab itu, perlu diterapkannya pola kolaborasi pengelolaan karena ada peluang besar untuk menyelesaikan berbagai konflik tersebut melalui jalur musyawarah antar pihak. Bahwa dipandang penting untuk membuat forum multi pihak sebagai wadah

para *stakeholders* untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan bermusyawarah menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bersama.

Dalam pada itu salah satu perusahaan yang sudah berupaya menerapkan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hutan di daerah Katingan adalah PT. Dwimajaya Utama dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Menjalankan program pembangunan hutan lebih aplikatif sesuai dengan kondisi fisik hutan, konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, sehingga memenuhi fungsi kelestarian hutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (2) Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga pelaksanaan program pembangunan hutan bisa berjalan efektif dan berkesinambungan.
- (3) Adanya peran bagi semua *stakeholders* untuk terlibat dalam proses pembangunan hutan, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggung jawaban keputusan sehingga semua *stakeholders* kehutanan terberdayakan.
- (4) Pelaksanaan program kehutanan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
- (5) Adanya transparansi dan keterbukaan akibat penyebaran informasi dan wewenang yang jelas.
- (6) Pelaksanaan program lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan (Hasil wawancara dengan Lasmari, Camp PT. Dwimajaya Utama, tanggal 21 Maret 2014 di Desa Kuluk Habulus Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan).

Menurut pihak perusahaan, hasil penerapan kebijakan tersebut di atas telah mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar dan stake holders lainnya. Masyarakat sekitar di Desa Kuluk Habulus dan Desa Tumbang Manggopun telah merasakan dan mengakuadanya

manfaat kehadiran perusahaan ini bagi masyarakat seperti adanya yayasan pendidikan yang mengelola pendidikan TK, SMP, SMU dan Kejuruan yang didirikan PT. Dwimajaya Utama, adanya pelatihan di bidang pertanian tanaman keras dan lunak, tersedianya lowongan kerja di perusahaan tersebut, adanya sarana jalan dan prasarana desa yang dibangun pihak perusahaan. Dengan demikian, konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar hutan pun sudah terpecahkan

Pihak perusahaan pun telah merasakan respons positif dari masyarakat sekitar dan pemerintahan kabupaten dan provinsi yaitu berupa dukungan dan rasa nyaman para karyawan dan kinerja perusahaan. Selain itu, dengan kolaborasi tersebut pihak perusahaan mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dari pemerintah dan sertifikat Eco Label dari Lembaga Ekolabel Indonesia (Nirlaba Indonesia) sejak 13 tahun yang lalu dan diperkirakan akan mendapat sertifikat dari masyarakat Euro, yang dikenal dengan sertifikat *Forest Stewardship Council* (FSC). Artinya dengan adanya sertifikat tersebut nilai jual produksi kayu PT. Dwimajaya Utama menjadi tinggi, sesuai dengan harga pasaran internasional.

Dengan pengalaman PT. Dwimajaya Utama tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa dampak positif diterapkannya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hutan tersebut hanya akan terjadi jika pada pelaksanaannya para *stakeholders* senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan prinsip-prinsip kolaborasi. Prinsip-prinsip kolaborasi yang telah dirintis oleh pihak perusahaan di daerah ini berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Keterlibatan *stakeholders*. Adanya keterlibatan semua pihak, baik individu maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.
- (2) Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya semua pihak mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses pembangunan hutan guna

membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

- (3) Transparansi (*Transparency*). Semua pihak harus dapat menumbuhkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog yang produktif.
- (4) Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi dalam pengelolaan hutan.
- (5) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses pembangunan hutan karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- (6) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan hutan tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- (7) Kerjasama (*Cooperation*). Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya modal.

Akan tetapi pihak manajemen perusahaan juga mengakui bahwa prinsip-prinsip kolaborasi tersebut belum maksimal berjalan terutama karena SDM yang tersedia baik di pihak perusahaan maupun pendidikan masyarakat sekitar hutan kurang memadai (wawancara dengan Manajer Camp PT. Dwimajaya Utama di Kantor Dwimajaya Utama di Desa Tumbang Manggu, 23 Maret 2014).

Beberapa contoh isu yang seringkali menjadi persoalan dan diharapkan akan bisa diselesaikan melalui Pengelolaan kolaborasi antara lain: tumpang tindih batas, perbedaan kepentingan para pihak dan perbedaan persepsi dalam melihat nilai penting sebuah kawasan hutan. Secara detil, beberapa hal yang seringkali ‘disentuh’ dalam sebuah konsep pengelolaan kolaboratif sebagaimana dikemukakan oleh Tajjudin, sebagai berikut:

- (1) Kejelasan hak batas dan teritori sebuah kawasan hutan.
- (2) Batasan fungsi dan keberlanjutan penggunaan.
- (3) Identifikasi para pihak yang terlibat.
- (4) Fungsi dan tanggungjawab para pihak sebagaimana yang diasumsikan oleh masing-masing pihak.
- (5) Keuntungan dan hak yang diperoleh oleh masing-masing pihak.
- (6) Kesepakatan terhadap prioritas dan rencana pengelolaan kawasan.
- (7) Prosedur untuk menghadapi konflik dan melakukan negosiasi yang menghasilkan keputusan bersama mengenai hal tersebut di atas.
- (8) Prosedur untuk mendorong implementasi keputusan tersebut.
- (9) Memperjelas aturan untuk monitoring, evaluasi dan peninjauan kesepakatan kerjasama dan rencana pengelolaan jika dibutuhkan (Tajjudin, 2000).

7. Kesimpulan

Masyarakat Kabupaten Katingan, khususnya masyarakat Desa Kuluk Habulus dan Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Manggu pertama kali berkenalan dengan perusahaan HPH ketika melakukan kegiatan penebangan kayu dari hutan di sekitar Desa Kuluk Habulus pada tahun 1971. Kira-kira 10 tahun kemudian areal HPH tersebut dikelola PT. Dwimajaya Utama. Tidak lama berselang, perusahaan ini melakukan pembabatan hutan dan meratakan tanah

untuk pembangunan perkantoran dan logpondnya. Akan tetapi beberapa hari kemudian timbul protes dan demonstrasi pihak masyarakat karena pihak perusahaan menghancurkan kawasan hutan keramat bagi masyarakat lokal. Akibatnya konflik tak terhindari karena pihak perusahaan bertahan bahwa kawasan keramat tersebut merupakan areal konsesinya sesuai dengan hak HPH yang diberikan pemerintah pusat. Konflik tersebut diwarnai oleh tindakan masyarakat membakar bangunan dan alat-alat berat perusahaan.

Konflik akhirnya dapat diselesaikan setelah adanya kesepakatan bahwa pihak perusahaan minta maaf dan perkantoran dan logpond perusahaan dipindahkan ke wilayah Desa Tumbang Manggu sekitar 4 km dari lokasi semula. Namun dalam perkembangannya Desa Kuluk Habulus menjadi satu dari 5 desa binaan PT. Dwimajaya Utama sejak tahun 1995. Sejak itu pula lah hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar kondusif.

Dalam rangka program pembinaan masyarakat desa hutan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan TK, SD, SMP DAN SMA/Kejuruan yang dilakukan perusahaansangat bermanfaat meningkatkan kehidupan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kearifan lokal pun didorong untuk dilestarikan terutama yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan hidup dan kehutanan. Potensi sumber daya manusia juga dikembangkan melalui pelatihan dan advokasi secara rutin melalui program cara bertani padi/sawah, kelapa sawit dan karet.

Kehadiran para *stakeholder* lainnya yaitu Camat Sanaman Mantikei, Pemkab Katingan, Lembaga Adat Dayak Sanaman Mantikei, LSM Kehutanan pada saat penyusunan program pembinaan masyarakat desa hutan mempunyai dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan kinerja PT. Dwimajaya Utama.

Yang menjadi pekerjaan rumah para pihak kedepan adalah dua prioritas menyangkut hak dasar atas sumber daya alam dan pengelolaannya sebagai bagian tak-terpisahkan dari proses rasionalisasi kawasan hutan. Yang *pertama*, memprioritaskan

tindakan ke arah pengakuan atau pemberian hak-hak pengelolaan, atau jika memungkinkan, mengalihkan kepemilikan kepada masyarakat setempat (baik secara kolektif maupun perseorangan) atas tanah di dalam Kawasan Hutan. Hukum di Indonesia sampai sejauh ini tidak menyediakan landasan hukum yang kuat bagi Kementerian Kehutanan untuk memiliki tanah di dalam Kawasan Hutan Negara. Landasan hukum yang ada hanyalah memberikan hak kepada pemerintah berupahak kontrol dan pengelolaan atas sumber daya alam (UUD 1945, Pasal 33). Sebaliknya, Undang undang Pokok Agraria (UUPA) memungkinkan bagi negara untuk menguasai secara langsung tanah, jika hanya ketika tidak ada pihak lain yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Namun, walaupun tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara, kewenangan Kementerian Kehutanan hanyalah menyangkut pengelolaan sumber daya hutan pada tanah tersebut.

Yang *kedua*, hak-hak atas sumber daya hendaknya memprioritaskan pengelolaan berkelanjutan terhadap hutan yang secara aktual masih ada, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-undang Kehutanan Tahun 1999 (UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Wilayah tersebut adalah hutan produksi dan hutan lindung yang tersisa. Tindakan tersebut mungkin akan mengarah kepada penguasaan hutan yang lebih masuk akal dan diterima luas. Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat setempat dan pengelolaannya seharusnya diarahkan untuk sebuah pengelolaan-bersama (*co-management*) sumber daya hutan (bukan tanahnya) antara masyarakat setempat dengan pemerintah. Terpisah dari pertimbangan-pertimbangan etis dari praktik pengakuan hak-hak secara resmi yang berlaku di masyarakat sejak turun temurun, kepastian penguasaan tanah yang lebih luas memiliki implikasi positif terhadap ekonomi karena hal tersebut akan menciptakan kepastian serta meningkatkan insentif untuk perbaikan pengelolaan sumber daya hutan dengan meningkatkan peluang masyarakat setempat untuk menikmati hasil dari jerih payah mereka.

Upaya mengoptimalkan peranan dan sumbangan sektor kehutanan pada pembangunan berarti mengharuskan adanya evaluasi dari kebijakan yang ada sekarang dan menyempurnakan aspek-aspek

yang tidak mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kejayaan hutan yang selalu didungungkan sebagai sumber daya alam yang berlimpah dan tak terkirakan nilainya tampaknya hanya akan tinggal kenangan apabila tidak ada upaya nyata dan sungguh-sungguh serta menyeluruh dari semua pihak yang berkepentingan untuk melestarikannya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Charon, M., Joel. 1992. *Sociology: A Conceptual Approach, Third Edition*, Allyn & Bacon, Boston,
- De Foresta *et al.* 2000. *Ketika Kebun berupa hutan: Sebuah Sumbangan Masyarakat*, ICRAF Bogor,; Pustaka Hutan Rakyat Vol. IV, No 3, Yogyakarta.
- Fay, C., and G. Michon. 2005. *Redressing forestry hegemony: When a forestry regulatory framework is best replaced by an agrarian one. Forest, Trees and Livelihoods*. Vol. 15.
- Muhrotien, Andreas. 2012. *Rekonstruksi Identitas Dayak*. Yogyakarta: TICI Publications
- Pemerintah Desa Tumbang Manggu. 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Tahun 2013–2017*, Pemerintah Kabupaten Katingan Kecamatan Sanaman Mantikei Desa Tumbang Manggu.
- “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2013–2017”, Desa Kuluk Habuhus Kecamatan Mantikei Kabupaten Katingan. 2013.
- “Rencana Operasional (RO) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) IUPHHK PT. Dwimajaya Utama Tahun 2014”, BC. PT. Dwimajaya Utama Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei, 2014

- Seknas AMAM.2007. Buku Panduan Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, Jakarta
- Siagian, Hayaruddin dkk, 2014. Konflik dan Bentuk Penyelesaiannya Dalam Pengelolaan Sumber daya Hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Paser, LIPI Press, Jakarta.
- Statistik Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan 2010
- Statistik Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Katingan 2011
- Suporaharjo. 2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Bogor:Pustaka Latin. Hlm. 1-34.
- Tajjudin, D, 2000. Manajemen Kolaborasi, Pustaka LATIN. Bogor.
- Wiyono, T Putro. 2008. Pentingnya Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Jawa, Makalah Kursus Pengelolaan Hutan, DERAS Training Centre, Yogyakarta.
- Antara, Minggu, 29 April 2012
- Harian KALTENG POS tanggal 5 Nopember 2000.
- www.katingan.go.id, tanggal 16 Agustus 2014



Bab III

Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif di Kabupaten Katingan

Oleh Herman Hidayat



3.1 Pendahuluan

Dewasa ini peran pemerintah dalam pelayanan publik, khususnya pengelolaan hutan banyak dipersoalkan. Kebanyakan persoalannya berfokus pada kenyataan berkurangnya peran pemerintah, bertambah kepercayaan atas pasar, inisiatif peran perusahaan swasta, dan juga kontribusi masyarakat sipil antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memenuhi pelayanan publik. Sejalan dengan itu, muncul diskusi yang aktif mengenai peran optimal berbagai tingkatan berbeda dari pemerintah. Antara lain bagaimana kewenangan dan tanggung jawab harus didistribusikan antara berbagai tingkatan berbeda dalam pemerintahan. Menurut studi Bank Dunia tahun 1999 diperoleh catatan bahwa lebih dari 80% negara berkembang dan negara-negara yang ekonominya dalam masa transisi, yakni menuju ekonomi pasar, bahwa mereka sekarang ini sedang mempraktikkan bentuk ‘desentralisasi’ (Manor, 1999). Sektor kehutanan tidak terlepas dari kecenderungan (*trend*) ini.

Secara internasional diakui masalah-masalah yang muncul seperti praktik *illegal logging* (pembalakan log liar), kerusakan hutan yang tidak terkontrol semakin bertambah masalahnya, dan pada akhirnya berdampak melemahkan struktur tata kelola dalam bidang kehutanan (Carol Colfer dan Doris C, 2005: 13). Permasalahan tersebut juga berpengaruh atas kecenderungan politik yang luas, dan

mendorong banyak negara berkembang untuk dapat mempertimbangkan kembali peran pemerintah dalam mengelola sumber daya hutannya dan sumber daya alam yang lainnya untuk berubah dari sistem 'sentralisasi' dalam pengambilan keputusan dan implementasi pengelolaan langsung atas program pengelolaan hutan.

Dalam konteks implementasi desentralisasi pengelolaan sumber daya alam itu, termasuk sektor kehutanan, pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan kewenangan dan perizinan untuk bidang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada pemerintah daerah. Disamping, pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah dari hasil sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan instruksi Undang-undang Desentralisasi No. 22 dan No. 25/tahun 1999 (Hidayat, H, 2011). Tetapi ketika masa transisi dari jatuhnya pemerintahan Seharto bulan Mei 1999 ke pemerintahan reformasi (1999-2004), kondisi politik yang masih belum stabil saat itu, dan lemahnya praktik *law enforcement* (penegakkan hukum) oleh aparat pemerintah. Implikasi dari lemahnya politik dan hukum, menyebabkan praktik perizinan banyak disalah gunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga tidak terkontrolnya pemberian izin Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), HPH, dan sebagainya, berkembangnya praktik *illegal logging*, dan jatuhnya harga log. Ancaman kritis kondisi sumber daya hutan dan munculnya kerusakan hutan itu, yang tidak dikelola secara lestari, menyebabkan pemerintah pusat mengambil kembali peran kewenangan dan tanggung jawab, dari pemerintah daerah pada tahun 2002. Dengan alasan bahwa pemerintah daerah, masih terbatas memiliki sumber daya manusia dan alokasi anggaran (*budget*) untuk inspeksi dan rehabilitasi hutan.

Pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan untuk memberikan Izin pemanfaatan Kayu (IPK) yang terbatas arealnya.¹

Dalam konteks Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Katingan kontribusi sumber daya alam yang menonjol memberikan kontribusi ialah sektor pertanian, termasuk perkebunan (kelapa sawit), pertambangan (batu bara) dan kehutanan (investasi HPH dan HTI). Investasi di sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan mempunyai *multiple affect* bagi pemerintah daerah dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini karena investor baik domestik dan internasional, membawa modal, teknologi dan sumber daya manusia yang terdidik. Investasi yang dilakukan para investor itu berdampak pada peningkatan Pendapatan Domestik Rasio Bruto (PDRB) daerah, *cash flow* (peredaran uang) dan membuka lapangan pekerjaan di daerah. Banyak infrastruktur jalan yang dibuat oleh investor HPH di desa-desa pedalaman yang akhirnya menjadi jalan publik, pusat kesehatan, dan lembaga pendidikan (dari SD sampai SMA)-di mana semua fasilitas tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat desa. Fenomena itu yang dilakukan oleh perusahaan HPH Dwima Jaya Utama, sebagai Agen Perubahan Social (*agent of social change*) yang sudah melakukan investasi untuk membangun sektor kehutanan sejak tahun 1980an di Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan.

Menurut (Tabel 1) Produk Domestik Rasio Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah sekitar 15 trilyun pada tahun 2013. Kontribusi sektor pertanian² sebesar Rp.1.6 trilyun dan pertambangan dan

¹Di beberapa daerah di Indonesia, izin pemberian IPK yang diberikan oleh Bupati hanya seluas sekitar 100 ha. Dan kebanyakan diberikan kepada sektor koperasi desa, bukan individual. Banyak izin IPK, yang akhirnya dicabut oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) karena disalahgunakan dan menyebabkan banyak konflik lahan dengan masyarakat lokal.

²Sektor kehutanan, pendadapan dari produk kayu dan olahannya yang berasal dari bidang usaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan HTI

penggalan Rp.574 milyar cukup signifikan bagi pemasukan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB tahun 2013 meningkat jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2012 sebesar Rp.13 trilyun. Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan1-2013 mengalami pertumbuhan sebesar 4,59% dibandingkan riwulan IV-2012. Sektor pertanian pada triwulan ini tumbuh sebesar 15,54%. Sektor ini di dominasi oleh sub sektor tanaman bahan makanan (tabama), khususnya komoditas padi dan sektor tanaman perkebunan (kelapa sawit) dan hasil produksi kayu. Di samping itu, sektor pertambangan dan penggalan pada trulan ini mengalami penngkatan sebesar 6,46% dibandingkan dengan triwlan sebelumnya. Kenaikan produksi didorong peningkatan permintaan batubara berkalori menengah dan rendah yang diperlukan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Tabel 1

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Triwulan IV Tahun 2012 dan Triwulan I-2013, Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Menurut Bidang Usaha (Milyar Rupiah)

Bidang Usaha	TW1-2012	TW 1-2013	Laju Pertumbuhan % TW 1-2013
Pertanian	3.892,75	4.255,08	2,76
Pertambangan dan Penggalian	1.374,30	1.530,88	10,42
Industri Pengolahan	941,33	1.024,75	4,28
Listrik, Gas dan Air Bersih	88,83	105,96	10,88
Bangunan	713,95	754,33	4,29
Perdagangan, Htl, Rest.	2.808,09	3.237,94	6,95
Pengangkutan dan Komunikasi	1.099,39	1.242,92	9,97
Keuangan,Persewaan, dan Jasa Persewaan	803,03	929,05	11,18
Jasa-Jasa			8,35

dapat dikategorikan dalam pendapatan bidang pertanian (Wawancara, 19 Maret 2014).

Bidang Usaha	TW1-2012	TW 1-2013	Laju Pertumbuhan % TW 1-2013
	1.761,84	2.031,25	
PDRB	13.483,51	15.112,16	6,44

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Th. VII 06 Mei 2013 (Diunduh dari Google, pada tanggal 23 Agustus 2014).

Paper ini memberikan deskripsi atas kajian beberapa isu krusial yang muncul dan dihadapi daerah Kalimantan Tengah dari isu deforestasi menuju persoalan pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL). *Pertama*, ancaman deforestasi atas kerusakan sumber daya hutan yang disebabkan oleh konversi lahan hutan untuk keperluan pertambangan dan perkebunan (kelapa sawit) yang tidak terkontrol. Bagaimana upaya mencegah kerusakan hutan, dengan melibatkan beberapa pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya ialah *Save Our Borneo*, *LSM Active* yang memberikan diseminasi informasi mengenai perlunya sertifikasi hasil hutan. *Kedua*, ialah perlunya langkah pembangunan sektor kehutanan. Dorongan pembangunan tersebut dilihat dari perspektif faktor internal ialah implementasi pengelolaan hutan lestari bagi pelaku yang mendapatkan izin HPH dan juga dorongan dari konsumen kayu, yakni industri kehutanan untuk membeli produk kayu yang mendapatkan sertifikat Eco Label dan *Forest Stewardship Council* (FSC). Di samping itu, perlu ditampilkan faktor eksternal (internasional), yakni dorongan luar untuk melaksanakan program “Lingkungan dan Pembangunan” yang ramah lingkungan dari kesepakatan United Nations Conference di Rio de Jaenero, Brazil tahun 1992.

Ketiga ialah dengan menampilkan perusahaan HPH Dwima Jaya Utama yang berupaya secara konsisten untuk melaksanakan PHAPL dan diiringi dengan usaha keras untuk memperoleh sertifikat FSC dari Eropa. Implikasi dari diperolehnya sertifikat tersebut, produk kayu yang dihasilkan dari areal HPHnya dapat mempunyai nilai jual yang tinggi di pasar.

3.2. Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif dalam Teori

Kerusakan hutan di Indonesia masih terus terjadi. Menurut sumber FAO (2011) kerusakannya rata-rata 0,51% antara tahun 2000 dan 2010, kehilangan lahan hutannya hampir 500.000 ha per tahun, jadi keseluruhannya 5 juta ha. Dikawatirkan kerusakan hutan tersebut terus berlangsung ke lokasi hutan primer (belum terganggu) dan hutan sekunder (yang sudah dipakai untuk areal *logging*). Meskipun, akhirnya tercatat ada penambahan areal penanaman kayu di Indonesia dari 0,01% dari kesuluruhan tutupan (*cover*) hutan seluruh Indonesia tahun 1990 menjadi 4.7% tahun 2009 FAO (Ekadinata *et al*, 2011: 20). Indonesia masih mempunyai hutan tropis tersisa 94,4 juta ha, posisinya ketiga terbesar di dunia, setelah Brazil dan Reublik Demokrasi Congo, dan sejumlah kebijakan dewasa ini bertujuan untuk mendukung program konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari (FAO, 2011).

Sebagaimana terlihat dalam tabel 2, kerusakan hutan di Indonesia dapat digolongkan utama karena faktor konsesi logging (penebangan kayu log), pertanian (perkebunan kelapa sawit) dan pertambangan. Misalnya, aktifitas logging dapat izin dari pemerintah untuk jangka waktu 20 tahun untuk suplai kayu kepada industri kehutanan (*plywood, sawmill, pulp and paper, furniture*, dan sebagainya). Namun, karena implementasi kepatuhan hokum lemah dan tidak mempraktikan penanaman hutan lestari, akibatnya banyak kondisi areal hutan yang terjadi kerusakan. Sejalan dengan kondisi tersebut, hutan produksi yang telah rusak, karena praktik logging diberikan konsesinya kepada pengusaha hutan tanaman industri (HTI), dengan menanam kayu yang cepat tumbuh (*fast-growth species*) seperti eucalyptus dan acacia untuk bahan baku perusahaan pulp dan kertas.³

³Kasus konversi lahan hutan produksi untuk areal logging dari sebelumnya perusahaan Girty Sukses Abadi (GSA) yang bergerak dalam bidang log, tetapi bangkrut kepada perusahaan Fajar Surya Swadaya (FSS) yang berusaha dalam bidang HTI (hutan tanaman industri).Perusahaan FSS adalah anak cabang dari kelompok industri rokok Djarum, dan mendapatkan

Tabel 2

Faktor Pendorong Kerusakan Hutan di Indonesia

<p>Pendorong Utama (Sektor): <i>Lokal ke Nasional</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Pertanian: Kelapa sawit, karet, kopi.• Ekstraksi: tanaman kayu yang komersial (Acacia dan eucalyptus), pelanggaran peraturan pengelolaan hutan lestari (PHAPL) dalam konsesi, dan perambahan lahan dalam skala kecil dan luas• Infrastruktur: jalan2, jembatan, pelabuhan di hutan lindung/konservasi.• Industri: penambangan batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, dsb• Biophysik: kebakaran hutan	<p>Faktor yang Mendukung/Mempengaruhi: <i>Local</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Ekonomi: kemiskinan <p><i>Lokal ke Nasional</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Budaya: e.g. Masyarakat Papua sangat tergantung kepada alam; di Jambi masyarakat adat (suku Kubu), di Riau (suku Sakai, Rimba) juga sangat tergantung pada sumber daya hutan. <p><i>Nasional</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Sektor Kependudukan (Demography): pertumbuhan, kepadatan, dan migrasi/perpindahan.• Sektor Ekonomi: pertumbuhan, kebutuhan untuk lahan, atas dasar komoditi.• Sektor teknologi; akses ke pelayanan modern.• Kebijakan: konsesi penanaman kayu (untuk suplai), pertambangan dan pertanian.• Faktor Institusi: lemahnya memonitor, inspeksi, kurangnya sinergi kerjasama antara berbagai Kementean, dan karena terjadi korupsi. <p><i>Global</i></p> <p>Tuntutan perdagangan dan konsumsi dalam skala global untuk makanan, serat, kayu, minyak kelapa sawit, biofuel, kets dan plywood, dan perubahan iklim.</p>
--	---

Sumber: Joyeeta Gupta *et al.*, 2013. *Climate Change, Forests and REDD: Lessons for Institutional Design*. UK: Routledge Press.

konsesi isin ntuk HTI dari Kementerian Kehutanan (SK 28/Menut II/2012) tanggal 7 Agustus 2012, seluas 61.470 ha. Areal HTI ini terletak di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Tana-Paser, Kalimantan Timur.

Deskripsi di atas mengenai faktor pendorong *deforestasi*, dibenarkan oleh *Direktur Save Our Borneo*. Adadua faktor pendorong merusak hutan yang menonjol. *Pertama*, adanya konversi lahan hutan produksi buat alokasi lahan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Menurut Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB), Nurdin, bahwa hutan Kalimantan mengalami kerusakan, 80% karena perkebunan kelapa sawit dan 20% pertambangan dan transmigrasi.⁴ SOB mencatat, berdasarkan prediksi tren 10 tahunan, dari luas hutan Kalimantan yang tercatat 59 juta ha, laju kerusakan hutan (*deforestasi*) telah mencapai 864.000 ha per tahun (2,16%). Dari 10 juta ha yang dimiliki Kalimantan Tengah, laju kerusakannya telah mencapai 256.000 hektar (2,2%/per tahun). Hal ini menunjukkan laju kerusakan Kalimantan Tengah tertinggi, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. Antara lain Kalimantan Barat memiliki hutan 12,8 juta ha, kerusakannya tercatat 166.000 ha (1,9%/per tahun). Di samping itu, Kalimantan Selatan mempunyai hutan 3 juta ha, kerusakan hutannya 66.000 ha (1,6% per tahun). Hal ini di dukung oleh statement Lesley Taylor (2004) dalam bukunya:”*The Healing Power of Rainforest Herb*”. Dia menyimpulkan dalam berbagai penelitian di kawasan tropis, bahwa “faktor utama yang menyebabkan hutan tropis terus berkurang adalah peran pemerintah dengan kebijakannya memberikan izin pembukaan lahan (memperoleh devisa) dengan berbagai peruntukannya yang tidak terkontrol” (“*Save Forest*”, diunduh dari Google, pada tanggal 21 Agustus 2014).

Aktifitas eksploitasi hutan yang tak terkendali, akbat perluasan kelapa sawit dan pertambangan, mengakibatkan kerusakan sumber daya hutan. Hal ini berdampak pada terjadinya banjir dan tanah longsor.Indikasikasi adanya banjir sudah terlihat di Kalimantan Tengah, antara lain di Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan dan Murung Raya.Banjir sebelumnya terjadi hanya satu kali dalam satu

⁴“Hutan Kalimantan rusak 80% karena perluasan perkebunan kelapa sawit dan 20% karena pertambangan dan transmigrasi” (*Diaccess* di Google, 21 Agustus 2014).

tahun. Tetapi, dalam dua tahun terakhir ini, terjadi 4 sampai 5 kali banjir per tahun.



Hutan Kalimantan Tengah Terkikis, Karena Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit.
Sumber: Foto Lili Rambe. "Save Forest", diunduh dari Google, 21 Agustus 2014).

Dampak lain ialah masalah sosial. Antara lain adanya perasaan kurang dihargainya kearifan lokal. Hal ini karena makin derasnya datang budaya luar, yang dibawa oleh masyarakat pendatang (para pekerja kelapa sawit dan pertambangan) Di samping itu, ketergantungan dengan pihak luar makin tinggi, karena prasarana berproduksi masyarakat yakni berupa lahan, makin sempit, sehingga mereka tergantung dengan pihak luar.

Analisis kerusakan hutan di Kalimantan, dan khususnya Kalimantan Tengah didukung oleh *Greenpeace*, yang mencatat bahwa pertengahan tahun 2009 hingga pertengahan 2010, setidaknya 141.000 ha hutan Kalimantan Tengah yang merupakan habitat orang utan (*pongo pygmaeus*) telah musnah. Populasi orangutan ada 31.300 yang menghuni Kalimantan Tengah (Kerusakan Hutan Kalimantan Terkini Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit" (Diunduh dari Google, pada tanggal 21 Agustus 2014).

Kedua, ialah kurangnya kontrol dari aparaturnya Dinas Kehutanan Kabupaten atas bekas konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dibiarkan oleh pemilik HPH, setelah habis masa konsesinya, sering dianggap menjadi lahan *open access* dapat

diperjual belikan. Terkadang lahan tersebut dikuasai oleh perambah dengan membelinya dari kepala desa, lurah atau camat. Kasus penguasaan lahan tersebut secara praktik banyak terjadi di Kalimantan dan daerah Riau (*Kompas*, 1 Juli 2014). Misalnya dalam kasus di Kalimantan Tengah, banyak terjadi di kawasan bekas Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang berbatasan dengan Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Timur. Sebagai gambaran yang dilaporkan oleh *World Resources Institute* (WRI) berjudul ‘Kebakaran Api Indonesia: Sebuah Pertanda Buruk Mengawali Musim Kemarau’, di Riau pada 23 Juni 2014, sistem satelit *NASA Active Fires* mendeteksi sejumlah peringatan titik api sepekan terakhir di Provinsi Riau. Sedangkan faktor pertama, analisis konversi lahan, berdasarkan hasil riset dan analisis Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, penggundulan terjadi di kawasan hutan primer itu seluas 5.000 ha. Hal tersebut mengakibatkan 1,8 juta ton karbon lepas ke udara. Sebenarnya respons atas masyarakat atas penghancuran hutan alam itu dilancarkan sejak 1,5 tahun terakhir. Protes masyarakat sudah tercatat 9 kali ke kantor bupati dan DPRD setempat, bahkan ke kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta. Mereka menuntut penghentian penebangan hutan primer.”Namun penebangan hutan tetap terjadi, kata Mudarlis, warga Desa Aur Cino, Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo (*Kompas*, 8 Juli 2014). Selain itu, terjadi juga penggundulan hutan untuk areal perkebunan sawit dan jalan. Areal itu adalah hutan konservasi di Pematang Damar, terletak 10 Km dari situs arkeologi Muaro Jambi, yang merupakan habitat anggrek endemik hutan hujan tropis dataran rendah. Di kawasan itu adalah resapan air yang menjadi habitat sekitar 80 spesies anggrek alam, sebagian di antaranya langka dan dilindungi seperti anggrek macan (*rammatophyllum speciosum*), *eria*, dan *trichotomia ferox* (*Kompas*, 22 Juli 2014). Respon masyarakat, seperti Adi menolak adanya kebun sawit baru di sekitar wilayah mereka, karena hutan merupakan sumber penghidupan mereka akan kebutuhan nonkayu, seperti rotan, dammar, dan buah-buahan. Kawasan itu juga merupakan area resapan air yang mengatasi banjir di area

persawahan. Masyarakat juga ingin mengelola habitat anggrek sebagai lokasi wisata dan laboratorium alam.

Dalam konteks penggundulan hutan, analisis citra satelit terbaru pada *Jurnal Nature*, 29 Juni 2014, menunjukkan, hutan primer Indonesia tergerus hingga 6 juta ha dalam periode 2000-2012 (Kompas, 1 Juli 2014). Temuan tersebut, berbeda dengan versi Kementerian Kehutanan yang mengumumkan bahwa *deforestasi* 450.000 ha pada 2012, karena tidak memperhitungkan pembukaan hutan untuk konsesi berizin. Sumber lain dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menunjukkan *deforestasi* di Indonesia, lebih baik dijawab dengan kajian ilmiah serupa oleh Kementerian Kehutanan. Sebab hasil penghitungan *deforestasi* di antara kedua pihak berbeda.

Komentar para pakar lain, seperti Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, tak heran dengan temuan itu. "Pemerintah memang tak memberlakukan moratorium secara total. Mayoritas areal moratorium yang ditetapkan pemerintah adalah kawasan konservasi dan hutan lindung." Di samping itu, Teguh Surya, aktifis pengkampanye *Greenpeace* Indonesia, mengatakan, kajian itu menunjukkan Instruksi Presiden tentang Moratorium Kehutanan yang berlaku sejak tiga tahun terakhir dan berakhir 2015 tak kuat melindungi hutan. Presiden Yudoyono diharapkan menghasilkan kebijakan melindungi hutan dan gambut tersisa sebelum masa jabatan habis. Tokoh lain, yang memberikan komentar Heru Prasetyo, Kepala Badan Pengelola REDD+, kajian ilmiah dan publikasi ilmiah seperti dilakukan oleh Universitas Maryland (UM) dengan peneliti Belinda Margono dan kolega penting untuk meyakinkan publik. "Ini membuka data ke seluruh dan transparan metodologinya," kata dia.

Bagaimana upaya merestorasi kerusakan hutan di atas dan di berbagai daerah (Kalimantan, Riau, Sulawesi, Papua, dsb)? Ada beberapa langkah. *Pertama*, pemerintah menerapkan *regulasi* bahwa setiap pengusaha yang diberikan izin konsesi HPH untuk menerapkan program pengelolaan hutan alam produksi lestari

(PHAPL), yakni tegaknya tiga pilar untuk dilaksanakan adalah layak secara ekonomi, sosial dan ekologi. *Kedua*, pemerintah baik pusat dan daerah bersama masyarakat lokal melaksanakan program rehabilitasi hutan dan penanaman kembali hutan (*reforestasi*) baik di hutan adat, hutan lindung, dan hutan konservasi. Sebagai ilustrasi praktik rehabilitasi lahan dan penanaman hutan kemasyarakatan (*social forestry*) di Provinsi Kalimantan Tengah, target tahun 2010-2014 seluas 119.000 ha. Jadi program penanaman antara pemerintah daerah yang menyediakan bibit pohon lokal dan bersama masyarakat lokal ditanam seluas 23.800 ha/per tahun di berbagai desa-desa di kabupaten. Alokasi budgetnya bekerjasama antara Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal RHPS (Rehabilitasi Hutan dan Perlindungan Sosial) dengan Dinas Kehutanan Provinsi.

Analisis pertama mengenai program PHAPL tersebut, ada LSM Program Active atau *Advancing Indonesia's Civil Society in Trade*. LSM ini disponsori oleh Uni Eropa untuk penguatan kapasitas institusi menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi bisnis/APHI,⁵ koperasi, lembaga penelitian dan LSM. *Active* mendapatkan hibah dana sebesar 2,27 juta Euro untuk periode 2011-2014 (<http://www.eeas.europa.eu/del Delegations/indonesia>) (Diunduh pada tanggal 17 Agustus 2014).

Program *active* di Kalimantan Tengah, untuk memberikan informasi dan training of Trainer (TOT) 'Pengelolaan Hutan Lestari' diadakan di Ballroom, Hotel Aquarius, Palangka Raya, tanggal 4-8 Februari 2013. Aktifitas *training* adalah kerjasama antara Active, anggota APHI dan WWF Indonesia Program *Global Forest Trade and Network* (GFTN). Peserta berasal dari perusahaan HPH, HTI, anggota APHI Kalimantan Tengah, akademisi, peneliti bidang

⁵APHI: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. APHI ini adalah wadah bagi perusahaan yang bergerak dalam bisnis kehutanan seperti HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri). Ada pengurus APHI pusat di Gedung Manggala Bakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta. Dan setiap provinsi ada Sekretariat APHI.

kehutanan, dan tokoh masyarakat. Tujuan training ini ialah memberikan informasi teknis terkait ‘sertifikasi’ kehutanan, transfer untuk implementasi dan praktik pengelolaan hutan, menuju berkemampuan menjadi agen perubahan alam pengelolaan hutan lestari di unit manajemen perusahaan masing-masing. Kunci utama sertifikasi terdapat atas kesadaran semua pihak (*stakeholders*) yang terkait dalam sektor pengelolaan hutan, dimulai dari produsen kayu, pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pengawas dan konsumen.

Prasyarat sertifikasi menjadi sangat penting karena merupakan sarana gerbang utama menuju pasar global, di mana setiap konsesi hutan mempunyai kepentingan yang besar. Sertifikasi PHAPL yang diwajibkan (*mandatory*) oleh pemerintah belum menjamin kayu Indonesia dapat diterima oleh konsumen di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan formula efektif agar unit manajemen melakukan sertifikasi dengan hasil baik dan berkualitas, serta pemerintah memberikan jaminan untuk pemasaran global untuk dapat langkah seterusnya mendapatkan sertifikat *Forest Stewardship Certificate* (FSC).

Alhasil WWF Indonesia melalui program GFTN berkomitmen mengawal proses pengelolaan hutan lestari dan bertanggung jawab. Ia mendukung unit manajemen HPH yang berkomitmen melaksanakan ‘sertifikasi’ *mandatory* dan *voluntary*, memerangi pembalakan liar (*illegal logging*) dan transaksi perdagangan kayu praktik.

Komentar WWF Indonesia mendukung perubahan bisnis kehutanan yang ada, yakni menjadi pengelolaan hutan jangka panjang, karena memperhatikan kawasan bernilai konservasi tinggi. Komitmen pemerintah dan perusahaan swasta perlu didukung aktif dan melalui kerjasama dari pihak pemerintah, swasta, LSM dan komunitas masyarakat lokal.

Ketiga, menerapkan program investasi ‘restorasi’ ekosistem. Program ini adalah upaya menyeimbangkan fungsi *ekologi* dan *ekonomi* kawasan kehutanan. Terkait fungsi ekologi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengeluarkan surat keputusan pencadangan

izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUP-HHK-RE) seluas 2,5 juta ha sebagai bagian dari sistem *inovasi* kehutanan tahun 2010-2014 (*Kompas*, 7 Juli 2014). Sampai saat ini, Kemenhut telah menerbitkan 12 unit IUPHHK-RE seluas 480.093 ha. Dari 136 juta kawasan hutan, seluas 54 juta ha adalah hutan konservasi dan lindung. Dalam konteks bisnis *restorasi ekosistem*, Kemenhut mencadangkan di dalamnya kawasan hutan produksi untuk mempercepat rehabilitasi lahan terdegradasi yang rusak akibat perambahan.

Ada beberapa organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam bisnis restorasi ekosistem ini dengan dukungan donor di sejumlah lokasi, di antaranya di Kalimantan Timur (86.450 ha), Jambi (44.385 ha), dan Sumatra Selatan (52.170 ha). Dari sisi korporasi ada produsen pulp (bubur kertas) yang terkenal di Asia Tenggara antara lain APP (*Asia Pulp dan Paper*) dari kelompok perusahaan Sinar Mas dan APRIL dari kelompok perusahaan Raja Garuda Mas, yang mengembangkan lembaga nirlaba Restorasi Ekosistem Riau (RER) untuk memulihkan ‘hutan gambut’ korban pembalakan liar seluas 20.265 ha di Kabupaten Kampar, Riau.

Persyaratan lain dalam bisnis ini, setelah merestorasi kawasan hutan dengan menanam kayu, investor tidak boleh menebang pohon untuk menjual kayu atau menanam komoditas non-kehutanan seperti kalapa sawit. Tugas investor ialah memulihkan kawasan hutan yang rusak dengan mananam tanaman asli lokal dan merawatnya agar *ekosistem* pulih kembali (*recovery*).

Apakah keuntungan bagi investor dalam bisnis *restorasi ekosistem* ini? *Pertama*, investor dapat meraup untung dari hasil hutan bukan kayu (*intangibles*) seperti air, madu, tanaman obat, ekowisata, dan perdagangan karbon di pasar global. Dalam kaitan ini, menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti *Greenomics Indonesia*, yang membuat kajian tentang lingkungan dan kehutanan menyebutkan, potensi pendapatan dari keanekaragaman hayati dari kawasan hutan seluas 75,9 juta ha mencapai 1 trilliun dollar AS.

Sebagai ilustrasi dari potensi di atas, dari nilai rata-rata tanaman obat di hutan tropis dikalikan kawasan hutan seluas 75,9 juta ha yang bernilai keanekaragaman hayati global 13.278 dollar AS per ha per tahun. Belum lagi dari sumber air dan hasil hutan bukan kayu lainnya (*Kompas*, 7 Juli 2014). Diharapkan dari bisnis restorasi kawasan hutan dapat mengembalikan kelestarian lingkungan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat local sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Hal ini mempunyai korelasi positif, jika kelestarian terwujud maka masyarakat yang ada di sekitar hutan juga dapat hidup secara sosial dan ekonomi sejahtera.

3.3 Mekanisme Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif

Ada dua faktor yang mendukung dalam pembangunan sektor kehutanan. *Pertama* ialah faktor internal (domestik) yakni mencegah deforestasi dan menjaga sumber daya hutan untuk terus dapat mensuplai produksi kayu bagi industri kehutanan. *Kedua* ialah faktor eksternal, yakni konsern global (internasional) adanya kesepakatan untuk ‘mengelola hutan berkelanjutan/lestari’, diikuti oleh komitmen United Nations Conference dalam mewujudkan ‘lingkungan dan Pembangunan’ yang ramah di Rio de Janeiro tahun 1992.

Tuntutan Internal (domestic)

Diskripsi di atas mengenai *deforestasi* (kerusakan hutan), dan bagaimana upaya mengatasinya, menjadi isu penting dalam diskusi para ahli kehutanan. Kalimantan Tengah mempunyai hutan produksi sekitar 10 juta ha untuk alokasi lahan hutan. Ada dua isu yang menonjol dalam pembangunan internal kehutanan. *Pertama* ialah masalah implementasi oleh para pelaku industri kehutanan baik perusahaan yang mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil Hutan (IUPHHK) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL). *Kedua*, ialah mengenai belum dilaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), baik di tingkat provinsi dan kabupaten, sehingga batas

alokasi peruntukan lahan belum definitif. Menurut Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi, bahwa setiap pemegang izin usaha pengusahaan hutan (IUPHHK/HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) harus melaksanakan pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL). Hal ini sesuai dengan amanat peraturan Menteri Kehutanan no. 529/2012 tentang tata ruang dan juga diperkuat dengan misi dan visi Gubernur Kalimantan Tengah. Pengelolaan dengan sistem PHAPL sifatnya *mandatory* (wajib) (interview, pada tanggal 18 Maret 2014). Keuntungan dari diterapkannya konsep PHAPL, ada beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) Untuk mencegah konflik lahan dan sosial antara masyarakat lokal dan pengusaha; (2) Pengusaha diwajibkan mempraktikkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang berfokus pada tiga elemen dasar, yakni *visible* secara ekonomi, sosial dan ekologi; (3) Pengusaha diuntungkan secara ekonomi, karena produk kayu akan lestari, mahal dan kompetitif di pasar. Hal ini berdasarkan, komitmen pengusaha untuk mengimplementasikan program PHAPL; (4) Pembeli kayu dari perusahaan *plywood*, *sawmill*, *furniture* dan sebagainya baik domestik dan internasional mencari produk kayu, yang memenuhi standard *PHAPL*, *Eco Label* Indonesia dan sertifikat *Forest Stewardship Council* (FSC); (5) Untuk mencegah rusaknya hutan (*deforestasi*) baik karena praktik *illegal logging*, tidak profesionalnya pelaku pengusaha HPH dan HTI. Karena dalam praktik PHAPL, produk kayu yang ditanam di areal HPH dapat dilacak keberadaannya, karena memakai sistem *barkot* (penomeran) batang kayu yang ditebang pada areal tertentu.

Dalam melakukan PHAPL, Dinas Kehutanan Provinsi dan kabupaten aktif sebagai Pembina, pengawas, memberikan monitoring dan mengevaluasi, jika kinerja perusahaan tersebut di lapangan menunjukkan baik, ada insentif untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dapat ditambah untuk tahun berikutnya. Misalnya dari RKT yang diberikan 10.000 ha dapat bertambah menjadi 15.000 ha.

Kedua, ialah dibalik praktik PHAPL tersebut, ada kegelisahan terjadinya konflik lahan di lapangan bagi Dinas Kehutanan Provinsi

dan Kabupaten di Kalimantan Tengah, karena sampai saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), yang berfungsi memberikan tapal batas bagi peruntukan lahan di lapangan baik untuk sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan hutan adat masyarakat masih belum jelas. Padahal RTRWP Kalimantan Tengah no.8/2003 telah diselesaikan, dan tahun 2005 diajukan ke DPR, tapi sampai saat ini masih belum di syahkan oleh DPR. Implikasi dari tidak berfungsinya RTRWP, implikasinya masih terjadi konflik lahan di daerah kabupaten, Kalimantan Tengah.

Dalam registrasi Dinas Kehutanan Provinsi ada empat (4) perusahaan HPH yang telah melaksanakan konsep PHAPL. Dia antaranya ialah perusahaan Sari Bumi Kusuma, Dwimajaya Utama, Carus Indonesia, dan Hutan Mulya (Interview, Kabid Perencanaan, Dinas Kehutanan Provinsi, 18 Maret 2014). Sementara itu perusahaan HPH lain, diminta untuk segera dapat memproses mendapatkan sertifikat PHAPL, Eco Label dan FSC. Penelitian lapangan bagi pemegang IUPHK/HPH yang sudah melaksanakan PHAPL dan mendapatkan setifikat di lakukan di Kabupaten Katingan, sekitar 4 jam dengan transportasi umum dari Kota Palangka Raya. Menurut Kabid Perencanaan Dinas Kehutanan Katingan, selama tahun 2012 telah menangani perizinan pemanfaatan hutan terdiri atas 11 buah HPH, 1 buah HTI dan 12 buah IPHHK (*Statistik Tahun 2012 Kehutanan Kabupaten Katingan: 17–18*) (Tabel 3). Dari 11 buah HPH/IUPHHK tersebut 2 buah berada di lintas kabupaten dan selebihnya berada di wilayah Kabupaten Katingan. HPH yang sudah melaksanakan konsep PHAPL di lapangan ialah Sari Bumi Kusuma, Dwima Jaya Utama, Carus Indonesia, dan Hutan Mulya. Sisanya masih dalam proses penilaian dari Ecolabel dan FSC.

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan PHAPL diantaranya ialah:

- (1) Banyak pensiunan dari aparaturnya kehutanan dan TNI yang terlibat dalam pengelolaan HPH dan HTI tidak taat peraturan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (SFM).

- (2) Ada areal HPH yang tidak dikerjakan, hanya diterlantarkan.
- (3) Ada konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat lokal, akibatnya lahan terlantar dan digunakan untuk aktifitas pertambangan

Dalam pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Katingan, diwajibkan setiap pengusaha HPH dan HTI harus melaksanakan program PHAPL dan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) baik meliputi infrastruktur (jalan, jembatan, dsb.) bagi masyarakat, pendidikan, kesehatan, koperasi, tempat ibadah dan sebagainya. Alasannya ialah untuk mengadakan suplai kayu yang berkualitas dan mengajak keterlibatan perusahaan dalam bidang sosial dan ekonomi (sosek), serta menjaga ekologi, sehingga dapat melestarikan lingkungan dan menurunkan konflik sosial antara perusahaan yang berinvestasi dan masyarakat lokal yang diberdayakan-sosial ekonominya (Interview pada tanggal 19 Maret, 2014).

Tabel 3
Daftar HPH/HTI/IPK Tahun 2012

No	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)	SK HPH/HTI/IPK
A	HPH		
	1. Sari Bumi Kusuma	308.300	201/kpts-II/1998. Tanggal 17-02-1988
	2. Meranti Mustika	45.530	1001/Kpts-II/1999 Tanggal 14-10-1999
	3. Dwima Jaya Utama	127.300	SK.267/Menhut-II/2004 Tanggal 21-07-2001
	4. Carus Indonesia	72.170	49/Kpts-II/2000 Tanggal 22-12-2000
	5. Hutan Mulya	52.100	SK.265/Menhut-II/2004 Tanggal 21-07-2001
	6. Kayu Waja	38.450	81/Kpts-II/2000 Tanggal 22-12-2000
	7. Gaung Satyagraha Agrindo	49.950	102/Kpts-II/2001 Tanggal 15-03-2001

No	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)	SK HPH/HTI/IPK
	8. Sarana Piranti Utama	49.700	104/Kpts-II/2001 Tanggal 15-03-2001
	9. Graha Sentosa Permai	49.970	SK.381/Menhut-II/2005 Tanggal 09-11-2005
	10. Rinanda Inti Lestari	30.160	104/Kpts-II/2001 Tanggal 15-03-2001
	11. Fitamaya Asmapara	43.800	430/Menhut-II/2006 Tanggal 29-08-2006
B	IPK	-	-
C	HTI 1. Pundiwana Semesta	11.000	233/Kpts-V/1992 Tanggal 01-02-1992

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Tahun 2012, Bidang HPH.

Potensi sektor kehutanan di Kabupaten Katingan sangat besar, di mana hutan produksinya tercatat 567.000 ha. Misalnya produk hutan antara lain kayu (timber production) dan bukan kayu (non-timber products) antara lain rotan, getah-getahan, gaharu, sarang wallet serta *ecotourism*. Disamping ada tersedia lahan untuk kegiatan produksi, perkebunan, rehabilitasi dan reboisasi. Dalam realitasnya ada sekitar 9 HPH yang beroperasi, dari total 11 HPH dan berproduksi sebesar 357.684,44 M³kayu bulat pada RKT tahun 2012, seperti tersaji dalam table 4 berikut. Jadi produksi kayu bulat dari Kabupaten Katingan cukup besar, dan hasil produk kayu dari kehutanan mempunyai kontribusi atas sektor pertanian sebesar 15,54% di atas pada perekonomian Kalimantan Tengah pada Triwulan 1-2013.⁶

⁶Hasil produk kayu (timber products) dan non-timber dari sektor kehutanan yang berasal dari HPH, HTI dan IPK mempunyai kontribusi atas pendapatan pada sektor pertanian. Perekonomian Kalimantan Tengah yang tumbuh sebesar 4,59 persen pada triwulan 1-2003 antara lain berasal dari sektor pertanian sebesar 15,54%. Sektor ini didominasi oleh dua sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) dan sub sektor tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, produk kayu dan hasilnon kayu dari kehutanan (lihat "Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Tengah no. 06/05/62 Th. VII, 06

Tabel 4

Target Produksi Kayu Bulat HPH/HTI/IPK Kabupaten Katingan Tahun 2012
Target RTK Tahun 2012

No.	Nama Perusahaan	Volume (M ³)	Pohon (N)
A	HPH		
	1. Sari Bumi Kusuma	70.198,43	24.336
	2. Meranti Mustika	-	-
	3. Graha Sentosa Permai	32.251,82	6.677
	4. Fitamaya Asmapara	43.202,39	6.621
	5. Sarana Piranti Utama	31.310,51	4.888
	6. Gaung Satyagraha Agrindo	3.771,30	976
	7. Carus Indonesia	-	-
	8. Dwima Jaya Utama	123.278,50	22.106
	9. Hutan Mulya	19.557,50	3.424
	10. Kayu Waja	17.703,78	2.379
	11. Rinanda Inti Lestari	20.191,60	3.581
B	IPK	-	-
C	HTI	-	-
	1. Pundiwana Semesta		

Sumber: Bidang PPH Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Tahun 2012

Jika dibandingkan target dan realisasi tahun RKT 2012 dengan lima tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007 tercatat ada kemunduran hasil kayu yang diperoleh dalam realisasi (Tabel 5). Hal ini berdasarkan kondisi real saat ini, karena banyak lahan hutan produktif dikonversi kepada areal perkebunan kelapa sawit dan tambang. Keadaan ini, bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor kehutanan cukup mengkhawatirkan, karena areal lahan kehutanan berkurang. Kebijakan konversi lahan kehutanan harus segera dihentikan (wawancara dengan aparatur Dinas Kehutanan Provinsi, 18 Maret 2013).

Mei 2013) di akses pada 22 Agustus 2013). Interview dengan aparatur Dinas Kehutanan Provinsi, 19 Maret 2014.

Tabel 5
Target dan Realisasi Produksi Kayu Bulat HPH

Tahun RKT	Target (M ³)	Realisasi (M ³)	Prosentase (%)
2007	661.199,00	540.407,30	81,73%
2008	641.092,00	501.297,29	78,19%
2009	520.000,00	385.348,23	74,10%
2010	460.881,00	347.555,62	75,41%
2011	383.179,00	496.724,34	129,62%
2012	478.155,43	357.684,44	96,70%
Jumlah	2.666.369,00	2.629.017,22	85,18%

Sumber: Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Tahun 2012

Tuntutan Faktor Eksternal (Internasional)

Hasil dari Konferensi United Nations mengenai “Lingkungan dan Pembangunan” di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, bahwa setiap negara, khususnya negara pemilik hutan tropis seperti Indonesia, Brazil, Congo dan sebagainya harus dapat mengelola hutan secara lestari/Sustainable Forest Management (SFM). Alasannya, ialah karena fungsi ekosistem hutan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Hutan berfungsi sebagai penyedia karbon sink (zat asam), penyerap gas emisi (zat asam arang), gudang *hydrologi* (air), *biodiversity*, konservasi, eco-turis untuk rekreasi, penghasil sumber makanan dan obat-obatan bagi masyarakat, produksi kayu, dan sebagainya. Di samping itu, lahan hutan secara umum, adalah subjek kontestasi klaim bagi pengguna lahan dan jasanya. Antara lain, perusahaan swasta untuk usaha HPH, HTI, dan IPK; badan usaha milik Negara (BUMN), Organisasi (LSM) baik domestik (Walhi, Greenomic) dan internasional yang berminat dalam konservasi dan rekreasi, dan masyarakat lokal. Di samping itu, pengelolaan ecosystem hutan yang baik dapat mencegah carbon emisi, sehingga isu besar climate change yang dikhawatirkan banyak negara, khususnya negara maju dapat dicegah.

Sejalan dengan tuntutan United Nations Conference, ada juga tuntutan yang berasal dari The Internasional Union for the

Conservation of Nature and Natural Resources. Advokasi dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat/Non-Governmental Organization) antara lain WWF, ICRAF, CIFOR, Greenpeace, WRI (World Resources Institute), dan sebagainya dalam menjaga konservasi baik biodiversity, fauna sangat gencar dilakukan. Sebaliknya, pengelolaan hutan yang lestari dan memperoleh sertifikat baik ecolabel dan FSC, untuk prasyarat dapat menjual produk kayu yang lestari dan berkualitas makin dituntut untuk pemilik izin HPH dan HTI di negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.

Ada lagi tuntutan dari kesepakatan The International Tropical Timber tahun 1989 (Ian S. Ferguson. 1996: 123-124), bahwa menjelang tahun 2000, semua produk kayu dari hutan tropis, harus diperdagangkan secara internasional harus memenuhi pengelolaan hutan secara lestari. Meskipun, banyak tuntutan juga berasal dari negara pemilik hutan tropis, yang beralasan, bahwa perjanjian tersebut, juga harus mengikat negara pemilik hutan *temperate zone*⁷ harus mengelola hutannya secara prinsip lestari. Banyak tuntutan pengelolaan hutan lestari ini menunjukkan bahwa hasil hutan yang dipakai untuk produksi kayu, karena hasil kayu paling besar dan sangat ersebar luas diperdagangkan secara komersial dan mempunyai implikasi besar atas produksi dan pemakaian bersama secara global. Maka perluasan dan intensitas pemanenan (*harvesting*) kayu, apakah di dalam pemotongan kayu secara proporsional harus dapat dilacak asal usul kayu dengan system barkot (penomeran) kayu, sehingga dapat mencegah praktik perolehan kayu secara *illegal* (tak syah).

⁷Temperate zones: Negara-negara yang memiliki empat musim (antara lain USA, Eropa, Jepang, dsb), memiliki variasi kayu yang berbeda dengan negara-negara berkembang pemilik hutan tropis. Karakter kayu di temperate zones, pertumbuhan dan berkembang kayunya lebih lambat, karena mereka kekurangan mendapatkan sinar matahari.

3.4 Proses Akomodatif Kepentingan Parapihak

Perusahaan HPH Dwimajaya Utama berdir pada bulan Juni, 1971. Pendiri perusahaan ini ada sebanyak empat (4) orang, yakni Slamet Saroji, Sumadi, Soenarto dan Basiran Mutakaliman. Komisaris Utama perusahaan ini dipegang oleh Laeluna Nuryono Adji; Gatot Pranata Yudi (Komisaris); dan Anom Laksono (Komisaris). Direktur utama dipegang oleh Drs. Eko Pratomo. Areal Dwimajaya Utama berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 267/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 luas arealnya 127.300 ha. Dari luas tersebut dibagi ke dalam Hutan Primer (VF) 22.721 ha; Hutan Sekunder (LOA) 82.486 ha; Areal tidak berhutan 17.277 ha; dan Tertutup awan 4.816 ha. Areal tersebut terletak dalam DAS Katingan yang terdiri atas sub DAS Kahayan, Sub DAS Samba dan Sub DAS Katingan. Sedangkan menurut administrasi pemerintahan, areal Dwima Jaya Utama termasuk Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikel, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam perkembangan IUPHHK PT. Dwimajaya Utama membentuk grup guna mengembangkan luas arealnya. Maka bergabung dalam manajemen perusahaan Dwimajaya Utama antara lain PT. Kayu Wija 38.450 ha; Charus Indonesia 72.000 ha; dan Hutan Mulia 50.000 ha. Jadi jumlah keseluruhan di bawah Dwima Jaya Utama grup seluas 287.750 ha. Kantor pusat perusahaan ini terletak di Jl. MT. Haryono, Gedung Nucira, Lantai 3, Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan. Kantor Cabangnya di Jl. Camar, No. 118-119, Palangka Raya.

Mekanisme Pengelolaan Hutan Lestari

Perusahaan Dwimajaya Utama Grup melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang berprinsip pada sistem pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL), yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial ekonomi hutan. Urgensi di praktikan konsep PHAPL dan standar *Forest Stewardship Council* (FSC) ialah karena terjadi *deforestasi* di kawasan hutan

produksi, sehingga dikawatirkan suplai kayu untuk industri kehutanan di masa depan sangat sulit diperoleh. Di samping itu, ada peraturan bagi pemegang izin HPH, untuk selalu dilakukan evaluasi skor dengan standar baik, sedang dan jelek untuk pengelolaan HPH. Bagi pemegang HPH setelah dievaluasi, jika memperoleh skor jelek dalam pengelolaan HPH, maka akan dikenakan ‘sanksi’ dan produk kayunya tidak bisa diterima untuk dijual di pasar, karena tak mempunyai *Certificate*. Kondisi ini tentu sangat merugikan *cash flow* (perputaran uang) perusahaan, karena perusahaan tidak bisa menjual produk kayu lognya. Menurut manajer camp, Lasmari, rancangan *manajemen plan* kegiatan perusahaan hutan PT. Dwimajaya Utama disusun untuk memberi arah terhadap idealnya sistem operasional kegiatan perusahaan hutan lestari (PHAPL) sangat urgen dilaksanakan untuk pengelolaan hasil hutan kayu lestari (wawancara, 22 Maret 2014).

Di antara tiga pilar, yakni ekonomi, sosial dan ekologi dalam pengelolaan hutan alam produksi lestari. Misalnya prinsip ekologi yang dipraktikkan oleh perusahaan, menurut manajer camp, Lasmari ialah memberikan contoh ‘pengeboran’ sumur di kompleks camp karyawan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan argumen, bahwa saringan dari tanah mempunyai implikasi kualitas air lebih bersih dan higienis. Hal ini berkaitan dengan pengalaman masyarakat yang mengkonsumsi air sungai, di mana kualitas airnya sudah tercemar. Akibatnya, banyak anggota keluarga masyarakat terserang penyakit *muntaber* (muntah dan berak), demam berdarah (DB), karena gigitan nyamuk. Sikap hidup masyarakat dalam memperoleh air bersih, sekarang banyak meniru yang sudah di praktikkan oleh karyawan kompleks Camp PT. Dwima Jaya Utama yang berumlah sekitar 300 kepala keluarga. Di samping itu, perusahaan melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) membantu memberikan penerangan manfaat pembuatan sumur dan secara tehnis berusaha mewujudkan untuk dibangun setiap rukun tangga (RT) sebanyak 1-2 unit dan setiap RW 2-4 unit. Di samping, bantuan berobat di klinik perusahaan yang dilengkapi dengan fasilitas penyediaan dokter, perawat dan bidan secara gratis bagi masyarakat lokal.

Selain itu, dalam konteks pemeliharaan ekologi, perusahaan mengalokasikan seluas 600 ha yang berfungsi sebagai hutan konservasi. Pertimbangan areal tersebut untuk konservasi ialah karena berkaitan dengan adanya kepercayaan ‘Hindu kaharingan’, di mana adanya paham animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat lokal (Dayak Khahayan), bahwa di sekitar pohon-pohon besar ada roh-roh yang patut dihormati untuk keselamatan dan kebahagiaan warga. Maka untuk menghormati kepercayaan tersebut, masyarakat Dayak Ngaju masih secara rutin memberikan sesaji kepada pohon-pohon tersebut setiap bulan. Sikap perusahaan tetap ‘menghormati’ dan mengeluarkan areal tersebut untuk konservasi. Persepsi perusahaan untuk ‘menghormati’ areal yang dianggap keramat oleh masyarakat lokal secara turun temurun dari leluhurnya, sebagai sikap mengamalkan “lokal wisdom” (kearifan lokal).

Argumen lain menurut, Lasmari, selaku manager camp, dia mengatakan, bahwa dengan adanya areal konservasi itu sangat berguna untuk menjaga plasma, nutfah hutan, dan berbagai jenis pohon langka: jenis Ulin, Meranti, Benuas, Kapur, dsb. Sebagai ilustrasi perusahaan HPH Hutan Mulia di km 12 menyediakan alokasi ekologi buat konservasi seluas 600 ha. Dari areal tersebut, buat alokasi tanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 100 ha, yang telah ditanami sejak tahun 1994 berbagai spesies pohon yang cepat tumbuh seperti Sungkai, Karet, Sengon, Jabon, Gamelia, Mahang, Benuang dan sebagainya.

Tercatat hutan konservasi perusahaan tersebut memiliki 600 ha sebagai kawasan lindung dan konservasi ditanami berbagai jenis kayu lokal terkenal seperti tengkawang (meranti kuning/*shorea macrophera*), sindora (*wallicu*), kapur (*dryobalanop d. aromatica*), keruing (*dipterocarpus*), mahambung (meranti merah/*shorea semithiana*), meranti batu (*shorea gulso*), bangkirai (meranti kuning), benuas (*shorea laevis*), jambuan (*zgeigium*), cangal (*hopea cangal*),

suhi tabelian (jenis meranti merah),⁸ shorea levis (meranti kuning),⁹ kempas (*compassia malacensis*), petaling (*ochanostachys olacucesia*), nyatoh (meranti kuning/*palaquium sp*), ulin (*zwageri*), matoa (*pometia pinnata*), dan sebagainya (wawancara, 22 Maret 2014). Patut dicatat di hutan konservasi seluas 600 ha di alokasikan oleh perusahaan dibuat sebagai tempat camping, studi spesies kayu bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan. Menurut Bisri, salah satu staf konservasi, bahwa hampir setiap tiga bulan banyak Mahasiswa dari Fakultas Kehutanan praktik kerja nyata di areal hutan konservasi untuk mengkaji nutfa dan plasma yang berasal dari berbagai Universitas seperti Gadjah Mada, Palangka Raya, Kuningan, dan sebagainya.

Kazanah hutan konservasi itu terdiri atas tumbuh-tumbuhan obat, binatang yang dilindungi (harimau, kijang, kera, burung); tumbuhan-tumbuhan obat; sumber *hydrologi* (air); wahana pendidikan dan wisata alam (*eco-tourism*) untuk mengenalkan *biodiversity* (keanekaragaman hayati) kepada anak didik dan masyarakat untuk perlunya menjaga hutan konservasi (wawancara, 22 Maret 2014).

Bagaimana peran perusahaan sebagai agen modernisasi dalam masyarakat? Karena keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi sumber daya manusia, modal, teknologi dan wawasan untuk pengelolaan hutan lestari. Misalnya dalam aspek sosial, bagaimana eksistensi perusahaan berhubungan dengan masyarakat. Kontribusi apa yang diberikan perusahaan untuk mengangkat kehidupan masyarakat lokal? Kajian dampak sosial adalah bagian dari proses pengelolaan hutan lestari. Dampak positif dan negatif dari kegiatan pengelolaan hutan oleh perusahaan tersebut dapat dilihat dari *parameter* yaitu: perekonomian, pendidikan, kesehatan, *infrastruktur* (jalan dan jembatan) dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

⁸Suhi tabelian tergolong jenis pohon yang besar di hutan konservasi ini, dengan diameter 2.30 m dan ditaksir usianya 230 tahun.

⁹Shorea levis (Meranti kuning), termasuk jenis pohon terbesar dengan diameter 3.10 m dan usianya ditaksir 400 tahun.

Dampak positif misalnya, dalam aspek sosial, yakni sektor pendidikan. Perusahaan Dwimajaya Utama mendirikan YPDSM (Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia) yang memfasilitasi pendirian institusi pendidikan dari TK, SD, SMP sampai SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Kehadiran institusi pendidikan tersebut sangat dibutuhkan oleh anak-anak masyarakat lokal dan anak karyawan perusahaan. Jumlah murid dari TK sampai SMK tahun 2013 sekitar 800 siswa, misalnya SD dari kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah TK (70 anak), (290), SMP (300), SMK (140). Banyak alumni dari SMK yang melanjutkan ke sejumlah perguruan tinggi baik di Universitas Palangka Raya, UGM, Sekolah Tinggi Teologia dan Brawijaya (wawancara, 23 Maret 2014). Ada juga para alumni SMK dari institusi sekolah tersebut, yang akhirnya setelah menamatkan pendidikan tingginya berkeja sebagai staf karyawan perusahaan Dwimajaya Utama Grup. Mereka bertugas menangani program-program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di sekitar desa-desa yang berbatasan langsung dengan aktifitas penanaman dan penebangan areal perusahaan HPH.

Sedangkan aspek ekonomi, ialah yang menyangkut dengan sistem produksi dan dimulai dari perencanaan hutan, pembukaan wilayah hutan, penebangan, penyaradan dan pembinaan hutan. Misalnya sistem penebangan dilakukan berdasarkan prinsip RIL (*Reduce Impact Logging*/mengurangi dampak log). Di samping itu, kegiatan penebangan dilakukan berdasarkan peta rencana penebangan; jenis pohon yang akan ditebang yaitu pohon yang ada label warna merah; dan setelah pohon tersebut ditebang harus dikasih tanda stempel 'barkot', artinya pohon tersebut dapat dilacak buat menunjukkan lokasi penanaman di areal tertentu. Alhasil diterapkan prinsip RIL mempunyai kelebihan sebagai berikut:

- (1) Meminimalkan tingkat kerusakan tegakan tunggal.
- (2) Meminimalkan kerusakan tanah.
- (3) Panjang jalan sarad lebih pendek

- (4) Areal keterbukaan lebih kecil.
- (5) Mengurangi tingkat kerusakan sparepart dan menghemat BBM bagi operasional kendaraan (wawancara, 23 Maret 2014).

Sebenarnya prinsip pengelolaan hutan lestari (PHAPL) dapat disamakan dengan prinsip menggunakan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Dalam praktik penebangan sistem TPTI harus diperhatikan dua aspek. *Pertama*, status hutan produksi tetap, bisa ditebang, jika kayunya mencapai diameter 40 cm ke atas dan *landscapenya* di bawah 2.5 meter; *Kedua*, status hutan produksi terbatas, dapat ditebang, jika kayunya mencapai diameter 50 Cm ke atas, dan *landscapenya* di atas 2.5 meter. Bagaimana produk kayunya setelah ditebang? Maka setelah ditebang perlu mengaplikasikan sistem pendataan kayu yakni warna label merah, dicatat nomer *barkot* (nomer pohon) lebar diameter, dan usia kayu. Setelah itu baru diadakan penyeredan kayu ke tempat penimbunan kayu (TPN). Untuk keperluan tersebut, dibuatkan jalan traktor lebarnya sekitar 4 meter.

Dari tempat penebangan kayu di dalam diangkut oleh traktor ke tempat TPN di pinggir jalan, yang lebar jalannya sekitar 16-18 meter buat diangkut oleh truk logging trailer¹⁰ ke tempat penumpukan kayu (TPK) di Mantikei km 68. Dari tempat TPK truk trailer log membawa ke Log Pon dekat DAS Samba. Di musim banjir, pada bulan Desember sampai Februari penarik rakit¹¹ dengan mengguna-

¹⁰Truk Trailer logging dengan Brand Mercy Atros (baru) code 40-43 berharga Rp.4.5-5 milyar/perbuah. Truk ini dapat mengangkut 60-75 ton m³ kayu (9-10 batang log dengan diameter 50 Cm).Perusahaan Dwimajaya Utama Grup mempunyai armada truk terdiri dari Volvo, Mercy, dan Hino.

¹¹Perusahaan Penarik Rakit umumnya berasal dari suku Dayak Ngaju (masyarakat lokal) dan ada juga suku Jawa. Kontaktor penarik rakit sudah menjalin mitra bisnis sebagai pengangkut log melalui transportasi sungai, ditunjuk karena mereka professional dan mempunyai kapasitas mengetahui liku-liku sungai DAS Samba dan DAS Katingan. Di antara para kontraktor tersebut secara ekonomi sudah berpendapatan menengah dan atas

kan kapal klotok menggiring kayu ke *Log Pon* di laut Jawa selama 6-7 hari melalui DAS Katingan yang berjarak sekitar 220 Km ke mulut Laut Jawa. Biasanya 1 kelompok rakit terdiri atas 10 orang penjaga- nya. Dan dibantu dengan 4 kapal klotok, yakni di depan 2 kapal dan di tengah 2 kapal untuk menyeret log. Dari pangkalan *Log Pon* di tepi laut, sejumlah log dimasukan ke kapal besar pengangkut log untuk dibawa ke pabrik plywood di Banjarmasin, Surabaya dan Semarang. Di antara pembeli perusahaan plywood antara lain Sumber Mas dan Inter Trend yang menjadi pelanggan Dwimajaya Utama Grup beberapa tahun lampau (wawancara, 22 Maret 2013).

Ada beberapa variabel untuk memenuhi memperoleh PHAPL:

- (1) Prasyarat: para pemilik IUPHHK harus memiliki legalitas, baik izin operasional, tapal batas, izin RKT (Rencana Kerja Tahunan), dan izin-izin lain.
- (2) Sistem Produksi, yakni ada audit aktif produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu diperlukan penyiapan lokasi kerja, sistem penebangan, sistem pemanenan (*harvesting*), dan penyaradan (seret) log dari areal lokasi penanaman dengan traktor ke jalan pengangkutan (truk). Misalnya, sistem penebangan log dengan memakai aturan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).
- (3) Peraturan audit ini adalah sebagai “mandatory” (keharusan) setiap pemilik izin HPH.

3.5 Dampak Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif

Dalam konteks memperoleh PHAPL, peran pemerintah dan partisipasi perusahaan swasta dan masyarakat lokal sangat besar.

dan memiliki bisnis toko (untuk sembako) dan sawmill (pemotongan kayu untuk balok dan papan). Pendidikan anak-anaknya biasa meneruskan sampai SMA dan bahkan alumni perguruan tinggi di Palangka raya dan Jawa. Pemilik bisnis Kapal Rakit Log antara lain Haji Darjan, Kekenyo Suharlan, H. Ucah, Putrajaya Utama, dan Suyono Urip.

Kebijakan Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hutan, telah menetapkan untuk mengaudit setiap pemegang IUPHHK. Pemerintah memfasilitasi dengan memberikan kapital sebesar Rp.300 juta untuk areal seluas 200.000 ha. Setelah perusahaan tersebut di audit dengan evaluasi 3 variabel ekonomi (sistem produksi), sosial dan ekologi) oleh team 'independent' biasanya anggotanya 4-5 orang selama 15-20 hari. Jika diputuskan oleh tim independen yang telah memperoleh sertifikat dari institusi "Eco label" lulus, maka perusahaan HPH itu dapat menerima 'Sertifikat PHAPL'. Dampak dari diperolehnya sertifikat FSC ialah nilai produk kayunya tinggi; cost produksinya dapat dihitung; dapat menjaga kepastian hasil hutan; hasil produk kayunya menjadi rebutan di pasar baik domestic dan internasional (wawancara, 22 Maret 2014).

Ada regulasi dari FSC bahwa produk lognya, setelah dipotong harus diberi tanda 'barkot'-agar status lognya menjadi legal. Implikasi dari legalitas kayu log ini, mutu lognya di pasaran domestik dan internasional berharga tinggi. Misalnya, harga log 1 m³ yang biasa (tidak bersertifikat) hanya Rp.1,5 juta/per log, tetapi harga 1 m³ log yang bersertifikat lokal (PHAPL) Rp.2.5 juta/per m³. Di pasaran internasional dapat mencapai Rp.3.7 juta/per m³. Para pembeli log baik perusahaan dalam negeri dan luar negeri, biasanya berasal dari perusahaan plywood yang mencari produk log bersertifikat. Hal ini berkaitan dengan produk kayu lapis yang dapat di ekspor ke luar negeri. Umumnya produk plywood yang kayunya berasal bersertifikat PHPL, seperti Ecolabel dan *Forest Stewardship Council* (FSC) punya akses besar terhadap pasar internasional antara lain Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.

Dalam konteks perusahaan Dwimajaya Utama telah memperoleh sertifikat PHAPL dan FSC pada bulan Desember 2012, yakni sekitar 2 tahun lalu. Meskipun, suatu perusahaan HPH telah memperoleh sertifikat PHAPL, maka setelah 5 tahun operasionalnya status perusahaan tersebut harus di audit kembali oleh team independen. Di samping itu, perusahaan tersebut membayar kewajibannya kepada pemerintah c/q. Kementerian Kehutanan dalam

hal antara lain Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak pendapatan (PB21), pajak sumber daya hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). Menurut manajer camp Lasmari, perusahaan yang telah memperoleh sertifikat PHAPL dan FSC, dapat dikategorikan maju dan mempunyai komitmen untuk pengelolaan hutan lestari. Untuk tujuan itu, perusahaan harus siap mental dan menjaga kinerja perusahaan yang terbaik terutama sistem produksi, aspek ekonomi, sosial dan ekologi serta profesionalisme (wawancara, 22 Maret 2014).

Di Kalimantan Tengah ada beberapa perusahaan HPH yang telah memperoleh sertifikat PHAPL sebagai mandatory antara lain Dwima Jaya Utama di Katingan, Indexim Utama di Barito Utara, Erna Djuliawati di Seruyan, Sarmiento Parakantja Timber di Kotawaringin Timur dan Sari Bumi Kusuma di Katingan dan Seruyan.

3.6 Respons Parapihak terhadap Praktik Kolaborasi

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa praktik pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL) adalah sebenarnya praktik 'kolaboratif', artinya banyak *stakeholders* yang dilibatkan dari peran pemerintah sendiri, partisipasi pihak swasta, masyarakat lokal, peran LSM, Akademisi dan pelaku pasar. Jika peran pemerintah dominan yakni dengan melancarkan regulasi, monitor dan memberikan sanksi, maka praktik PHAPL harus ditaati. Hal ini berkaitan dengan partisipasi perusahaan swasta dan masyarakat local untuk turut serta melaksanakan regulasi. Keadaan ini berhubungan dengan produk kayu yang bersertifikat, sehingga harga jualnya mahal dan kompetitif. Masyarakat negara-negara maju antara lain Eropa Barat, Jepang dan United States of America (USA) telah menerapkan secara ketat produk import kayu baik *plywood*, *sawntimber*, *furniture* yang mempunyai sertifikat *Forest Stewardship Council* (FSC).¹² Hal ini

¹²Sertifikat *FSC* adalah standar untuk legalitas pasar kayu, untuk tujuan ekspor ke Eropa. Tetapi, biasanya USA dan Jepang menggunakan juga untuk dapat masuk produk kayu yang mempunyai sertifikat

berkaitan dengan terjadinya isu *global warming* (panas global), climate Change- karena banyaknya terjadi *deforestasi* (kerusakan hutan)-disebabkan oleh praktik *illegal logging*, pemilik HPH tidak melaksanakan prinsip PHAPL, penggundulan hutan tropis oleh negara-negara berkembang dan investor asing. Ada beberapa negara pemilik hutan tropis antara lain Indonesia, Thailand, Philippones, Malaysia, Brazil, Equador, Zaire, Tanzania, dan Madagaskar yang berupaya mendapatkan sertifikat FSC.

Respon aturan ketat ekspor kayu dari negara Barat oleh pemerintah, khususnya kasus di Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan, yakni ditetapkan peraturan, bahwa setiap pemilik HPH yang sudah mempunyai sertifikat PHAPL, untuk secara *mandatory* (kewajiban) berusaha memenuhi persyaratan ketetapan untuk memperoleh sertifikat FSC. Dalam konteks ini, setiap pemilik HPH harus bisa mengelola hutan secara *sustainable*. Hal ini berarti harus taat regulasi secara nasional dan internasional (wawancara, 22 Maret 2014).

Ada beberapa persyaratan awal untuk memperoleh Sertifikat FSC:

- (1) Ditekankan asal usul kayu melalui sistem nomer kayu (Barkot) oleh team auditor. Asal penanaman kayu ini bisa ditelusuri dengan sistem lacak balak dengan lebih detail. Misalnya team auditor yang berasal para ahli dari Inggris, Belanda dan Indonesia bisa melihat asal usul kayu di lapangan secara empiris untuk melacak nomer barkot kayu, misalnya no. 100. Hal ini bisa ditelusuri dari areal tebangan, blok berapa dan nomer kayu yang ditebang.
- (2) Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan HPH, harus mempunyai skill, ijazah, pengetahuan tehnik dan

FSC.Philosophy FSC adalah mengelola hutan yang *sustainable*; taat regulasi nasional dan internasional. Sedangkan *eco label* sertifikat untuk konsumsi produk kayu dalam negeri.

bengkel, training untuk memperoleh sertifikat PHAPL, sertifikat kelola sosial dan lingkungan dari Kemenhut.

- (3) Perusahaan harus memfasilitasi untuk mengadakan ‘pelatihan’ bagi karyawannya di bidang perencanaan, *mapping* (pemetaan), produksi, dan prinsip-prinsip ekologi dan kelola sosial.
- (4) Perusahaan HPH juga harus mempunyai partner pendampingan untuk memperoleh FSC, baik dengan *Ecolabel* (Indonesia), *The Borneo Initiative*, dan (fundraising/penyandang dana) lain baik Eropa, USA dan Jepang untuk mengadakan ‘training’.
- (5) Memperhatikan aspek ekologi, yakni alokasi lahan HPH yang ditargetkan untuk areal konservasi hutan.
- (6) Harus mengikuti peraturan-peraturan internasional. Misalnya dalam peraturan buruh International Labor Organization/ILO, CITES buat tanaman dan binatang yang hampir punah untuk dilindungi, dan sebagainya.
- (7) Harus mentaati *water treatment management* yang tidak mempunyai akses polusi dan pencemaran lingkungan. Misalnya harus ada pengelolaan limbah untuk benda cair (bekas oli) dan limbah padat (rumah tangga), benda *organik*, dan sebagainya.
- (8) Harus konsern terhadap kelola sosial dengan program-program aksi afirmatif misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Partisipasi masyarakat dalam program tersebut diutamakan, sehingga meminimalkan konflik sosial (wawancara, 23 Maret 2014).

3.7 Kesimpulan

Indonesia sebagai negara demokrasi dan modern adalah bagian dari masyarakat dunia. Praktik ekonomi ‘liberal’ sudah dilaksanakan sejak zaman pemerintahan Soeharto (1967-1998), banyak investor baik dalam negeri dan asing tertarik menanamkan investasi dalam bidang elektronik, otomotif, pertanian, kehutanan,

petambangan, dan sebagainya. Dalam masa Reformasi (2004-2014), pemerintahan Yudoyono juga tidak kalah gencarnya mengundang para investor asing dan domestik untuk lebih melipat gandakan investasinya di Indonesia. Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai keunggulan dalam kepemilikan luas lahan hutan sekitar 10 juta ha dan sumber daya alam banyak memberikan kemudahan investasi bagi pemilik modal untuk membuka investasi dalam bidang pertanian, khususnya perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kehutanan (HPH dan HTI), dan pertambangan dan penggalian (batu bara dan nikel). Implikasi dari datangnya investasi tersebut, arus modal, *cash flow* (peredaran uang), teknologi, sumber daya manusia, dan penyerapan lapangan pekerjaan, sehingga PDRB (*Produk Domestik Rasio Bruto*) mengalami kenaikan sebesar Rp.15 trilyun pada tahun 2013 dari sebelumnya hanya Rp.13 trilyun tahun 2012.

Modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dibawa oleh para investor mempunyai kontribusi besar terhadap pendapatan, devisa negara, transfer teknologi membuka lapangan pekerjaan bagi Kalimantan Tengah. Dari perspektif sektor kehutanan, Isyu *deforestasi* (kerusakan hutan) baik disebabkan karena praktik *illegal logging* (pembalakan liar) oleh cukong kayu, konversi lahan hutan untuk perluasan sektor pertambangan dan perkebunan, pemilik izin HPH tidak melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (SFM), dan lemahnya penegakkan sanksi hukum (*law enforcement*) oleh aparaturnya baik polisi, jaksa dan hakim di pengadilan. Isyu-isu mengenai kerusakan hutan itu dan permasalahannya serta dampaknya bagi bencana ekologi (*ecological disaster*) antara lain banjir, longsor tanah, dan bahkan kebakaran hutan (kabut, asap, dsb) masih terus akan terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Tengah, namun patut dapat dicegah seawal mungkin dampaknya.

Dalam menghadapi isyu di atas, perlu dipikirkan ialah untuk mereduksi (mengurangi) kerusakan hutan (*deforestasi*) dan dampaknya serta langkah solusi bagi pembangunan sektor kehutanan agar tetap lestari, yakni hutan tetap terpelihara sebagai *ekosistem* (sumber *hydrologi*, carbon sink, gudang *biodiversity*, sarana rekreasi, dsb.)

yang baik, melakukan program *reforestasi* (penanaman kembali) dan sekaligus juga berfungsi sebagai pensuplai kayu bagi industri kehutanan. Solusi ke depan ialah pembangunan sektor kehutanan harus melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), yakni dari peran sentral pemerintah, yang diwakili Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai regulator, monitor dan pemberi sanksi harus menyiapkan rambu-rambu peraturan. Antara lain mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang masih belum dilaksanakan di daerah. Keberadaan RTRWP sangat penting bagi pemetaan alokasi peruntukan lahan yang definitif untuk batas antar sektor. Misalnya batas areal kehutanan, pertanian, pertambangan dan hutan adat bagi masyarakat lokal. Implikasi positif adanya RTRWP yang jelas, dapat mencegah konflik kepentingan dan sosial antara pemerintah daerah, investor dan masyarakat lokal. Di samping itu, diwajibkan melaksanakan peraturan *Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari* (PHAPL) bagi setiap pemilik HPH dan HTI, dan menghormati kesepakatan internasional antara lain United Nations Conference on "Environment and Development" di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, The International Tropical Timber tahun 1989, dan sebagainya.

Dalam mewujudkan PHAPL dan process perolehan *Forest Stewardship Council* (FSC) baik permasalahan dan tantangannya oleh pemilik HPH Perusahaan Dwima Jaya Utama di Kabupaten Katingan perlu ditampilkan sebagai studi kasus yang baik. Di samping itu, peran LSM antara lain *Active*, *Walhi* dan *Save Borneo* mempunyai kontribusi besar dalam penyebaran informasi kesadaran baik bagi produser dan konsumen kayu mengenai manfaat sertifikasi untuk tetap melaksanakan suplai kayu yang lestari bagi industri kehutanan dan mencegah deforestasi. Alhasil, peran serta perusahaan swasta yang mendapatkan izin HPH dan HTI serta masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai aktor yang setara dalam program PHAPL dan sertifikasi FSC ini. Hal ini terkait, bahwa masyarakat lokal juga harus memperoleh akses untuk mengelola sumber daya hutan di hutan produksi baik untuk kegiatan ekologi dan agroforestry. Aktifitas

masyarakat ini, sebaiknya dalam bentuk koperasi desa yang dapat berkejasama dengan pihak perusahaan swasta untuk dapat bersama menanam pohon, menyediakan bibit dan memproduksi kayu di areal HPH dalam bentuk skema Plasma

Daftar Pustaka

- Colfer, Carol J. Pierce & Capistrano, Doris (eds.).2005.*The Politics of Decentralization: Forests, Power and People*. London: EarthScan Publisher.
- Ekadinata, A. *et al.*, 2011. *Indonesia's Land-Use and Land-Cover Changes and their Trajectories (1990, 2000, 2005)*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry VCenter (ICRAF) Southeast Asia Reional Program.
- Ferguson, Ian S.1996. *Sustainable Forest Management*. New York: Oxford University Press.
- Gupta, Jayeeta *et al.*, 2013. *Climate Change, Forests ad REDD*. London and New York: Routledge Press.
- Hidayat, Herman. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Obor Press.
- FAO (2011). *The State of Forests in the Amazon Basin, Congo Basin, and Southeast Asia*. Rome: Food and Agriculture Organizatin of the United Nations.
- Manor, J. 1999. *The Political Ecoomy of Democratic Decentralization*.Washington,DC: World Bank Report.
- Statistik Tahun 2012*: Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan “Pengelolaan Hutan Lestari di Kalimantan Tengah” (di access, 17 Agustus 2014).
- “Kerusakan Hutan Kalimantan Terkini Akibat Ekspansi Perkebnan Kelapa Sawit” (diunduh pada tanggal 21 Agustus 2014).

“Hutan Kalimantan Rusak 80% Karena Perluasan Perkebunan Sawit dan 20% Karena Pertambangan dan Transmigrasi (diunduh pada tanggal 21 Agustus 2014).

“Save Forest” (diunduh pada tanggal 21 Agustus 2014).

“Berita Resmi Statistik Kalimantan Tengah Tahun VII, 06 Mei 2013 (diunduh pada tanggal 23 Agustus, 2014).

Kompas, 7 Juli 2014.

Kompas, 8 Juli 2014.

Kompas, 22 Juli 2014.



Bab IV

Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan Kabupaten Kutai Timur

Oleh Robert Siburian




4.1 Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam bagian menimbang menyebutkan bahwa hutan merupakan kekayaan yang dikuasai negara, pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal dan menjadi sumber kemakmuran rakyat. Dalam pengurusannya pun, pengelola menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat. Artinya, regulasi terkait kehutanan ini, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya sudah mulai diperhatikan. Merujuk pada tulisan Sikor dan Nguyen (2007), melibatkan masyarakat lokal adalah dua agenda internasional dalam pengelolaan sumber daya hutan. Agenda pertama menyangkut kontribusi sumber daya hutan pada mata pencaharian masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan. Dengan agenda ini diharapkan proyek-proyek kehutanan berorientasi mengurangi kemiskinan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Agenda kedua adalah adanya distribusi kontrol terhadap sumber daya hutan yang melibatkan masyarakat lokal sehingga pengelolaan sumber daya hutan itu tidak lagi berpusat pada birokrasi negara semata (Sikor dan Nguyen, 2007).

Memandang masyarakat lokal sebagai aktor dalam pengelolaan sumber daya hutan menjadi penting, sebab masyarakat dalam dan sekitar hutan sering terabaikan dalam pengelolaan sumber

daya hutan. Mereka hanya dapat melihat kekayaan alam tersebut tanpa dapat menikmatinya, bahkan aktivitas mereka dalam kawasan hutan yang menjadi hak konsesi perusahaan pemegang izin hak penguasaan hutan (HPH) sering dikategorikan sebagai pengganggu. Padahal, banyak di antara masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Menurut Charnley dan Poe (2007: 302), masyarakat yang tinggal dalam dan sekitar hutan menggunakan produksi hutan untuk makanan, bahan bakar, obat-obatan, bahan bangunan, pakan ternak, sebagai pendukung pertanian dan aktivitas ekonomi lain tidak memadai untuk menopang ekonomi keluarga. Dengan kata lain bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan relatif tinggi. Akan tetapi, dalam pengelolaan sumber daya hutan mereka tidak dilibatkan, akhirnya masyarakat di sekitar hutan sering menjadi kelompok termarjinalkan.

Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 dikutip Prasetyo (2014), menggambarkan bahwa kurang lebih 48,8 juta penduduk Indonesia tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam hal ini, hutan menjadi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi sehingga sewajarnya apabila mereka menerima manfaat ekonomi dari sumber daya hutan tersebut.



Peta Kabupaten Kutai Timur,

Sumber: diunduh dari www.kutaitimurkab.go.id 20 Agustus 2014

Namun, paradoks dengan kekayaan alam yang ada di dalam hutan itu, ternyata sekitar 10,2 juta orang di antaranya tergolong dalam kategori miskin, padahal mereka yang bermata pencaharian langsung dari hutan sekitar 6 juta orang. Sementara itu, jumlah desa sekitar Hutan Produksi dan Lindung di Indonesia terdapat 25.383 desa, tersebar di 32 provinsi (Himawan, 2012). Dengan jumlah penduduk dan desa yang begitu banyak, niscaya kehidupan mereka itu tidak bersentuhan dengan kawasan hutan yang ada di sekitarnya. Berdasarkan data tersebut, sudah seharusnya penduduk desa yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dapat menikmati sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka melalui keikutsertaannya dalam pengelolaan sumber daya hutan. Keikutsertaan dalam pengelolaan itu diharapkan pemanfaatan sumber daya hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kolaborasi menjadi salah satu model pengelolaan yang dapat melibatkan semua *stakeholder* yang berkepentingan dengan sumber daya hutan. Dengan pengelolaan kolaborasi ini, diharapkan hutan yang bermanfaat ekologi, sosial, dan ekonomi dapat terpenuhi secara langsung. Dengan kata lain, pemanfaatan ekonomi dari sumber daya hutan tidak merusak ekologi hutan, tetapi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Upaya untuk mengembangkan pembangunan hutan berbasis masyarakat oleh berbagai pemangku kepentingan sudah coba didiskusikan dalam suatu lokakarya di Samarinda pada tanggal 20-21 November 2012. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dalam upaya kolaborasi antara Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Mahakam Berau, GIZ FORCLIME dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) (<http://www.forclime.org/id/kumpulan-berita/187-advancing-village-forest-development-in-east-kalimantan>, diunduh pada tanggal 13 Maret 2014). Melalui kolaborasi pula, semua elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan sumber daya hutan dapat terakomodasi. Oleh karena itu, pengelolaan kolaborasi pun menjadi satu resolusi yang dapat meredakan potensi konflik terkait pengelolaan sumber daya hutan.

Terkait dengan sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dalam menuju kolaborasi, tulisan ini hendak menjelaskan beberapa hal. *Pertama*, menggambarkan kondisi umum terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Hal ini penting untuk mengetahui tingkat ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. *Kedua*, menguraikan kearifan lokal masyarakat sekitar hutan, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan. *Ketiga*, menjelaskan potensi sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan kondisi kekinian terutama pada era otonomi daerah.

4.2 Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan sumber daya alam yang ada, Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar, baik dalam bentuk migas maupun non-migas terutama batubara.¹³ Peranan sektor ini terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat signifikan. Tahun 2011 misalnya, pertumbuhan PDRB tanpa mengikutsertakan sektor migas dan batubara dalam perhitungan, pertumbuhan yang dicapai hanya 6,89% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, ketika sektor migas dan batubara diikutsertakan, pertumbuhan PDRB itu relatif tinggi, yaitu menjadi 11,57% (BPS 2013). Dengan selisih pertumbuhan 4,68%, peranan migas dan batubara di Kabupaten Kutai Timur sangat signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut. Memang tidak semua elemen masyarakat menikmati pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi tersebut, sebab penduduk

¹³Lapangan minyak bumi ditemukan di wilayah Sangatta seluas 6.000 ha, wilayah Sangkulirang 12.000 hadan volume candangan mencapai 3 milyar BOE Brl. Sementara itu, hasil eksplorasi gas bumi berada di wilayah Bengalon seluas 20.000 ha, wilayah Teluk Golok Sangkulirang 11.000 ha, dan wilayah Pulau Miang Besar 8.000 ha. Potensi batubara yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur dengan kualitas kalori 5000 s/d 7000 Cel dan Sulfur 0,8 s/d 1,5 mencapai 5.352.473.000 ton, dengan klasifikasi teruji 1.957.932.000 ton, terkira 720.306.000, dan terduga 2.674.235.000 ton (BLHD Kabupaten Kutai Timur, Tt, bahan presentasi di Lombok).

miskin di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012 masih sekitar 25.200 jiwa dengan tingkat pendapatan kurang atau sama dengan Rp 364.353/kepala/bulan.¹⁴ Jumlah penduduk miskin tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 246.100 jiwa (BPS, 2012). Dengan kata lain, mengikuti D'Andrea (2013: xxxiii-xxxiv) yang menyatakan: "...sesungguhnya tidak ada proyek yang sepenuhnya bisa menyediakan pendapatan alternatif daripada membiarkan rakyat meneruskan cara hidup mereka atas tanah dan mengelola hutan". Oleh sebab itu, jumlah penduduk miskin yang masih terdapat di Kabupaten Kutai Timur menjadi paradoks dengan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah itu. Lebih ironis lagi kalau penduduk miskin tersebut merupakan penduduk 'asli'¹⁵ ataupun penduduk lokal yang bermukim di Kutai Kartanegara.

Perusahaan HPH dapat dikategorikan sebagai agensi yang membuka keterisolasian masyarakat yang ada di pedalaman. Manfaat

¹⁴Jumlah pendapatan yang digunakan untuk mengategorikan seseorang itu miskin atau tidak sesungguhnya tidak lagi realistis karena nilainya yang terlalu rendah, terutama untuk 'kota tambang' seperti Kabupaten Kutai Timur ini. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan standar yang digunakan tahun 2007 sejumlah Rp 232.968 per orang, ada peningkatan sebesar Rp Rp 131.385. Akan tetapi, jumlah pendapatan yang digunakan sebagai standar untuk mengategorikan seseorang tergolong miskin tersebut belum juga realistis. Angka tersebut bila digunakan untuk membeli emas murni belum cukup untuk mendapatkan satu gram emas yang harganya sudah mendekati Rp 500.000 per gram. Kalau jumlah pendapatan untuk menentukan seseorang itu miskin atau tidak dinaikkan maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur jauh lebih banyak lagi.

¹⁵Penduduk 'asli' yang saya maksudkan dalam tulisan ini adalah penduduk pribumi yang ada di Kalimantan Timur, sedangkan penduduk lokal adalah penduduk yang bukan 'asli' tetapi kehadiran mereka di wilayah tersebut sudah begitu lama. Orang Bali yang sudah lama bermukim di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Desa Kerta Buana, yaitu sejak tahun 1980, bahkan orang Bali ini yang membangun desa tersebut saya masukkan dalam kategori penduduk lokal.

kehadiran HPH pada masyarakat sekitar hutan adalah membuka akses terhadap daerah-daerah lain. Perusahaan HPH dalam beroperasi, terlebih dahulu membangun infrastruktur jalan raya untuk memudahkan masuk/keluar kendaraan menebang kayu ataupun untuk mengangkutnya. Oleh sebab itu, manfaat yang diterima masyarakat tersebut bukan tujuan utama dari pembangunan infrastruktur. Kalau tidak ada HPH tidak mungkin desa-desa yang ada di tengah hutan memiliki jalan akses keluar, namun dengan adanya HPH, desa-desa terpencil pun sudah terbuka. Dalam hal ini, masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dapat menggunakan jalan yang dibangun perusahaan untuk membantu mobilitas dan interaksi dengan masyarakat yang berada di daerah lain. Dengan kata lain, jalan raya tersebut mempermudah dan mempercepat masyarakat pedalaman untuk berinteraksi. Selain itu, sesungguhnya perusahaan HPH tidak menutup mata terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitar dan dalam hutan yang berdekatan dengan konsesi HPH yang dimiliki perusahaan. Perusahaan ada juga yang memberikan bantuan kepada pos yandu, bantuan pada pendidikan di mana perusahaan ada yang membayar honorarium guru yang mengajar di sekolah yang ada di desa.

Klaim-klaim masyarakat lokal terhadap kawasan hutan juga masih ada terutama pada bekas kawasan HPH. Penanaman tanaman karet oleh masyarakat lokal sebagai bentuk dari penglaiman itu, misalnya terjadi di kawasan HPH PT. Kedungmadu Tropical Wood (KTW). Pengamanan lahan HPH dari aktivitas masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik HPH. Walaupun terjadi perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, keterlibatan dinas kehutanan sekedar membantu saja. Selain itu, ada juga kawasan yang berdekatan dekat areal penggunaan lain (APL) yang ditanami oleh masyarakat. Sesungguhnya, penglaiman tanah oleh masyarakat 'pribumi' tidak di Kutai Timur saja. Penglaiman masyarakat 'pribumi' bahkan terhadap lahan persawahan masyarakat yang sudah dikelola puluhan tahun, juga terjadi di daerah lain, seperti di Desa Kerta Buana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanah-tanah pertanian

milik para transmigran di Kerta Buana tersebut diklaim oleh masyarakat Separi di Kecamatan Tenggara Seberang sebagai tanah ulayat mereka (hasil wawancara penulis dengan para transmigran pemilik lahan persawahan di Desa Kerta Buana, Juli 2014). Penglaiman ini terkait erat dengan politik-ekonomi yang berkembang di wilayah itu, sehubungan dengan potensi batubara yang ada di wilayah yang diklaim tersebut. Dengan kehadiran perusahaan tambang yang melakukan penambangan terbuka di wilayah tersebut, harga tanah menjadi tinggi yang menggiurkan semua pihak untuk dapat memperjualbelikannya pada pihak perusahaan.

RKT yang tidak beraktivitas sering dirambah oleh masyarakat karena di kawasan tersebut tidak lagi ada kegiatan. Bekas HPH diperbolehkan menjadi wilayah tambang sekitar 5% dari luasan yang dimohon oleh pemilik konsesi. Untuk lahan HPH yang dijadikan sebagai kawasan tambang, perusahaan harus membayar kompensasi lahan sebesar Rp X per ha. Artinya, perusahaan tidak hanya membayar kewajiban berupa iuran ataupun fee sebagai perusahaan tambang tetapi juga kompensasi terhadap kawasan yang ditambang tersebut. Masyarakat masih dapat mengambil sumber daya hutan non-kayu dari kawasan HPH dengan catatan masyarakat harus mendapat izin dari Bupati berupa 'izin hasil hutan non-kayu'. Tetapi izin tersebut belum pernah diajukan oleh masyarakat apakah memang tidak ada niat untuk mengambil atau memanfaatkan sumber daya hutan non kayu atau masyarakat memang tidak mengetahui terkait perizinan tersebut. Daerah Komeng direhabilitasi karena daerah ini menjadi sumber daya air. Padahal, daerah ini ada upaya menjadikannya sebagai kawasan perkebunan namun masyarakat tetap mempertahankannya. Di situ ada pembangunan melalui investasi perkebunan, HTI dan HPH.

4.3 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Menurut Phongphit dan Nantasuan sebagaimana dikutip oleh Kongprasertamorn (2007: 1), kearifan local adalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman orang-orang terdahulu, kemudian

diwariskan pada generasi-generasi selanjutnya. Sentral dari kearifan lokal itu adalah penduduk desa yang harus menghormati nenek moyang, praktik-praktik spiritual, dan alam lingkungan tempat mereka tinggal. Oleh karena kearifan lokal tersebut merupakan nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhurnya, hal itu mengakibatkan kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat berbeda dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh kelompok masyarakat lain. Perbedaan itu akibat leluhur yang berbeda dan pengalaman terhadap lingkungan tempat di mana kelompok masyarakat itu tinggal juga berbeda. Perbedaan kearifan lokal itupun berdampak pada perbedaan perilaku atau interaksi terhadap kawasan hutan. Selain itu, perbedaan politik dan ekonomi suatu negara, sejarah hutan dan kehutanan, dan hubungan masyarakat lokal dengan hutan juga sangat signifikan untuk mempengaruhi suatu kawasan hutan. Sebagaimana Charnley dan Poe (2007: 324) yang menjelaskan bahwa dengan adanya perbedaan di masing-masing masyarakat lokal baik dari sisi politik, ekonomi, sejarah mengakibatkan hutan kemasyarakatan dimanifestasikan secara berbeda dalam negara dan kasus yang berbeda. Hanya saja, negara ketika membuat kebijakan tidak didasarkan pada keanekaragaman masyarakat yang bermukim di sekitar hutan sehingga keanekaragaman itu menjadi tereduksi dalam satu payung kebijakan.

Menurut Krech (dikutip oleh Dove, 2006) yang menyebutkan bahwa walaupun masyarakat pribumi mempunyai kekuatan dalam menjalankan manajemen dan pengetahuan lokal, namun tidak ada bukti bahwa mereka melakukan ataupun mengimplementasikan pengetahuan lokal terkait dengan lingkungan, apalagi kalau kearifan lokal itu diimplementasikan secara sadar atau sengaja. Dengan kata lain, upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal secara sengaja jarang terjadi. Penelitian Siburian (2014) di Kabupaten Belitung terkait dengan implementasi kearifan lokal menunjukkan gejala seperti itu. Ditemukan bahwa masyarakat Belitung harus terlebih dahulu meminta izin ke dukun kampung untuk memperoleh kepastian bahwa lahan tersebut dapat dimanfaatkan. Izin itu

diperlukan untuk memastikan bahwa kawasan yang akan dimanfaatkan itu tidak dikategorikan sebagai hutan “larangan”, yaitu hutan yang di dalamnya bersemayam roh-roh gaib penghuni hutan. Kepastian bahwa kawasan tersebut bukan hutan larangan maka dukun kampung harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan penghuni alam gaib itu. Kalau kawasan tersebut termasuk hutan larangan, maka apabila pembukaan lahan dipaksakan akibatnya fatal seperti pihak yang mengerjakan lahan tersebut akan meninggal dunia. Fenomena itu semakin membenarkan bahwa kearifan lokal itu tidak didasarkan atas kesadaran masyarakat itu tetapi muncul *by design* terkait sanksi dan malapetaka yang diterima apabila perusakan dilakukan. Kendati pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan mengimplementasikan kearifan lokal bukan bertujuan konservasi, tetapi sudah banyak bukti bahwa kontrol masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya hutan telah menghasilkan ekologi hutan yang berkelanjutan (Charnley dan Poe, 2007: 328).

Terlepas dari perdebatan apakah kearifan itu muncul atas kesadaran masyarakat sendiri atau *by design* karena konsekuensi yang diyakini dapat berimplikasi negatif pada diri dan keluarganya, masyarakat di Kutai Timur mulai merevitalisasi kearifan lokal tersebut. Hal itu dilakukan salah satunya adalah guna melestarikan kawasan hutan yang ada di wilayahnya di satu sisi, dan masyarakat pun dapat menikmati manfaat hutan bagi kesejahteraan hidupnya. Kearifan lokal yang direvitalisasi itu difasilitasi oleh negara, yaitu dengan mengembalikan pengelolaan hutan yang pernah dikuasai oleh perusahaan HPH menjadi kawasan konsesinya. Pengelolaan hutan yang dikembalikan kepada masyarakat adat ini bukan untuk dieksploitasi tetapi lebih pada konservasi, dan melalui konservasi itu masyarakat adat dapat menerima manfaat ekonomi walaupun tidak sebanyak kalau pepohonan yang ada di kawasan lindung tersebut ditebang. Bila ditelisik lebih dalam lagi, pengelolaan hutan yang dikembalikan pada masyarakat, merujuk pada tulisan Charnley dan Poe (2007), hal itu merupakan respons pemerintah terhadap degradasi hutan yang sudah terjadi. Ketergantungan masyarakat

sekitar hutan terhadap sumber daya hutan apabila pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hutan, kelestarian sumber daya hutan justru lebih terjamin sebagaimana pengalaman negara Kanada, Amerika Serikat, Mexico, dan Bolivia. Respons yang melibatkan masyarakat yang berada dalam dan di sekitar hutan itu dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui proyek hutan kemasyarakatan (*community forestry*).

Kawasan hutan yang dikonservasi melalui peran masyarakat adat berada di kawasan hutan lindung Wehea. Kawasan hutan yang berada di Kecamatan Muara Wahao ini merupakan konsesi HPH milik PT. Gunung Raya Utama Timber III (GRUTI) dengan luas 38.000 ha. Aktivitas perusahaan ini sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 1993, dengan dua alasan. *Pertama* alasan internal, yaitu manajemen pengelolaan yang kurang baik yang ada dalam perusahaan. *Kedua* alasan eksternal, yaitu kondisi konsesi HPH yang berada di kelerengan yang curam sehingga pemanenan terhadap kayu yang ada di kawasan tersebut sulit dilakukan. Ketika Tim Terpadu dari pemerintah Kutai Timur melakukan peninjauan ke lokasi pada tahun 2003, disimpulkan bahwa secara umum kondisi hutan eks wilayah konsesi perusahaan HPH tersebut masih baik. Selain itu, kawasan tersebut menjadi penyangga 3 Sub-Das Penting di wilayah Muara Wahau (Sub-Das Seleq, Sub-Das Melinyiu, dan Sub-Das Sekung) yang bermuara di Sungai Mahakam. Terakhir, bahwa tofografi kawasan tersebut memiliki tingkat kelerengan yang curam sampai sangat curam sebesar 68% (BLHD Kabupaten Kutai Timur). Apabila hutan itu dijadikan sebagai kawasan konservasi, keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat adalah sebagai sumber bahan baku obat-obatan dan penghasil benih untuk kegiatan pembudidayaan hasil hutan yang dapat dijual seperti bibit untuk penghijauan. Contoh masyarakat di wilayah Indonesia yang mengonservasi suatu kawasan hutan adalah masyarakat yang berada di Desa Senamat Ulu, Jambi. Masyarakat desa ini berhasil mengelola hutan adat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Walaupun tanaman perkebunan sawit mengelilingi hutan adat, masyarakat tetap konsisten mempertahankan dan

mengelola hutan adat sesuai dengan aturan-aturan adat. Manfaat dengan kawasan hutan terawat baik, sungai yang mereka manfaatkan tidak pernah kering pada musim kemarau ataupun banjir pada musim hujan. Arus sungai dapat mereka manfaatkan untuk membangkitkan listrik tenaga mikrohidro berkapasitas 30 ribu watt untuk menerangi sekitar 104 rumah yang belum mendapat pasokan listrik dari PLN karena faktor jarak yang begitu jauh. Upaya untuk melestarikan hutan adat seluas 231 ha dan 1.661 ha hutan desa, mereka membuat aturan adat sendiri. Setiap pelaku pelanggaran terhadap aturan adat tersebut diberi sanksi membayar seekor kerbau, beras seraus gantang, dan berbagai kelengkapan bumbu masak (Widyanto, 2014: 12). Sesungguhnya, apabila kita kembali melihat masa lalu, hutan Kalimantan Timur sudah memberikan manfaat yang berlimpah bagi kesejahteraan masyarakat terutama yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Ekspor hasil hutan dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan jauh sebelumnya sudah dilakukan tanpa merusak kawasan hutan itu sendiri. Hasil hutan yang menjadi komoditi dalam perdagangan internasional itu adalah getah karet dan rotan. Kontribusi hasil hutan tradisional yang menjadi motor ekspansi yang mempercepat pertumbuhan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan di awal-awal abad 20 mencapai 5% pada tahun 1905, dan 10% pada tahun 1914 terhadap total ekspor Indonesia (Lindblad, 2012: 16). Namun, kehadiran industri hasil hutan dalam bentuk HPH dan HTI membuat produk hasil hutan bergeser.

Dengan kondisi perusahaan yang demikian, maka pemerintah Kabupaten Kutai Timur menginisiasinya menjadi hutan lindung tahun 2004, sebab tidak semua hutan bekas HPH akan kembali lagi menjadi kawasan HPH. Perubahan status hutan bekas konsesi HPH milik PT. GRUTI ini sudah mendapat persetujuan sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK/554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, yang secara umum mengatur perubahan kawasan kehutanan. Inisiasi menjadikan bekas HPH menjadi hutan lindung dapat diasumsikan juga untuk mengurangi laju deforestasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur secara khusus

dan di Pulau Kalimantan secara umum. Sebab, dalam kajian *Forest Watch Indonesia* (FWI), selama kurun waktu 2000 sampai 2009, Pulau Kalimantan menjadi daerah penyumbang deforestasi terbesar, yaitu seluas 5,50 juta ha (36,32%) dari 15,16 juta ha kawasan hutan di seluruh Indonesia yang mengalami deforestasi (Sumargo dkk, 2011: v).

4.4 Potensi dan Karakteristik Sumber Daya Hutan di Kutai Timur

Selain migas dan batubara, salah satu potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur yang berada di atas permukaan tanah adalah hutan. Luas kawasan hutan yang dimiliki kabupaten ini mencapai 1.336.837,75 ha. Kalau dibandingkan dengan luas daratan Kutai Timur yang mencapai 3.574.750 ha, maka luas hutan sekitar 37,40% dari luas daratan Kutai Timur tersebut. Artinya, luas hutan merujuk UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih di atas luas hutan yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut untuk menyatakan fungsi pengaturan hidro-ologi berjalan baik, yaitu minimal 30% dari luas wilayah. Akan tetapi yang menjadi masalah; apakah kawasan hutan tersebut seluruhnya masih layak disebut sebagai hutan dengan tutupannya? Sebab, berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pertanyaan terkait tutupan hutan di atas muncul karena tingginya lahan kritis di Kutai Timur, yang mencapai 2.124.554 ha; dengan kategori sangat kritis 33.808 ha, kritis 677.884 ha, dan agak kritis 1.412.862 ha. Adapun kawasan di Kutai Timur yang tidak berhutan 2.061.948 ha (BPS 2013). Kalaupun diasumsikan bahwa kawasan tidak berhutan itu adalah lahan-lahan kritis maka sekitar 62.606 ha lagi masuk dalam kawasan hutan. Luas lahan kritis itu relatif besar jika dibandingkan dengan luas Taman Nasional Baluran, Jawa Timur 60.500 ha, Taman Nasional Tesso Nilo, Riau 38.576 ha, ataupun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur 50.276,50 ha.

Dengan membandingkan luas lahan kritis dan beberapa luas taman nasional itu, saya hendak menyampaikan bahwa luas lahan kritis yang ada di Kutai Timur merupakan sesuatu yang serius sebab jika dibandingkan dengan luas beberapa kawasan taman nasional itu, hutan di wilayah Kutai Timur yang mengalami kondisi kritis jauh lebih luas. Oleh sebab itu, apabila hutan kritis tersebut mendapatkan pemulihan maka kontribusinya sangat signifikan untuk mengurangi pemanasan global minimal di wilayah Kabupaten Kutai Timur itu sendiri.

Dibandingkan luas kawasan hutan dengan tutupan hutan yang mengalami kerusakan sangat kritis, kritis, dan agak kritis, ternyata persentasenya begitu tinggi. Dengan potensi tambang terutama batubara yang melimpah dan perkebunan sawit besar (pbs) di kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Kartanegara ini, bukan tidak mungkin potensi batubara yang berada di kawasan-kawasan hutan yang relatif baik ada dalam ancaman, termasuk pengonversian kawasan hutan menjadi perkebunan. Sebab, selain kebakaran hutan, pembalakan liar, pembukaan lahan untuk permukiman dan perkebunan, perluasan wilayah konsesi tambang juga menjadi faktor yang mengakibatkan hutan di wilayah Kalimantan Timur secara umum dan Kutai Timur secara khusus menjadi kritis. Pengonservasian hutan menjadi perkebunan juga tinggi, karena untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ini saja terdapat sekitar 147 perusahaan perkebunan meliputi karet, teh, tembakau, kopi dan coklat, kayu manis dan kina, rami, cengkeh, tebu, kopra, pala, dan sereh (BPS 2013, PBS Kutim 2012). Sesungguhnya, fenomena itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Kutai Timur ataupun di wilayah Indonesia. Hal yang sama terjadi di Vietnam. Sinh (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa setiap tahun Vietnam diprediksi kehilangan tutupan hutan sekitar 200.000 ha, dengan penyebab 55.000 ha akibat pengalokasian kawasan hutan menjadi lahan pertanian, 50.000 ha rusak akibat kebakaran, dan selebihnya diakibatkan oleh eksploitasi kawasan hutan untuk pemanfaatan kayu (*timber*) dan kayu bakar (Sinh, 2002: 159). Dengan perbandingan ini,

saya ingin menegaskan bahwa perusakan kawasan hutan termasuk pengonversiannya menjadi kawasan non-hutan merupakan gejala global, dan sangat dipengaruhi oleh ekonomi global.

Kawasan hutan di Kutai Timur ini, dalam pengelolaannya dibagi dalam 4 jenis; hutan lindung 91.261,10 ha, hutan suaka alam dan wisata 104.858,4 ha, hutan produksi terbatas 630.778,39 ha, dan hutan produksi tetap 509.939,86 ha. Oleh karena dua jenis hutan yang disebut terakhir relatif luas, tidak heran kalau perusahaan pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam (IUPHHK-HA)¹⁶ yang dulu disebut HPH dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI)¹⁷ relatif banyak. Perusahaan pemegang IUPHHK-HA berjumlah 12 perusahaan dengan luas konsesi hutan mencapai 771.065 ha. Sementara pemegang IUPHHK-HTI berjumlah 13 perusahaan dengan luas konsesi mencapai 468.290 ha (BPS 2013). Luas konsesi hutan yang dimiliki oleh pemegang izin baik IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HTI yang mencapai 1.239.355 ha dari luas hutan produksi tetap termasuk kalau ditambah dengan hutan produksi terbatas, menunjukkan bahwa dalam pemberian luas konsesi hutan pada masing-masing perusahaan pemegang izin terjadi tumpang tindih. Kondisi ini menjadi potensi yang akan memunculkan konflik di kemudian hari.

Merujuk pada Undang-undang No. UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terutama Pasal 40 Ayat 2, izin yang diberikan untuk mengusahakan suatu kawasan tertentu memungkinkan untuk tumpang tindih. Sebab berdasarkan aturan tersebut, pada wilayah tertentu yang sudah memperoleh izin dan

¹⁶IUPHHK-HA adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

¹⁷IUPHHK-HTI adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

apabila dalam kawasan (dalam undang-undang ini disebut wilayah pertambangan) yang sudah mendapat izin itu ditemukan sumber daya mineral lain yang berbeda dengan mineral yang ditambang sesuai dengan izin sebelumnya dapat diberi izin lagi. Terjadinya tumpang tindih lahan ini berakibat lahan-lahan yang sudah memperoleh izin baik untuk dieksplorasi maupun dieksploitasi apabila dijumlahkan melebihi luas suatu wilayah. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Provinsi Kalimantan Timur, bahwa di Kalimantan Timur terdapat 762 kasus tumpang tindih pemanfaatan lahan pada tahun 2012/2013. Kegiatan pemanfaatan lahan yang tumpang tindih itu meliputi pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Pertambangan menjadi sektor dominan di antara ketiga sektor tersebut, sehingga ketika izin pertambangan sudah diperoleh maka kegiatan di dua sektor lain harus menghindar. Dengan kata lain, sektor pertambangan terutama batubara menjadi 'panglima' di Kalimantan Timur. Bentuk tumpang tindih antara lain ada perusahaan tambang yang membuat suatu kesepakatan dengan perkebunan sawit, misalnya setelah aktivitas pertambangan berhenti akan dilanjutkan dengan perkebunan kelapa sawit di wilayah tambang yang sudah tidak beroperasi lagi.¹⁸

Produksi kayu dari kawasan hutan di Kutai Timur melalui perusahaan pemegang izin HPH yang beroperasi tidak tetap. Produksi kayu cenderung naik-turun selama lima tahun terakhir. Seperti terlihat dalam Tabel 1, realisasi produksi kayu pun tidak pernah mencapai dari target produksi yang sudah ditentukan. Tidak tercapainya target produksi itu sangat dipengaruhi oleh cuaca dan topografi di kawasan HPH, sebagaimana kawasan HPH PT. GRUTI yang kemudian dijadikan sebagai hutan lindung. Tabel tersebut menunjukkan target dan realisasi produksi kayu dari 13 perusahaan HPH yang beroperasi di Kutai Timur.

¹⁸Diskusi dengan aktivis Jatam Kalimantan Timur, 19/3/2014.

Tabel 1
Daftar Perkembangan Realisasi Produksi UPHHK-HA RKT/BKUPHHK
Tahun 2011 s/d 2013

No	Nama IUPHHK	Tahun 2013			Tahun 2012			Tahun 2011		
		Rencana Volume (M ³)	Realisasi		Rencana Volume (M ³)	Realisasi		Rencana Volume (M ³)	Realisasi	
			%	Volume (M ³)		%	Volume (M ³)		%	Volume (M ³)
1	PT. Hanurata unit Mandu	27.256,00	99	27.115,06	22.254,00	99	22.003,42	22.812,00	99	22.691,36
	PT. Hanurata unit Manubar*	40.088,00	79	31.631,06	34.523,00	77	26.690,79	47.188,00	55	25.992,45
2	PT. Kedungmadu Tropical Wood	60.000,00	29	17.181,62	77.494,00	66	50.822,73	0		0
3	PT. Panambangan	39.500,00	0	0	0		0	0		0
4	PT. Segara Indochem	86.795,00	84	73.238,65	95.000,00	79	75.144,47	0		0
5	PT. Sima Agung	0		0	0		0	0		0
6	PT. Kiani Lestari	0		0	0		0	0		0
7	PT. Narkata Rimba	33.100,00	62	20.685,22	28.562,00	92	26.316,66	29.994,00	86	25.891,81
8	PT. Oceanias Timber Products	0	0	0	0		0	0		0
9	PT. Gunung Gajah Abadi	58.000,00	69	40.247,18	52.000,00	93	48.103,47	52.500,00	91	47.746,96
10	PT. Intertropic Aditama	28.800,00	0	0	0,00		0	-		0
11	PT. Nadila Indodaya	38.900,00	12	4.609,54	41.500,00	85	35.179,71	46.740,00	89	41.469,72
12	PT. Sumber Mas Timber	0		0	0		0	0		0
13	PT. Borneo Karya Indah Mandiri	30.000,00	24	7.241,01	37.001,00	51	18.750,48	20.000,00	70	14.023,65
	Jumlah	442.439,00	50	221.949,34	388.334,00	78	303.011,73	219.234,00	81	177.815,95

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Tidak tercapainya target produksi dapat bermakna ganda. Dari perspektif kelestarian lingkungan, tidak tercapainya produksi itu berarti proses pengambilan sumber daya hutan menjadi melambat sekaligus juga memperlambat proses degradasi hutan. Keutuhan ekosistem hutan dapat lebih lama dipertahankan. Sebaliknya, kalau dikaji dari sisi penerimaan negara, maka target yang tidak tercapai akan mengurangi sumber penerimaan negara dari sektor kehutanan. Hal ini berdampak lanjutan pada pembiayaan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Semakin besar target produksi yang tidak terealisasi semakin besar pula negara kehilangan kesempatan untuk menerima pendapatan dari sektor kehutanan, tentu hal inipun tidak diinginkan oleh pemerintah.

4.5 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyebab kerusakan hutan yang terjadi di Kalimantan Timur terutama karena dua hal, yaitu penetapan hutan dari kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan. Penyebab degradasi hutan lain adalah *land clearing* untuk menjadikan lahan tersebut sebagai hutan tanaman industri (HTI). Penyebab itu karena untuk menjadikan suatu kawasan hutan menjadi HTI pihak perusahaan harus membersihkan seluruh tutupan pohon yang ada di situ. *Land clearing* dilakukan karena hal itu dianggap lebih efisien dari sisi perusahaan baik dari sisi ekonomi maupun waktu. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan ongkos besar untuk membersihkan lahan yang rencananya dijadikan sebagai kawasan HTI sebab lahan tersebut langsung dibakar. Sementara HPH tidak menimbulkan degradasi (kalau aturan tetap dijalankan) sebab perusahaan HPH melakukan tebang pilih terhadap pohon-pohon yang sudah layak untuk ditebang. Kerusakan hutan yang mungkin terjadi melalui aktivitas HPH adalah pembangunan jalan agar bisa dilalui truk-truk besar ketika mengangkut kayu dari tengah hutan. Hal lain adalah pada saat pohon yang ditebang roboh, besar kemungkinan pohon tersebut menimpa pohon-pohon lain sehingga rusak.

Untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan di Kalimantan Timur, salah satu program yang dilakukan adalah membangun hutan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, Pasal 1 ayat 7 disebutkan: Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Kawasan hutan yang dapat dijadikan sebagai hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi dengan syarat bahwa kawasan hutan tersebut belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan kawasan dimaksud berada dalam wilayah administrasi desa bersangkutan. Dengan adanya dua syarat tersebut, ada kemungkinan desa yang berada di sekitar hutan lindung ataupun hutan produksi tidak dapat membentuk hutan desa. Lokasi hutan Hutan desa dibentuk sesuai Pasal 2, mempunyai dua tujuan, yaitu; untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari; dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Dengan kata lain, hutan desa dibentuk agar masyarakat tidak merambah hutan ke mana-mana, sekaligus masyarakat desa dapat menikmati sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka tanpa merusaknya. Oleh sebab itu, kawasan hutan dalam luasan tertentu diserahkan kepada masyarakat untuk ditanami. Pepohonan yang sudah mereka tanam apabila sudah besar dapat dipanen, namun status tanah tempat tumbuhnya pohon-pohon yang ditanam masyarakat desa tetap berstatus hutan negara. Hutan desa ini identik dengan hutan kemasyarakatan. Hutan desa dapat dikategorisasikan sebagai kegiatan antara pemerintah dengan masyarakat desa di sekitar hutan.

Untuk Kabupaten Kutai Timur ini, hutan desa belum ada. Hutan desa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 masih dalam bentuk usulan. Sebenarnya, ada satu kawasan yang sudah siap dibentuk sebagai hutan desa berlokasi di Desa Long Bentuk, Kecamatan Busan. Luas desa hutan yang sudah siap tersebut mencapai 880 ha. Akan tetapi, kesiapan desa hutan itu teranutir karena faktor pemekaran. Ketika hutan desa masih

dalam proses pengusulan, lokasi hutan desa yang direncanakan itu berada di satu wilayah administrasi desa. Masyarakat desa pun bersepakat untuk mendukung pembentukan hutan desa tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan adanya perkembangan politik desa, wilayah desa di mana lokasi hutan desa yang diusulkan itu mekar menjadi dua desa. Pemekaran itu juga berdampak pada hutan desa yang diusulkan tidak lagi berada di satu desa tetapi menjadi berada di dua desa. Desa yang baru dimekarkan ini tidak bersedia mengikuti program hutan desa dengan berbagai alasan, hal itu mengakibatkan program hutan desa yang sudah mendapat persetujuan tersebut belum dapat diimplementasikan.

Syarat hutan desa salah satunya adalah kawasan tersebut berada di hutan negara. Hutan tersebut dikelola oleh masyarakat. Hutan desa ini merupakan hutan sekunder bekas HPH. Dalam programnya, pengelola hutan desa harus mengajukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tiap tahun untuk mendapat persetujuan gubernur. Kegiatan hutan desa juga ada dalam bentuk rehabilitasi. Jumlah tebangan yang dilakukan pun sangat terbatas untuk kepentingan umum. Hutan desa dikelola oleh badan usaha milik desa yang dibentuk melalui peraturan desa. Peranan dinas kehutanan dalam hutan desa adalah pemberian rekomendasi RKT, pengendalian, dan pembinaan. Masa berlakunya izin untuk hutan desa tidak berbeda dengan izin untuk HPH, yaitu selama 35 tahun. Kalau izin sudah berakhir, izin tersebut dapat diperpanjang. Masa berlakunya izin tidak secara otomatis akan berakhir setelah 35 tahun. Setelah dua tahun sejak izin diperoleh, apabila RKT tidak diajukan maka dengan sendirinya surat keputusan terkait izin tersebut menjadi gugur.

Selain membentuk hutan desa sebagaimana yang dituntut oleh Peraturan Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur juga melibatkan peran swasta untuk ikut memberdayakan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Perusahaan swasta ini dalam melaksanakan kegiatannya bermitra dengan kementerian kehutanan. Pola-pola lain dari pola kemitraan itu adalah dengan HPH dalam bentuk CSR.

Hutan desa hampir sama dengan hutan kemasyarakatan. Status lahan sama milik negara. Hutan desa dengan hutan kemasyarakatan hanya berbeda dalam hal pengelolaan. Hutan kemasyarakatan dapat dikelola oleh individu maupun koperasi sementara hutan desa oleh masyarakat desa melalui badan hukum milik desa. Dalam hutan desa, masyarakat desa dapat menanam palawija, kalau ada persawahan yang dibolehkan adalah sawah kering. Artinya kegiatan dalam hutan desa itu dilakukan secara terpadu bukan hanya dari usaha pengambilan kayu saja. Dalam hutan desa juga ada kegiatan pariwisata dan jasa transportasi. Tujuan dari dibentuknya hutan desa agar masyarakat desa merasa memiliki hutan sehingga mereka juga terbeban untuk menjaga kawasan hutan tersebut. Kalau kawasan hutan desa mengalami kerusakan tentu masyarakat tidak dapat memanfaatkan jasa lingkungan yang diberikan oleh kawasan hutan desa tersebut.

Untuk Kutai Timur, tipe hutan kemasyarakatan belum tersedia. Upaya menjadikan suatu kawasan hutan tertentu sebagai hutan kemasyarakatan masih dalam tahap perencanaan. Sementara hutan desa sudah dalam pengusulan. Kewajiban hutan desa sama dengan HPH, yaitu menyeter PSDH dan dana Reboisasi. Masa berlakunya izin hutan desa adalah 35 tahun. Kriteria suatu kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan desa antara lain; kawasan tersebut berada di wilayah desa, ada permohonan dari kepala desa untuk menjadikan kawasan tertentu itu sebagai hutan desa, sudah melakukan *clear and clean* sehingga tidak ada tumpang tindih perizinan. Setelah itu, hutan desa yang diusulkan tersebut dimohonkan kepada bupati untuk kemudian melalui bupati hutan desa itu diusulkan kepada kementerian kehutanan. Adapun luas maksimal ataupun minimal tidak tersedia.

Agar eksploitasi tutupan hutan yang ada di hutan desa tidak masif maka produksi kayu dari hutan desa dibatasi. Jumlah maksimal kayu yang diproduksi adalah 50 meter kubik pertahun. Hutan desa yang sedang dalam pengusulan adalah; (1) Desa Karang Dalam, Kecamatan Karang (10.000 ha), (2) Desa Tanjung Mangga Lihat,

Kecamatan Sandaran (luas 3.500 ha), dan (3) Desa Sandaran, Kecamatan Sandaran (5.200 ha).

Selain itu, program Dinas Kehutanan juga ada dalam bentuk KBR. Untuk tahun 2013, jumlah KBR ada sebanyak 24 kelompok. Kelompok KBR ini murni dilakukan oleh masyarakat, tidak seperti KBR di daerah lain yang mengenal 'KBR aspirasi' sebagaimana terdapat di Kabupaten Manokwari (Siburian, dkk, 2012: 25–60). KBR dalam melakukan aktivitasnya harus dalam bentuk kelompok dengan jumlah anggota maksimal 15 orang. Luas lahan yang akan ditanami pun minimal 40 ha dan kegiatan tersebut dilakukan di lahan masyarakat.

4.6 Kesimpulan

Kawasan hutan di Kabupaten Kutai Timur masih relatif luas dan perusahaan yang terlibat dalam pengusahaan sumber daya hutan tersebut juga masih banyak. Akan tetapi, dari luas kawasan hutan yang berada dalam kategori kritis, tampak bahwa pengelolaan kawasan hutan tersebut belum dilakukan secara berkelanjutan. Hutan sebagai sumber daya yang bermanfaat ekonomi langsung masih lebih di kedepankan. Sesungguhnya, upaya untuk menghambat proses degradasi hutan terus berlanjut walaupun luasnya tidak signifikan. Pengalihan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat lokal mulai dilakukan, kendati sesungguhnya upaya itu bagian dari kontrol negara untuk mengawasi kerusakan hutan. Salah satu yang dilakukan oleh negara yaitu dengan cara mengalihkan kawasan HPH menjadi hutan lindung dengan pengelolaan oleh masyarakat adat (lokal).

Penyerahan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal mulai direvitalisasi. Kepercayaan negara terhadap kearifan lokal yang dimiliki masyarakat akan mampu mengelola hutan secara berkelanjutan sudah mulai diujicobakan. Pengelolaan hutan konservasi yang diserahkan kepada masyarakat mengambil tempat di kawasan hutan Wehea. Dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini, selain sumber daya hutan tersebut tetap terjaga kelestariannya, jasa

lingkungan yang dihasilkan oleh sumber daya hutan tersebut dapat dinikmati masyarakat. Kawasan ini menjadi tujuan wisata di Kutai Timur.

Selain itu, hutan desa pun coba dikembangkan. Akan tetapi, pengelolaan hutan desa ini masih dalam proses pengajuan. Untuk menentukan suatu kawasan dikelola dalam proyek hutan desa tidak mudah. Politik-ekonomi di tingkat lokal juga sangat menentukan berhasilnya hutan desa tersebut. Sumber daya alam yang ada di perut bumi Kalimantan Timur secara umum dan Kabupaten Kutai Timur secara khusus menjadi salah satu penghambat untuk memudahkan suatu kawasan dijadikan sebagai hutan desa. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Kalimantan Timur kaya dengan potensi batubara. Faktor itulah salah satu yang diduga penyebab hutan desa di Desa Long Bentuk, Kecamatan Busan tidak dapat direalisasikan kendati sudah mendapat izin dari kementerian kehutanan.

Daftar Pustaka

- D'Andrea, Claudia. 2013. *Kopi, Adat, dan Modal. Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*. Yogyakarta, Bogor, Palu Timur: Tanah Air Beta, Sajogyo Institute, Yayasan Tanah Merdeka.
- Dove, M.R. 2006. "Indigenous People and Environmental Politics", *Ann.Rev.Anthropol.*, 35:191-208.
- BPS. 2013. *Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2013*. Sangatta: BPS Kabupaten Kutai Timur.
- BPS. 2012. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2012*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Charnley, S., dan M. R. Poe. 2007. "Community Forestry in Theory and Practice: Where Are We Now?". Dalam *Annual Review of Anthropology* Vol. 36. Hlm.: 301-336.

- Himawan. Haryadi. 2012. *Potensi dan Tantangan dalam Proses Perizinan dan Pengelolaan Hutan Desa di Indonesia*. Makalah Seminar yang Disampaikan dalam Workshop Koordinasi Pengembangan Hutan Desa di Kalimantan Timur Samarinda, 20 November 2012.
- Kongprasertamorn, Kamonthip, 2007. "Local Wisdom, Environmental Protection and Community Development: the Clam Farmers in Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province, Thailand". Dalam *MANUSYA: Journal of Humanities* 10.1.
- Lindblad, J. Thomas. 2012. *Antara Dayak dan Belanda. Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 1880-1942*. Malang: Lilin; Jakarta: KITL-Jakarta.
- Prasetyo, Agus Budhi. 2014. "Hutan Tanaman Rakyat", dalam <http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/19-hutan-tanaman-rakyat.html>. (Diunduh pada tanggal 21 Mei 2014).
- Sibirian, Robert. 2012, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber daya Hutan*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Sikor, T., T. Q. Nguyen. 2007. "Why May Forest Devolution Not Benefit the Rural Poor? Forest Entitlements in Vietnam's Central Highlands". Dalam *World Development* Volume 35 Nomor 11. Hlm.: 2010-2025.
- Sinh, Bach Tan. 2002. "Environmental policy and conflicting interests. Coal mining, tourism and livelihoods in Quang Ninh Province, Vietnam". Dalam *The Politics of Environmental in Southeast Asia. Resources and Resistance*. Hlm. 159-177.
- Sumargo, W., S. G. Nanggara, F. A. Nainggolan, I. Apriani. 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Hutan 2000-2009*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Widyanto, Untung. 2014. "Penyelamatan hutan ala Sunamat". Dalam *Koran Tempo*, 11 Agustus 2014. Hlm.: 12.
- www.kutaitimurkab.go.id, 20 Agustus 2014



Bab V

Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif Di Kabupaten Kutai Timur

Oleh John Haba



5.1 Pendahuluan

Pengelolaan hutan secara kolaboratif telah menjadi ‘pameo’ lingkungan untuk menyelamatkan hutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Kesadaran politik untuk membangun program kolaborasi di sektor kehutanan, merupakan respons terhadap kondisi hutan Indonesia saat ini, yang telah dieksploitasi secara masif, dan keuntungan besar hanya dialami oleh para pemilik modal dan pemerintah. Untuk mengkonstruksikan kesadaran sosial bersama, maka program kolaborasi atau program partisipatif ini diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (sebelumnya Departemen Kehutanan) Republik Indonesia. Kendatipun terlambat untuk mengikutsertakan parapihak lain (*stakeholders*) dalam program kolaborasi, tetapi dengan membuka peluang bagi parapihak dalam mengelola hutan, maka kesempatan masih terbuka bagi masyarakat lokal di sekitar dan di dalam hutan untuk menikmati hasil-hasil hutan yang ada. Bab IV ini berisi uraian mengenai konsep-konsep dasar pengelolaan hutan secara kolaboratif (*collaborative forest management*) disertai sisi positif dan ancaman-ancaman kegagalannya, program-program kolaboratif yang sementara dilakukan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Partisipasi masyarakat dan pemerintah serta lembaga-lembaga non-pemerintah dengan program-programnya,

dan *lesson learned* yang dapat diperoleh dari kajian mengenai program kolaboatif di sektor kehutanan, untuk masyarakat dan juga untuk penentu kebijakan di Indonesia.

5.2 Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif: Realitas Empirik

Sejak masa pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan mantan presiden Soeharto, pengelolaan hutan di Indonesia dimonopoli oleh Departemen Kehutanan, dan badan-badan usaha milik negara yang bekerjasama dengan pemegang konsesi di sektor kehutanan, yang dikenal dengan nama “Hak Pengusahaan Hutan” (HPH). Pola kerjasama di sektor kehutanan yang menerapkan pola kerja “*one single player*” ini, memiliki kekuatan dan kelemahannya. Aspek positif dari pola kerja pengelolaan hutan model pemerintahan Orde Baru adalah: memudahkan pengawsan dari sektor hulu ke hilir, di mana pemerintah (Departemen Kehutanan) memegang kendali dari keseluruhan proses pengelolaan hutan. Proses pemberian izin operasional, penentuan lahan di kawasan hutan, menentukan pemenang tender, mengelola dana dan program sektor kehutanan seluruhnya dikuasai oleh negara. Model pendekatan satu arah dan ‘satu’ atap ini, berlangsung selama lebih kurang tiga puluh tahun, hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Menyadari bahwa tidak adanya sebuah sistem atau model pembangunan (termasuknya pengelolaan sumber daya hutan) yang sempurna, maka pengelolaan satu atap model Orde Baru juga memiliki kelemahan-kelemahan, ketika ditinjau dari sisi kebijakan maupun dari sisi sosial. Sistem sentralisasi yang mengontrol segala kebijakan dari pusat (Jakarta), berkorelasi dengan pelemahan proses pemerintahan dan pengambilan keputusan,¹⁹ yang memberi manfaat

¹⁹Proses pengambilan keputusan (decision making process) merupakan sebuah alat organisasi yang penting, sebab di sana dibuktikan mengenai ‘kesehatan’ sebuah organisasi kecil atau besar, dalam menjalankan program-program dan kebijakan-kebijakannya. Lokasi program kolaborasi umumnya di daerah pedesaan yang warga masyarakatnya masih sederhana,

kepada masyarakat lokal. Kepentingan pemerintah pusat dan para kolaboratornya, tidak serta merta sesuai dengan kondisi dan realitas obyektif masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Di mana, eksploitasi secara massif berlangsung. Nuansa pendekatan kebijakan *top down*, adalah bentuk lain dari pendekatan pemerintahan 'semi-totaliter' yang dilakukan di negara-negara berkembang; ketika pemerintah (atau pengendali pemerintahan) secara sepihak mengasumsikan bahwa masyarakat/rakyatnya belum atau tidak mampu menata diri dan memahami mengenai arti dan gagasan bernegara dan berbangsa. Filosofi totalitarian²⁰ yang menekan dan memeras rakyat; sehingga tertutuplah pintu demokrasi dan ruang-ruang untuk menyalurkan pendapat, mengakibatkan pemerintah pusat dan para kolaboratornya sangat leluasa mengeksploitasi sumber daya alam (hutan) dengan semena-mena. Kesadaran masyarakat akan identitas dan kewarganegaraannya tumbuh, untuk menuntut partisipasi mereka

dan tidak terbiasa dengan mekanisme organisasi modern, termasuk proses pengambilan keputusan. Idealnya, sebuah organisasi yang sehat adalah, sebuah organisasi yang anggota-anggotanya (terutama yang berhak), ikut serta dengan aktif berproses, dan menentukan arah sebuah organisasi. Kondisi ideal ini secara aktual tidak ditemukan di desa-desa, di mana terdapat program kolaborasi di sektor kehutanan. Proses pengambilan keputusan adalah di tangan pejabat Dnas Kehutanan Daerah dan instansi-instansi terkait.

²⁰Negara totaliter adalah sebuah Negara yang sistem politiknya dikuasai secara monolitik (tunggal), di mana negara (pemerintah) mengawasi warga negaranya, hak-hak mengemukakan pendapat dikendalikan, sendi-sendi ekonomi, politik, sosial budaya diarahkan sesuai dengan keinginan pemerintah. Negara totaliter didasarkan pada sebuah ideologi yang dipaksakan dalam berbagai system pemerintahan dan kemasyarakatan, dan sistem ini dapat memobilisasikan masyarakat untuk melaksanakan kehendak pemerintah, walaupun keinginan-keinginan pemerintah itu tidak disetujui oleh masyarakatnya. Contoh negara-negara totaliter terkenal yakni mantan negara Uni Soviet pada masa Stalin, Jerman raya ketika Hitler memerintah, dan Tiongkok di bawah Mao Tse Tung. Pemerintahan Soeharto sering diidentikkan dengan pemerintah semi-totaliter, sebab mesin politik Golkar, sistem pemerintahan yang mengarahkan pikiran rakyat, agar sesuai dengan kehendak pemerintah, intimidasi dan perampasan hak-hak rakyat, dsb.

sebagai warga negara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayah tempat mereka bermukim.

Untuk itu, evaluasi yang dilakukan terhadap “*one single player model*” ini secara berangsur dilakukan setelah era reformasi; di mana peranan dan kehadiran negara (Departemen Kehutanan) mulai dikurangi. Dua faktor pendorong yang berpengaruh untuk mereorientasi pola pengelolaan sektor kehutanan pada era reformasi adalah: bertumbuh dan berkembangnya nuansa otonomi daerah (desentralisasi) pemerintahan, di mana transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah-pemerintah daerah mulai bergulir. *Kedua*, kondisi obyektif politik kedaerah yang menuntut partisipasi pemerintah daerah (di mana kawasan hutan berada), untuk ikut berperan dalam mengelola sumber daya alam (hutan, bahan mineral, tanah, dan lain sebagainya), untuk memenuhi keuangan daerah. Faktor politik dan kebutuhan finansial, setelah pemerintah dan masyarakat di daerah-daerah yang memiliki sumber daya hutan mulai habis terkuras oleh kelompok HPH atau pemilik modal, ikut mendorong proses regulasi, yang membuka peluang bagi pola pengelolaan hutan secara kolaboratif.

Program kolaborasi bertujuan untuk mengikutsertakan parapihak (*stakeholders*) dalam merencanakan, mengelola dan mengevaluasi sebuah program secara bersama-sama. Prinsip-prinsip kolaborasi di sektor kehutanan dapat meliputi 6 (enam) ‘kewenangan’ masing-masing. *Pertama*, program kolaborasi mewajibkan kebersamaan parapihak (*stakeholders*) yang memiliki bidang tugas, dan yang sama dengan bidang tugas yang diemban. Para kolaborator berasal dari berbagai sektor usaha yang memiliki program kerja,²¹ dan tujuan

²¹Dari pengalaman lapangan di beberapa daerah seperti Halmahera Utara, Minahasa Selatan, Papua Barat dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, para kolaborator yang ikut serta dalam program kerjasama di sektor kehutanan tidak memiliki program kerja sendiri, tetapi mereka berkolaborasi dengan program pemerintah daerah. Kenyataan ini membuktikan bahwa pemerintah masih mendominasi program-program

organisasi yang searah dengan pihak pemerintah atau pengambil atau pemilik program, dan kebersamaan visi dan misi itu disatupadukan dalam sebuah program utama sesuai dengan maksud kerjasama parapihak itu. *Kedua*, agar program kolaborasi dapat dilakukan dengan benar dan sesuai rencana yang ditetapkan bersama, maka eksistensi dan status parapihak haruslah setara. Ketidaksetaraan dari para pihak yang berkolaborasi indetik dengan membangun sub-ordinasi baru yang menistakan tujuan program kolaborasi. Fenomena ketidaksetaraan ini di antara parapihak banyak ditemukan di sektor kehutanan, sebab Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanna di daerah-daerah, menganggap pihaknya lebih dominan, pemberi proyek, dana dan memiliki kewenangan untuk menentukan dan memutuskan.

Ketiga, aspek penting dalam pola kolaborasi di sektor kehutanan (berdasarkan pengalaman sejumlah parapihak) adalah dibutuhkannya keterbukaan. Salah satu hambatan yang mencedirai program kolaborasi di sektor kehuatan adalah ketertutupan pihak pengambil inisiatif berkolaborasi. Karena program kolaborasi hutan di Indonesia di bawah pengendalian dan tanggungjawab kementerian kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi, maka parapihak yang diundang ikut serta dalam program kolaborasi memiliki keterbatasan untuk mengetahui secara komprehensif program kerjasama itu. Masalah keuangan, pertanggungjawabwan keuangan dan proram lazimnya diatur oleh pihak pemerintah, dan aspek finansial, menjadi kendala utama dalam mengetahui pola kerjasama berbasis kolaborasi

pembangunan (di berbagai sektor), sebab memiliki dana, program, sumber daya manusia, kewenangan dan kebijakan yang tidak dimiliki oleh parapihak non-pemerintah dari dalam negeri. Kalaupun, LSM dalam negeri atau perusahaan-perusahaan dalam negeri yang diikutsertakan menjadi kolaborator, tetapi masih terjadi dsiparitas dan berbagai sektor (keuangan, SDM, dlsb). Dampak dari ketidakseimbangan ini adalah, pemerinah begitu dominan dan mengatur segala sesuatu berhubungan dengan program kolaborasi, termasuk di sektor kehutanan.

itu.²² Para pihak (terutama Lembaga Sosial Masyarakat/LSM lokal), atau badan-badan usaha lain dalam negeri; yang menggantungkan programnya pada dana pemerintah akan selalu mengalami kendala dalam mengetahui seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. *Keempat*, kemitraan dalam program kolaborasi secara ideal mengindikasikan dan mengharuskan kebersamaan (*partnership*). Kemitraan setara di mana aspek manajemen dan kepemimpinan dimusyawarakan bersama, tanpa mengenal hierarki yang kaku dan menghalangi-halangi program kolaborasi. Dari pengalaman program kolaborasi di sektor kehutanan Indonesia, kemitraan memberikan kesan formalitas dan terpenuhinya semua unsur dari program kerjasama, bahwa parapihak secara resmi telah diikutsertakan dengan perjanjian, membentuk struktur organisasi dan personil yang representatif dari semua peserta program kerjasama. Formalitas dengan adanya struktur organisasi, personil dan tanggungjawab parapihak belum menjami sebuah program kolaborasi secara nyata diberlakukan.

Kelima, tanggungjawab (*responsibility*) adalah bagian penting dari sebuah organisasi, di mana semua elemen organisasi dan individual terlibat di dalamnya. Gagal atau tidak berkembangnya sebuah program kolaborasi (juga di sektor kehutanan), karena kurang atau tidak adanya tanggungjawab parapihak, terutama pihak pemerintah yang menginisiasi program tersebut. Tanggungjawab dalam konteks ini melingkupi: konsistensi dan komitmen untuk menjaga perjanjian kerjasama yang sudah disepakati antara parapihak,

²²Sumber dana dari program kolaborasi sektor kehutanan berasal dari pemerintah (APBN dan APBD), kalau kerjasama itu dilakukan dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dalam negeri yang tidak memiliki basis keuangan yang kuat. Partisipasi keuangan, program dan sumber daya manusia dalam kolaborasi lazim terjadi, kalau ada kerjasama dengan LSM luar negeri, atau para donatur asing yang memiliki sumberdana, program dan SDM memadai. Keseimbangan dalam pengambilan keputusan atau dalam menentukan arah kolaborasi dapat terjadi, kalau potensi parapihak 'seimbang' atau memiliki pengaruh.

di mana bagian-bagain tanggungjawab (seperti isu keuangan dan kelanjutan dukungan keuangan atau dukungan lainnya) diterlantarkan. Masa kerja program kolaborasi yang lazimnya 3-5 tahun, bahkan lebih sebagaimana yang sudah disepakati secara resmi oleh semua pihak terbengkalai, karena dukungan keuangan yang berkurang, dihentikan atau karena kinerja pihak-pihak tertentu yang mengecewakan. Aspek tanggungjawab meliputi hak dan kewajiban, aspek kewajiban terhadap program tidak sebanding dengan hak-hak yang disepakati bersama, sehingga berdampak pada konflik manajemen dan konflik individual.

Keenam, tujuan penting dari program kolaborasi di sektor kehutanan adalah mensejahterakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Pola *top down* yang cukup lama diadopsi dan diimplementasikan dalam program pembangunan nasional di Indonesia (termasuk program sektor kehutanan) seperti “Pembangunan Masyarakat Desa Hutan” (PMDH).²³ Model pendekatan *top down* sejatinya telah atau sedang mencederai nilai kreativitas masyarakat, dan membuat masyarakat bersifat pasif dan menerima program-program dari luar tanpa ikut serta memikirkan dan merencanakannya. Reorientasi pendekatan kepada pola partisipatif (*bottom up*), lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyadari dan menggunakan potensinya, dan konsep pemberdayaan (*empowerment*) memiliki pijakan sosial kuat, sebab masyarakat merasa memiliki, bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan

²³Model kompensasi bagi masyarakat desa hutan pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana desa-desa yang menerima PMDH hanya menerima program-program, dan jenis bantuan yang ditetapkan oleh para pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Jenis dan jumlah bantuan tidak dimusyawarahkan dengan penduduk desa, tetapi diberikan berdasarkan hasil survei para konsultan, yang tidak memahami dengan baik masalah dan kebutuhan obyektif masyarakat. Model pendekatan PMDH sudah dirubah dengan pola pembangunan partisipatif atau Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang dikelola oleh pihak Perum Perhutani dan Masyarakat Desa.

masyarakat yang dilakukan di wilayah mereka. Pemberdayaan berarti, menyadari bahwa masyarakat memiliki potensi, mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi itu, sehingga 'intervensi' dari pemerintah dan badan-badan swasta hanyalah untuk mengaktifkan gerakan-gerakan perubahan hidup di tingkat perdesaan.

5.3. Mekanisme Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif

Betapun idealnya konseptualisasi pengelolaan hutan secara kolaboratif, tetapi upaya untuk mewujudkannya perlu mempertimbangkan sejumlah aspek pendukung, di lokasi atau konteks sosial mana program kolaborasi itu dilaksanakan. *Pertama*, masyarakat adalah sebuah realitas sosial yang terfabrikasi dari berbagai elemen, seperti kebudayaan, nilai, norma dan pengetahuan lokal lainnya, yang menjadikan sebuah kelompok masyarakat disebut sebagai himpunan dari berbagai individu dengan karakteristik sosial kultural yang 'sama, tetapi memiliki keinginan-keinginan individual yang berbeda. Kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan itu menghendaki perlakuan tersendiri, ketika sebuah program hendak dilakukan di wilayah (fisik dan kebudayaan) masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, aspek penting dari program kolaborasi di sektor kehutanan adalah mempertimbangan sisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 'penerima' program itu.

Dominasi struktural dan arogansi individual pelaksana program mengandaikan bahwa masyarakat lokal tidak perlu dilibatkan, mengetahui dan mencampuri kebijakan struktural pemerintah. Aspek kebudayaan masyarakat lokal²⁴ tidak dipertimbang-

²⁴Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya kultural berlimpah. Para penentu kebijakan, apalagi para pemilik modal sangat mengandalkan ilmu dan teknologi, untuk mengeksploitasi hutan untuk tujuan-tujuan komersial. Kekayaan kultural (*cultural heritages*) banyak dimiliki oleh setiap kelompok etnis di Indonesia, yang berhubungan dengan kearifan lingkungan. Pola Sasi di Maluku dan Irian Jaya, untuk mengelola wilayah pantai. Pola Kelekak di Kepulauan Bangka dengan konsep

kan sebagai faktor penting untuk melaksanakan program kolaborasi, dan sikap menyepelakan kekayaan kultural masyarakat ini, juga berdampak pada kualitas penerimaan masyarakat terhadap program kolaborasi yang diperkenalkan. Perbedaan persepsi antara parapihak (terutama pemerintah, Dinas Kehutanan) dengan masyarakat mengenai isu-isu lingkungan, ekologi, spesies, mekanisme penanaman dan pengelolaan (tradisional versus ‘moderen’), dapat dipahami sebagai isu-isu ‘tidak terselesaikan’, sehingga ikut mengganggu kemajuan program kolaborasi.

Kedua, perasaan memiliki (*sense of belongings*) penting dalam konteks sebuah usaha bersama, sebab perasaan memiliki, dapat membangun minat dan semangat untuk mengembangkan sebuah program atau usaha. Sikap keterasingan antara parapihak terhadap suatu program akan berdampak pada diterlantarkannya program itu. Kontinuitas dan keefektifan program kolaborasi, tampak dari sikap parapihak dalam mengembangkan program yang ditangi bersama, sehingga setiap ancaman kegagalan atau kemandekan program dapat diatasi bersama, karena dapat membawa kerugian untuk semua pihak yang terlibat dalam program kolaborasi itu. Terwujudnya kebersamaan sebagai fasilitator yang aktif dan akomodatif, hanya lahir dari kesadaran bersama; bahwa tujuan dan maksud diimplementasikannya sebuah program pemerdayaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, berakar pada perasaan memiliki yang berkelanjutan. *Ketiga*, mengelola hutan sebagai sumber daya alam yang tidak tergantikan (*unrenewable resources*)²⁵ perlu dilakukan dengan konsep

hortikultura, dan lingkungan/ekologi yang positif bagi generasi mendatang, dan kondisi lingkungan. Kaleka dalam masyarakat Dayak Kenyah, dengan kearifan atau pengetahuan lokal dalam mengelola spesies (Nuftah Plasma), yang ada di ladang mereka. Lingkungan pesisir/laut dan daratan, dengan kekayaan spesies (fauna dan flora), telah musnah akibat pengelolaan hutan yang tidak bertanggungjawab oleh pihak pemerintah dan pemilik modal.

²⁵Terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep “*renewable resources and unrenewable resources*”. Pihak pendukung kelestarian lingkungan, berpegang teguh pada pendirian bahwa, semua bentuk ciptaan

pembangunan yang tepat. Bahwa, hutan bukan saja himpunan pohon yang beragam spesies dan fungsinya, tetapi juga hutan harus (sudah terlambat kesadaran ini) diperlakukan dan diterima sebagai “*a living support*” untuk kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Kontens dan ideologi mengelola sumber daya hutan, yang berada dalam tahap pembaruan orientasi (titik pandang global itu terutama di hidup di negara berkembang), menjadi penting dalam konteks Indonesia yang secara kultural begitu majemuk.

Dalam perspektif sejarah, model pengelolaan hutan (*collaborative forest management*) yang mulai dikembangkan di Kanada memiliki tujuan seperti: mengikutsertakan semua peserta kolaborasi secara aktif, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk membangun hutan lestari. Sebuah kawasan hutan digolongkan sebagai hutan lestari, apabila faktor-faktor sosial dan ekologi diperhitungkan.²⁶ Faktor sosial²⁷ berhubungan dengan kondisi

yang bersifat ‘asli’ dalam alam ini (juga di kandungan bumi) yang telah dikelola atau dieksploitasi, tidak dapat digantikan. Pandangan berbeda masih mempercayai, bahwa keaslian sumber daya alam dan sumber daya mineral masih dapat digantikan atau tergantikan. Kedua belah pihak yang berbeda dalam melihat kondisi obyektif sumber daya alam dan sumber daya mineral, berupaya menyatukan paradigma berpikir mereka, bahwa eksploitasi masif semua potensi alam yang ada berdampak pada bentuk-bentuk kehidupan untuk generasi mendatang. Hutan sebagai sumber daya alam yang masih tersisa, mulai diperlakukan sebagai obyek yang memiliki kehidupan, sebab itu program dan pola penggunaannya juga perlu direvisi.

²⁶Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi mengandung pengertian, bahwa makhluk hidup merupakan sebuah kesatuan tidak terpisahkan dari sistem lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel (1834-1914), dan ekologi sampai dengan saat ini memiliki cabang ilmu sebanyak 32, dengan fokus pada bidang kajiannya masing-masing.

²⁷Aspek sosial di lingkungan sektor kehutanan berhubungan dengan tenaga kerja, kesempatan bekerja, hak-hak masyarakat. Segala sesuatu yang dikonstruksikan oleh masyarakat (*society*), dengan unsur-unsur yang tampak

masyarakat lokal, di mana program kolaborasi diimplementasikan. Masyarakat dengan pola pengetahuan dan kebiasaan lingkungan yang bersifat memelihara dan mencegah kerusakan secara tradisional. Faktor ekologi menjadi penting karena, pertimbangan yang arif masyarakat tentang bagaimana menjaga keseimbangan ekologis, kapasitas adaptasi yang berkaitan dengan perubahan dan ketidakpastian, sebab kebijakan atau tindakan perusakan hutan. Salah satu faktor penting dalam hubungannya dengan hutan lestari yang diupayakan, melalui program kolaborasi antara parapihak adalah faktor produksi. Faktor produksi²⁸ sering menjadi kontra produktif dengan faktor sosial dan faktor ekologi, sebab dimensi produksi mengutamakan aspek pemanfaatan sumber daya hutan yang tersedia, baik untuk kepentingan para kolaborator, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar dan di dalam hutan. Pola pikir pengelolaan hutan berkelanjutan yang mengikutsertakan parapihak ini, dengan mengadopsi aspek ekonomi, ekologi dan sosial, terinspirasi oleh konsep pengembangan “Hutan Kemasyarakatan” (*social forestry*),²⁹ yang dikemukakan oleh Westboy, seorang ahli di sektor kehutanan tahun 1968.

dan tidak tampak serta fungsi-fungsinya saling terkait satu dengan yang lainnya.

²⁸Faktor produksi hutan mencakup air, tanah, iklim, hutan dan laut. Faktor produksi juga menyngkut tenaga kerja yang disumbangkan dengan tujuan tertentu, agar menacapi hasil tertentu. Tenaga kerja dibagi dalam tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tenaga kerja yang tidak trampil.

²⁹Hutan Kemasyarakatan bertujuan untuk menekan proses deforestasi, dengan mengikutsertakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Di samping Hutan Kemasyarakatan (HKm) ada juga Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hutan Kemasyarakatan diadakan untuk memberdayakan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dan kemandirian. Terdapat 4 tahap untuk membangun Hutan Kemasyarakatan (1) Mendaat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHKm), (2) Penetapan wilayah kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm), (3) Pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dan (4) Pemberian Izin Usaha

Cita-cita ideal membangun hutan lestari sehingga hutan yang masih utuh, atau hutan yang telah digarap memberikan manfaat, tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah sendiri, tetapi mesti mengikutsertakan parapihak yang berkompeten di bidangnya. Program kolaborasi atau manajemen kolaborasi dinamakan juga program partisipasi atau program bersama masyarakat di sektor kehutanan. Pada awal tahun 1980 an, pemerintah Indonesia (Departemen Kehutanan) memperkenalkan sebuah program bernama “Pola Kemitraan Model Inti-Plasma”,³⁰ yang mengikutsertakan para petanidan perusahaan perkebunan. Kendatipun telah ada berbagai program pemerintah dan kerjasamanya dengan pihak-pihak LSM dan badan-badan asing, program kolaborasi cenderung menghadapi tantangan. Ancaman terhadap program kolaborasi menyangkut perbedaan konsep di antara parapihak, terlalu dominannya pihak tertentu dalam membangun kerjasama/kolaborasi. Kurangnya tanggungjawab terhadap program yang sudah disepakati bersama, terjadi friksi terhadap isu-isu internal (juga eksternal) yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak manajemen.

5.4 Kaitan Pengelolaan Hutan dengan Otonomi Daerah

Kebijakan Otonomi Daerah (Otonomi) atau Desentralisasi yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1999 (Undang-Undang Nomor 41 tentang “Keutanan”, tahun 1999, Pasal 66, ayat 1 yang mengtakan “Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah Pusat

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan memiliki tiga azas: mengedepankan aspek budaya, ekologi, ekonomi, dan sosial, ada muasawarah dan mufakat di antara parapihak, dan mesti ada unsur keadilan bagi masyarakat.

³⁰Undang_undang Nomor 20 tahun 2008, Pasal 27, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang “Kemitraan”,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang “Kemitraan”. Pola Inti-Plasma, bertujuan agar program kolaborasi parapihak dapat dikerjakan dengan benar, sanggup menciptakan lapangan kerja, kesempatan menggunakan teknologi, sumber daya manusia dan sumber daya alam.

menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah” (banding Undang-Undang Nomor 32 tentang Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah”, yang berujuan untuk mendekatkan pembangunan dengan masyarakat, dan pemerintah daerah lebih efektif merencanakan, melakukan dan mengawasi pemagunan di wikayahnya, untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Otda ini tidak dimplementasikan secara penuh, karena masih terdapat beberapa kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat tetap dipegang dari Jakarta, antara lain bidang keuangan, pertahanan keamanan, keagamaan, luar negeri. Salah satu bidang kebijakan yang tidak seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah adalah pengelolaan hutan. Hal itu tampak dari beberapa kali perubahan kewenangan yang sudah diberikan kepada gubernur dan bupati, untuk menentukan luas kawasan untuk dikelola oleh pengusaha hutan yang ditarik kembali ke Kementerian Kehutanan. Tarik ulur kebijakan³¹ sebagaimana yang terjadi di sektor kehutanan imembutkikan bagaimana belum/tidak konsistennya Kementerian Kehutanan dalam mengelola hutan di Indonesia.

Apabila pengelolala hutan di era Otonomi Daerah yang bertujuan untuk memperbaiki mutu institusi pengelolaan hutan, dan keseluruhan proses pengelolaan hutan di lokasi-lokasi di mana program kolaboratif dilaksanakan, maka sumberaya hutan yang masih ada akan lebih dijamin keberadaan dan fungsinya bagi masyarakat,

³¹Kementerian Kehutanan memiliki asumsi mengenai perubahan kebijakan pengelolaan hutan di era Otda ini, yaitu pemberian kewenangan yang terlalu ‘besar’ kepada pemerintah daerah pada era Otda ini, akan berdampak pada dua konsekuensi. Pertama, hutan sebagai sumber devisa sering disalahgunakan, dengan memberikan konsesi berlebihan kepada para pengusaha hutan. *Kedua*, tumpang tindih penggunaan kawasan hutan yang sudah melebihi kapasitas daya dukug lingkungan, sebab ada kawasan yang perizinannya telah dimiliki oleh beberapa pengusaha hutan (tumpang tindih lahan). Untuk mencegah konflik kepentingan, dan bertambah rusaknya hutan sebab kewenangan luas kawasan yang berada di tangan gubernur dan bupati, maka wewenang yang pernah diberikan kepada gubernur dan bupati dibatasi.

yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan para pengusaha hutan. Pada era Otda, pengelolaan hutan yang dinamakan “Kesatuan Pemangku Hutan” (KPH) pada tingkat distrik (desa?) tidak independen, apabila ditilik dari sudut pandang kebijakan dan wewenang. Sebab, intervensi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten³² pun tampak dalam keseluruhan proses pengelolaan (bersifat kolaboratif) itu. Dasar konstitusional pengelolaan hutan di era Otda itu diatur dalam Undang-Undang tentang “Kehutanan” tahun 1999, Pasal 66, Pasal 2 ayat 4 dan 5 yang berhubungan dengan pembagian kewenangan, yang meliptui relasi pemerintah pdaerah dan pemerintah pusat. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah”, yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mengelola penggunaan hasil-hasil sumber daya alam (SDA).

Pengelolaan hutan yang berbasis kolaborasi, kemitraan dan partisipatif saat ini (termasuk di kabupaten Sanggata, provinsi Kalimantan Timur) mencirikan perubahan pengelolaan hutan dengan nuansa-nuansa sebagai berikut. *Pertama*, timbulnya kesadaran baru dari Kementerian Kehutanan hingga ke tingkat Dinas Kehutanan, di setiap daerah bahwa kondisi hutan Indonesia saat ini sungguh kritis. Kondisi hutan yang kritis itu adalah dampak dari pola perencanaan yang *top down* dan hegemonistik, di mana ruang-ruang untuk masyarakat lokal tertutup, menjadi pasif dan tidak berdaya. *Kedua*, kondisi oyektif masyarakat dengan relasi-relasi sosialnya yang tidak seimbang, sehingga konflik horizontal antara warga mengenai sumber daya alam, dan konflik dengan para pengusaha hutan sebab penguasaan kawasan hutan yang sangat eksploitatif. Realitas fisik dan relasi-relasi sosial yang timpang ini, diakibatkan oleh klaem

³²Pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan), pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, berwenang dalam bidang perizinan penggunaan kawasan hutan (antara lain: HPH, kawasan wisata alam, kawasan konservasi, dan hutan produksi).

pemerintah³³ yang menguasai sumber daya alam (hutan dan tanah) sebagai ‘miliknya’, dan kemudian dapat diserahkan kepada para pengusaha, tanpa berkonsultasi dengan masyarakat, yang secara demografis dan geografis bermukim di sana. *Ketiga*, kebijakan pemerintah daerah di era Otda, juga mengakibatkan beban lingkungan fisik terus bertambah, sebab kebutuhan kas daerah, dan kewajiban para penguasa daerah (calon kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah), untuk mendapatkan devisa dari sektor kehutanan, untuk membiayai ongkos politik mereka. Tiga faktor pokok ini juga ikut mendorong Kementerian Kehutanan memperkenalkan program kolaborasi dengan parapihak, sebagai salah satu strategi untuk mereduksi semua potensi negatif di sektor kehutanan dan sektor kemasyarakatan. Gibson, Mc Kean dan Ostrom (1992:57) berpendapat bahwa “*national development may alike encroach on the rights and capacities of local users of national resources*”. Cita-cita ideal Kementerian Kehutanan dalam membangun kemitraan dengan para kolaborator sejatinya sudah terlambat, sebab kebijakan pemerintah sendiri ikut menafikan program-program yang dirancang, dengan memberikan konsesi berlebihan kepada para pengusaha hutan.

³³Pemerintah selaku penerima dan pemegang amanat rakyat, menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 tentang kekayaan alam (air, tanah, bahan mineral, dll.) sebagai bagian dari kekayaan yang ada di negeri ini, yang harus diatur oleh pemerintah. Dampak dari penafsiran dan implementasinya berseberangan dengan prinsip dasar mensejahterakan rakyat, karena pemerintah berkolaborasi dengan pemegang modal untuk menggunakan sumber daya alam dan sumber daya mineral dalam skala besar. Prinsip ketidakadilan ini sangat kelihatan dilakukan pada era pemerintahan Orde Baru. Perbedaan tafsiran tentang hak “mengatur” dan hak “menentukan” penggunaan kekayaan alam Indonesia menjadi materi perdebatan antara pemerintah Indonesia dan pihak Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan para pemerhati tanah dan hutan di Indonesia.

5.5 Program Kolaborasi di Sektor Kehutanan di Kabupaten Kutai Timur

Program kolaborasi di sektor kehutanan merupakan jawaban terhadap kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM), untuk menata, mengawasi dan memanfaatkan potensi hutan dengan bertanggungjawab. Program kolaborasi mewajibkan partisipasi lebih dari satu pihak, untuk menjalankan program-program di sektor kehutanan yang telah disepakati bersama,³⁴ oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dari sisi konsep yang ada, program kolaborasi dapat terwujud dengan benar apabila langkah-langkah terukur dituruti dengan saksama. Sejumlah cara yang dikenal selama ini untuk membuat program kolaborasi berhasil adalah sebagai berikut. Perlu ditetapkan dan disepakati komunikasi dua arah yang tepat, membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, membagi pengetahuan dan pengalaman, mesti ada keterbukaan, sehingga para pemangku kepentingan mengetahui semua kegiatan kolaborasi, dan dipertahankannya konsultasi atau dialog rutin, sehingga rencana, program dan hambatan dapat segera diatasi (Lahjie, 2005:478-480). Terwujudnya sebuah program kerjasama atau kolaborasi, menurut Lawang (2005:239-240) dapat dikerjakan melalui: visi yang strategik, transparansi, tanggap, partisipasi, aturan hukum, keadilan, konsensus, akuntabilitas dan adanya daya guna dan hasil guna.

Program kolaborasi yang dirancang oleh pemerintah (ataupun pihak swasta), memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan

³⁴ Idealnya, program kolaborasi (*collaborative programs*) direncanakan bersama sedari awal. Kenyataan yang ada selama ini, program kolaborasi merupakan program Kemnetrian Kehutanan dan Dinas kehutanan Provinsi, yang telah merancang semua kebijakan, program dan peraturannya. Pihak non-pemerintah (terutama LSM dalam negeri) yang bergantung pada dana pemerintah hanya mengikuti saja, kebijakan dan program yang sudah ditetapkan. Kondisi semacam ini dengan sendirinya mereduksi nilai dan arti dari program kolaborasi itu sendiri.

programatis, yang mengikutsertakan para pemangku kepentingan. Esensi dari program kolaborasi adalah membagi tanggungjawab (*shared responsibility*) di antara para pemangku kepentingan, yang menyatu dalam sebuah program dalam kurun waktu yang disepakati bersama di lokasi tertentu. Tujuan dari program kolaborasi meliputi aspek-aspek: manajemen hutan, meningkatkan pemahaman bersama terhadap program-program yang disepakati, membangun komitmen organisasi, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, menghindari konflik dari para pemangku kepentingan, melakukan tindakan penghematan, dan menghargai kearifan lokal (Lahjie, 2005: 377).

Implementasi program kolaborasi di berbagai sektor usaha dan kegiatan bersama masyarakat (terutama masyarakat perdesaan), umumnya mengalami kendala-bahkan kegagalan-, sebab pengambil inisiatif yakni Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi, menyepelekan persiapan-persiapan awal sebelum program-program kolaborasi dilaksanakan. Pada tataran konseptual, terdapat tujuh (7) langkah persiapan program kolaborasi yang mesti dilakukan (Haba, 2010:50-51). *Pertama*, perlu dilakukan persiapan matang seperti sosialisasi program, dengan mendiskusikannya bersama para pemangku kepentingan. *Kedua*, pengambil inisiatif program kolaborasi diwajibkan merencanakan dengan benar program yang akan dilakukan, para pemangku kepentingan, konsep, tujuan, hasil dan mekanisme kerja program. *Ketiga*, aspek penting di sini adalah aspek sosial (*Social aspect*), terutama kearifan dan pengetahuan lokal yang merupakan potensi sosial, yang seringkali dilupakan oleh perencana pembangunan, apabila sebuah program direncanakan di daerah perdesaan. *Keempat*, memrioritaskan aspek lingkungan, ekologi, ekosistem dan konservasi. *Kelima*, memperkenalkan analisa "*Participation Rural Appraisal*" (PRA) dan analisa "*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*" (SWOT). *Keenam*, melakukan pelatihan bagi para pemangku kepentingan sebelum pelaksanaan program kolaborasi diimplementasikan. *Ketujuh*, membicarakan bersama isu keuangan program kolaborasi secara transparan.

Program kolaborasi, atau dalam konteks masyarakat pedesaan lebih lazim disebut “Program Partisipatif atau Program Peran Serta Masyarakat”, sebelum dilegalkan dan diformalisasikan, telah dikenal dan dilaksanakan pada tataran lokal, sesuai dengan kebiasaan dan pranata sosial yang ada. Karena pemerintah atau negara mengklaem dirinya sebagai penerima mandat rakyat, untuk melaksanakan kesejahteraan bagi semua warga negaranya, maka diperlukan sebuah sistem formal, untuk mengatur pengelolaan kolaboratif atau peran serta masyarakat itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang “Kehutanan”, Bab X, Pasal 68 diuraikan aspek-aspek penting mengenai “Peran Serta Masyarakat” di sektor kehutanan. Unsur-unsur penting itu adalah: masyarakat (setempat) berhak untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Butir penting ini dengan tegas menjamin mengenai hak (hak) masyarakat untuk memanfaatkan hasil-hasil hutan untuk kehidupan mereka. Ayat 1, Pasal 68 ini juga menegaskan mengenai ‘posisi’ masyarakat pedesaan (atau tempat di mana hutan dan masyarakat berada), selaku subyek penting untuk tidak saja menikmati hasil-hasil hutan, tetapi berperan serta dalam melindungi, mengawasi dan mengelola hutan. Ayat 2, Pasal 68 lebih rinci menjabarkan mengenai keikutsertaan masyarakat, yaitu: memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Paradoksi terjadi antara interpretasi masyarakat pedesaan dan pemerintah (Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan) mengenai ayat 2 ini.

Dari dimensi masyarakat pedesaan/lokal, “perundang-undangan” yang berlaku di sini sangat diskriminatif, sebab peluang “memanfaatkan hutan dan hasil hutan” itu lebih banyak diserahkan kepada para pemilik modal, untuk mengeksploitasi hutan seluas-luasnya dengan menggunakan ‘tangan’ pemerintah. Pada sisi negatifnya, klausul yang menjabarkan mengenai hak-hak masyarakat itu dibatasi hanya pada produk-produk hutan (antara lain rotan, karet, madu), dengan nilai ekonomi yang minim. Dominasi regulasi yang “*pro capital*” lebih kuat dari pada orientasi kebijakan yang “*pro*

people". Realitas empirik di berbagai kawasan hutan, di mana masyarakat hidup dan mencari nafkah membuktikan limitasi mereka, untuk memanfaatkan hasil-hasil hutan dan hutan secara proporsional. Sebagai contoh, pembatasan masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan, untuk memasuki kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)³⁵ untuk mengumpulkan sisa kayu yang dapat dimanfaatkan bgai kebutuhan rumah tangga. Sikap keberpihakan yang tidak setara pemerintah (Kementerian Kehutanan dan pemilik modal), terhadap masyarakat, dengan sendirinya mendevaluasi perundang-undangan yang menjamin hak (hak) masyarakat terhadap sumber daya hutan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Peran serta masyarakat lokal/setempat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Bab X, Pasal 68 ayat 2b begitu idealnya, tetapi tidak seluruh isi ayat 2b ini dapat diimplementasikan. Peran serta atau kolaborasi di sini menegaskan tentang hak masyarakat untuk "mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan". Apabila cita-cita ideal ini 'diujicobakan' di lapangan, maka akan terbukti bahwa kewenangan penuh tetap berada di tangan Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi. Ruang untuk mendiskusikan peruntukan hutan, hasil hutan dan informasi kehutanan menjadi hak prerogatif Kementerian Kehutanan. Kendatipun dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah lebih tunduk terhadap kebijakan pusat daripada mengikuti rencana daerah untuk mengembangkan wilayah, termasuk memanfaatkan potensi hutan yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakatnya. Rancangan lengkap yang berhubungan dengan lokasi peruntukan hutan, luas kawasan yang akan digunakan, dan pemanfaatan hasil hutan telah disiapkan antara Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi, dan masyarakat hanya menerima kebijakan yang sudah

³⁵Beberapa kasus di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalimantan Timur yang dilamami oleh masyarakat seitar hutan, yang ditahan dan diancam, ketika memasuki kawsan HPH untuk megambil madu dan kayu sisa olahan, dapat menjadi contoh bagaimana sikap keberpihakan yang merugikan masyarakat itu.

ditetapkan. Apabila dikaji dari dimensi sosio-demografik, pemerintah mengacu, atau menerapkan sebuah strategi negatif yang merugikan masyarakat perdesaan atau masyarakat lokal, dengan cara-cara sebagai berikut: *Pertama*, hutan dan hasil-hasil hutan bukanlah sumber utama subsistensi dari seluruh warga masyarakat, yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Jumlah warga yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan hasil-hasil hutan itu tidak banyak. *Kedua*, kehadiran pemukiman,³⁶ dan cara menggunakan hutan dan hasil-hasil hutan itu adalah ilegal. *Ketiga*, kondisi obyektif hutan yang rusak, disebabkan oleh pola berladang warga masyarakat yang berpindah-pindah atau *shifting cultivation practices* (Lynch-Talbot, 1995).

Bagian krusial dari Bab X, Pasal 68 tentang “Peran Serta Masyarakat” dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang “Kehutanan” ini adalah: “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung”. Hambatan utama dalam fungsi pengawasan masyarakat³⁷ terhadap

³⁶Salah satu kendala yang tidak mendukung program pembangunan kehutanan di Indonesia (teristimewa di lokasi-lokasi eksploitasi), bersentuhan langsung dengan klaim hak atas kawasan antara pemerintah dan masyarakat adat. Ditinjau dari sisi sejarah/waktu tinggal, maka masyarakat (adapt) atau perdesaan telah lama menetap di satu kawasan hutan atau sekitarnya, sebelum pemerintah memberi izin konsesi penggunaan hutan kepada para pemilik modal, seperti HPH. Oleh sebab warga masyarakat dianggap menetap secara ilegal, maka status dan perlakuan terhadap mereka juga tidak proporsional

³⁷Fungsi pengawasan masyarakat terkendala oleh konflik antara masyarakat (adat) dan para pengusaha hutan. Konflik yang terjadi di berbagai kawasan hutan itu menghambat proses negosiasi dan kesepakatan, sebab telah tercipta perbedaan pandangan dan kepentingan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak berkonflik, termasuk pemerintah dengan adil. “Eksploitasi hutan dilakukan di wilayah yang didiami oleh sekelompok atau lebih masyarakat hukum adat; yang mengklaim bahwa tanah dan hutan itu adalah milik mereka. Oleh karena hidup kelompok masyarakat itu erat bergantung dari hutan, maka timbul resistensi spontan dari masyarakat,

pembangunan kehutanan ditemukan pada tiga faktor berikut ini. *Pertama*, ketiadaan landasan hukum yang mengatur mekanisme pengawasan, yang memberikan kewenangan kepada masyarakat lokal untuk mengawasi kebijakan dan program Kementerian Kehutanan. *Kedua*, ‘pelimpahan’ kewenangan pengawasan berasal dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi kepada instansi di bawahnya. Kenyataan ini hanya terbatas pada perumusan hak masyarakat, tanpa diikuti oleh peraturan pelaksanaan yang mengukuhkan fungsi pengawasan itu. *Ketiga*, rendahnya pemahaman dan pengetahuan di bidang pengawasan; mereka tidak mengetahui tentang kebijakan, kontens undang-undang dan peraturan, serta program pembangunan kehutanan secara komprehensif.

Hubungan hierarkhis yang tegas dan mengikat dari struktur organisasi pemerintahan Indonesia, dengan sendirinya tidak memberikan ruang bagi masyarakat perdesaan, untuk mengakses berbagai informasi mengenai pembangunan kehutanan langsung maupun tidak langsung. Pengusung konsep sentralistik yang ortodoks, didukung oleh “Rezim berkuasa yang demikian kuat telah menutup peluang bagi parapihak kehutanan yang lain terutama masyarakat lokal di lapisan bawah (*grass root*) untuk turut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan, meskipun kebijakan atau upaya yang akan dilaksanakan tersebut akan trkait obyek (dalam bahasan kita adalah sumber daya hutan) yang erat dengan kehidupan dan masa depan mereka” (Roos, 1993, dikutip Sardjono, 2004:158). Perspektif kebijakan yang bersifat unisentrik (*unicentric approach*) itu, yang berbeda dengan pendekatan pluresentrik (*plurecentric approach*), yang memosisikan diri pemerintah (Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan) sebagai pihak yang otonom (Klijntiesman (1991 dalam Sardjono, 2014). Menurut Sardjono (2004:159), “... secara administratifpun, pemerintah daerah dan instansi-instansi pemerintah lainnya pada tingkatan yang paling rendah hanya

sebab takut harta milik mereka diambil untuk kepentingan pihak lain” (Haba, 2002:94).

mendukung formulasi dan implementasi kebijakan yang diperolehnya. Akan tetapi kebebasan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sendiri terbatas oleh kepentingan nasional dan pemerintah pusat”.

5.6 Pengelolaan Hutan Model Taman Nasional Kutai

Analisa utuh mengenai keberadaan hutan, program-program di sektor kehutanan, kondisi hutan, dan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) di Kabupaten Kutai Timur tidak berdiri sendiri, tetapi tepat apabila dihubungkan dengan eksistensi Taman Nasional Kutai (TNK). Tiga alasan utama menghubungkan hutan di wilayah Kabupaten Sangatta dan Taman Nasional Kutai adalah sebagai berikut. *Pertama*, sebagai kawasan konservasi TNK dengan luas Ha menjadi ‘ikon’ untuk Provinsi Kalimantan Timur. *Kedua*, kontribusi TNK mencakup fauna, flora dan tambang yang besar dan bernilai ekonomi serta ekologis, tidak saja untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur, tetapi juga untuk Pulau Kalimantan dan Indonesia. *Ketiga*, keutuhan TNK termasuk di dalamnya juga kawasan hutan di Kabupaten Kutai Timur, yang kendatipun tidak termasuk dalam kawasan TNK (? periksa data ini), tetapi karena potensi bahan tambang, telah mengakibatkan kualitas hutan di Kabupaten Kutai Timur menjadi rusak. Deskripsi mengenai kondisi hutan di TNK ini dapat ‘dimodifikasikan’ untuk memahami realitas hutan di Kabupaten Kutai Timur.

Keberadaan berbagai badan usaha pemerintah dan swasta berskala besar di kawasan TNT sampai dengan tahun 2006 adalah 5 buah. Para mitra TNK adalah PT. Badak NGL, yang terletak di Kota Bontang yang menandatangani kerjasama dengan pihak TNK pada tahun 1994. PT. Pupuk Kalimantan Timur, Tbk, BUMN yang berlokasi di Lok Tuan, Kota Bontang, menjadi mitra TNK tahun 1997. Pertamina DOHK Sangatta, yang beroperasi di TNK dalam kegiatan eksplorasi minyak bumi, dan bermitra dengan TNK tahun 1994. PT. Surya Hutani Jaya bermitra dengan TNK tahun 1994 dan beroperasi di sektor kehutanan, dan Banpu PT. Indominco Mandiri yang bergerak di sektor batu bara. Kelima mitra TNK ini melakukan

sejumlah program yang meliputi: peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan sarana wisata, sarana kantor, menyediakan lansat, dan lain-lain (Haba, 2006:170-171). Beroperasinya perusahaan-perusahaan itu di kawasan TNK, telah mendegradasikan hutan dan lingkungan tanpa kendali, yang seyogianya tidak boleh dilakukan dalam kawasan konservasi. Dengan bertambahnya penduduk, pembukaan lahan kebun, pembangunan gedung pemerintah dan swasta, perambahan hutan, aktivitas pertambangan di kawasan TNK, telah berdampak pada berkurangnya peran dari TNK sebagai kawasan konservasi. Fenomena perusakan hutan ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Timur, sebab berbagai alasan dan kepentingan.

Di Kabupaten Kutai Timur, luas hutan hingga tahun 2012 diperkirakan 1.336.837.75 ha, dengan penggolongannya sebagai berikut: (1) Hutan produksi tetap 509.039.86 ha, (2) Hutan produksi terbatas 630.778.39 ha, (3) Hutan lindung 91.261.10 ha, dan hutan suaka alam dan wisata 104.858.4 ha. Kondisi hutan-hutan itu saat ini terus mengalami eksploitasi yang dilakukan oleh individu untuk berladang/berkebun, maupun dilakukan oleh perusahaan kayu dan perusahaan tambang. Dampak dari eksploitasi berkelanjutan itu mengakibatkan rusaknya hutan, terutama oleh eskploitasi masif batubara oleh perusahaan-perusahaan besar, antara lain "KPC".

Karena eksploitasi sumber daya mineral dan sumber daya alam yang terus dilakukan, maka kondisi hutan di Kabupaten Kutai Timur khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur umumnya, akan berdampak pada gangguan (*Disturbances*) ekosistem yang ada. Begor, et.al (1996, dikutip Moran-Ostrom, 2005) meyakini bahwa, "*Disturbances as a deviation from some norm or process, it is helpful to also define theoretical reference points. Equilibrium theory and nonequilibrium models in ecology prove these references*". Kondisi obyektif hutan yang destruktif itu tidak harus dinilai hanya dari sisi negatif saja, tetapi perubahan dan gangguan itu dapat membantu [peneliti], untuk mengembangkan struktur berpikir yang berkorelasi dengan realitas yang ada. Atau, Begor, dkk (1996) meyakini juga

bahwa, teori ekuilibrium dan model non-ekuilibrium dari ekologi, dapat memberikan makna berdasarkan realitas-realitas negatif tersebut.

Untuk mencegah konflik horizontal dan memelihara hutan yang ada, maka program kolaborasi adalah jalan keluarnya yang masih dianggap efektif hingga saat ini. Sebagai contoh, salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan antara “Kawal Borneo Foundation”, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau, dan Giz Forclime. Menganalisa inisiatif awal kolaborasi ini dengan menggunakan konsep-konsep atau langkah-langkah baku program kolaborasi (sebagaimana diuraikan sebelumnya), maka karakter dari kerjasama atau peran serta masyarakat itu dapat dijelaskan dalam butir-butir pemikiran berikut.

Pertama, Pemerintah (Badan Pengelolaan Aliran Sungai Mahakam Berau/BP DAS Mahakam Berau) adalah inisiator dari program kolaborasi ini. Mitra dari BP DAS Mahakam Berau adalah Kawal Borneo Foundation dan Giz Forclime. *Kedua*, sasaran ideal dari program kolaborasi di sektor kehutanan adalah mengikutsertakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dari awal secara aktif. Apabila proses kolaborasi ini ditinjau lebih dalam, maka representasi masyarakat lokal terkesan ‘hadir’ secara tidak langsung, ataupun tidak terwakili dengan benar, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. *Ketiga*, salah satu unsur penting dalam program kolaborasi adalah “persiapan”, yang meliputi aspek manajemen, akuntabilitas, finansial dan sumber daya manusia. Tahapan-tahapan ini lebih bernuansa ‘keterwakilan semu” atau “mengatasnamakan” masyarakat. Keterwakilan masyarakat bukan saja secara fisik dan bersifat formalitas, tetapi keterlibatan total melalui pemahaman dan kesadaran komunal tentang pentingnya program kolaborasi. Keempat, unsur keterbukaan, hak dan kewajiban yang didiskusikan langsung dengan masyarakat masih sangat minim, dan jauh dari cita-cita ideal membangun sebuah program kemitraan. Kelima, faktor penting yang tidak dapat diingkari mencakup penggunaan potensi lokal, seperti pengetahuan masyarakat, sumber daya manusia dan sumber daya

alam yang tersedia. Inisiator dalam program kolaborasi ini lebih mengandalkan potensi finansial pemerintah, sumber daya manusia dan manajemen ‘moderen’, tanpa mengadopsi unsur-unsur lokal yang dapat mendukung program kemitraan.

5.7 Kesimpulan

Program kolaborasi, kemitraan, kerjasama atau peran serta masyarakat di sektor kehutanan di Indonesia umumnya, dan Kabupaten Kutai Timur khususnya merupakan sebuah kebutuhan ekologis dan lingkungan yang sangat mendesak. Laju kerusakan hutan di Indonesia yang terus berlanjut, sebab kekhilafan kebijakan pemerintah sejak masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, hendak ditanggulangi dengan berbagai program, dan salah satunya adalah program kolaborasi. Program kolaborasi dengan sendirinya mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*), dari pihak pemerintah (Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan unit-unit kerjanya), Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) dalam dan luar negeri, para pengusaha dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Tujuan utama program kolaborasi adalah untuk melestarikan hutan, memanfaatkan potensi hutan dengan benar, mencegah konflik para pemangku kepentingan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat (yang selama ini terpasung hak-haknya) untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan. Di Indonesia, pemerintah sangat dominan dan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan, mekanisme, program dan keuangan, termasuk menyeleksi para mitra/kolaborator. Akibat dari dominasi pemerintah itu, maka para mitra seperti masyarakat lokal (termasuk LSM) berstatus marginal, tanpa memiliki hak dan akses yang memadai dalam keseluruhan proses program kemitraan.

Di Kabupaten Kutai Timur, program kolaborasi dalam skala besar dengan melibatkan para mitra sungguh terbatas, pada saat kerusakan hutan oleh aktivitas tambang yang begitu luas. Program

kolaborasi BP DAS Mahakam Berau dengan para mitra pun, kalau ditilik dari kontens kewajaran sebuah proses kolaborasi masih belum maksimal. Unsur kesetaraan (*equity*) yang sangat penting dari perencanaan, penataan, pelaksanaan dan pengawasan program masih dipegang oleh pemerintah, atau unit-unit kerja Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi. Nunasa kerja serupa ini tidak memberikan pelajaran tentang pengelolaan hutan yang terukur, melalui penerapan ukuran bakusebuah program kolaborasi ideal. Kendati pun demikian, kalau pun terdapat program kemitraan di antara para pemangku kepentingan, tetapi unsur masyarakat lokal yang terwakili belum juga terakomodasi. Memperhatikan seluruh proses penetapan dan pelaksanaan program kolaborasi di sektor kehutanan di Indonesia dan Kabupaten Kutai Timur, maka ditemukan kepincangan peran, di mana pemerintah masih memiliki legitimasi dan hak-hak yang belum cukup didelegasikan kepada masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

- Gibson, F, Mc Kean, L, Elinor Ostrom (eds). 1992. *People and Forest, Communities, Institutions, and Governance*. Cambridge MA: The MIT Press.
- Haba, John. 2001. "Otonomi Daerah: Potensi Konflik di Sektor Kehutanan dan Pertanian". Dalam *Jurnal PSPP-Majalah Ilmiah Pusat Studi Pengembangan Pemerintahan*, Januari-Juni, Hlm. 83-100. Jakarta: Aditama Printindo, CV.
- 2006. "Taman Nasional Kutai: Kondisi Kekinian, Persepsi dan Tantangan dalam Pengelolaannya". Dalam *Potensi Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Taman Nasional: Era Otonomi Daerah. Studi Kasus di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, dan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah*, Hlm. 145-174, (editor: Herman Hidayat). Jakarta: LIPI Press.

- 2010. "Kolaborasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung: Bersatu Melestarikan Kawasan Konservasi". Dalam *Taman Nasional: Pengelolaan Kolaboratif dalam Era Otonomi Daerah* (editor Robert Siburian), Hlm. 45-84. Jakarta: LIPI Press.
- Lahjie, Abubakar, M. 2005. *Ekoforestri Dalam Panduan Manajemen Hutan Lestari*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Lawang, Robert, M.Z. 2005. *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik. Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Lynch, O.J -.Talbot, K. 1995. *Balancing Acts: Community Based Forest Management and National Law in Asia and Pacific*. Washington, D.C: World Resource Institute.
- Moran, F-Elinor Ostrom (eds). 2005. *Seeing the Forest and the Trees. Human Environment Interactions in Forest Ecosystems*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Sardjono, Mustofa Agung. 2004. *Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber daya*. Yogyakarta: Debut Press.
- Tunggal, Hai Setia (Penghimpun). 2002. *Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan*. Jakarta: Harvarindo.



Bab VI E p i l o g

Oleh Hayaruddin Siagian



Pengelolaan hutan secara kolaboratif adalah sebuah paradigma baru pengelolaan hutan yang menempatkan para pihak dalam suatu kemitraan. Kemitraan ini dilakukan dengan prinsip adanya tanggung jawab, keseriusan, transparansi dan objektivitas. Beberapa terminologi yang mempunyai makna serupa adalah “*joint forest management, shared forest management, co-management dan participatory forest management*”. Pengelolaan hutan secara kolaboratif adalah pendekatan untuk penataan kelembagaan bersama para pihak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Pengelolaan hutan secara kolaboratif bukan hanya mengacu pada kepentingan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan semua pihak yang terkait. Tingkat partisipasi dari para pihak tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya; partisipasi dapat dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu seperti perbaikan struktur manajemen atau peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan. Namun partisipasi juga dapat dilihat sebagai alat potensial untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Makna kedua dari partisipasi ini berimplikasi bahwa proses partisipasi ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan kepercayaan diri masyarakat lokal untuk bekerja sama dan terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan dalam segala aspeknya.

Pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan berbagai faktor baik biofisik maupun kehidupan sosial/budaya, ekonomi serta interaksinya yang dinamis dan kompleks. Perilaku sistem sumber daya alam tidak dapat dimengerti secara lengkap. Prediksi atas perilakunya sering tidak mencukupi dan tidak tepat. Namun pemahaman terhadap dinamika dan interaksi sumber daya alam diperlukan untuk membuat skenario-skenario pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan lestari.

Selama ini yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan hutan di negara tercinta ini berkaitan dengan penerapan kebijakan pemerintah lebih terfokus pada aspek-aspek teknis. Misalnya kebijakan pemerintah terhadap pengusaha HPH/HTI lebih pada pengendalian jumlah produksi hasil hutan. Sedangkan hutan alam sebagai *stock* tidak menjadi perhatian utama. Hutan alam sebagai *stock* berupa tegakan muda, tegakan yang siap ditebang atau menunggu ditebang, tidak menjadi perhatian untuk dijaga dan dipelihara karena tidak menjadi kriteria dalam penilaian kinerja pemegang izin. Akibatnya perusahaan enggan melindungi hutan alam dalam kawasan yang dikelola, dan di sisi lain pengendalian jumlah produksi dengan banyak peraturan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Untuk itu inovasi dalam kebijakan agar pengusaha mau melakukan *recovery* terhadap hutan.

Aspek-aspek non teknis seperti kelembagaan, pemberdayaan, dan sebagainya kurang mendapat perhatian. Karena itu wajar apabila program pengelolaan kawasan hutan kurang mendapat dukungan dari masyarakat setempat, baik yang tinggal di dalam maupun di sekitar wilayah hutan. Untuk itu pendekatan kreatif dan inovatif seperti pengelolaan hutan secara kolaboratif dapat memberikan manfaat positif terhadap hubungan sosial budaya, ekonomi jangka panjang antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat lokal.

Sulitnya menerapkan pengelolaan kolaboratif juga dapat terjadi karena kebijakan yang dibuat lebih memperhatikan segi ekonomis dibandingkan dengan segi ekologis. Kebijakan pengelolaan

hutan yang kurang tepat dari pemerintah sebagai suatu “pengrusakan hutan yang terstruktur” karena kerusakan tersebut didukung oleh regulasi dan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk kebijakan yang kurang tepat adalah target pemerintah yang mengandalkan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan baik ditingkat nasional maupun daerah;

Jadi praktik pengelolaan hutan yang kurang efektif terjadi karena lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Sebagai contoh, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah yang bertugas untuk mengawasi kawasan konservasi kekurangan dana dan sumber daya manusia. Lemahnya kapasitas kelembagaan dapat berakibat lemahnya kemampuan dalam menginventarisir potensi dan kondisi riil sumber daya hutan di tingkat tapak. Pemerintah daerah yang bertugas untuk mengelola Hutan Lindung tidak melaksanakan peranannya dengan baik. Selain itu, struktur desentralisasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat kabupaten dan provinsi masih belum selesai disusun dan dikembangkan. Sementara itu, tanggung jawab pengelolaan Hutan Produksi sebagian besar berada di tangan pemegang konsesi yang bekerja dengan pengawasan yang minim dari pemerintah.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan dapat diamati dari hanya sedikit pelanggaran hukum di bidang kehutanan yang berhasil dituntut dan para pengusaha sebagai pelaku utama justru dapat menghindari hukuman. Akar masalah yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan kolaborasi yang baik terfokus pada masalah prakondisi, antara lain: konflik kebijakan penataan ruang, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kapasitas pengurusan hutan, serta ketiadaan institusi pengelola untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Jika adanya keinginan yang serius untuk menerapkan pengelolaan hutan secara kolaboratif diperlukan adanya dua strategi yang harus dilakukan. *Pertama*, kebijakan inovatif yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk dapat bermitra

dengan pihak investor. Kebijakan ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak pengusaha baik berupa pelatihan, pendampingan dan permodalan. Yang *kedua* adalah kebijakan kreatif baik dari pemerintah maupun manajemen perusahaan untuk mengisi kekosongan regulasi yang berlaku/ada. Kebijakan kreatif sangat diperlukan karena misalnya pemerintah daerah yang bertugas untuk mengelola Hutan Lindung tidak melaksanakan peranannya dengan baik. Selain itu, struktur desentralisasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat kabupaten dan provinsi masih belum selesai disusun dan dikembangkan. Sementara itu, tanggung jawab pengelolaan Hutan Produksi sebagian besar berada di tangan pemegang konsesi yang bekerja dengan pengawasan yang minim dari pemerintah.